

**POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN
PENGUNAAN TANAH SECARA
TRADISIONAL
KALIMATAN BARAT**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Depdikbud
tidak diperdagangkan

**POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN
PENGUNAAN TANAH SECARA
TRADISIONAL
KALIMATAN BARAT**

Editor :

DRS. HARRY WALUYO

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
1989**

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Desember 1989
Direktur Jenderal Kebudayaan,



Drs. GBPH. Poeger

NIP. 130 204 562

P R A K A T A

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan naskah yang berjudul Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Kalimantan Barat, yang penelitiannya dilakukan oleh Proyek IPNB daerah, adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas.

Tersedianya buku tentang Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di daerah ini adalah berkat kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik instansional maupun perorangan, seperti : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan staf Proyek IPNB baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis itu sendiri.


Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, Desember 1989

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya,



Drs. I.G.N. Arinton Pudja

NIP. 030 104 524.

PENGANTAR

Naskah ini merupakan hasil penelitian mengenai "Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional" dari masyarakat Suku Daya LINUH di Kecamatan Sintang Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang. Penyusunan naskah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Kegiatan Penelitian guna penyusunan naskah ini dilakukan pada tahun 1984 oleh Tim Peneliti. Dalam usaha mengumpulkan data Tim peneliti banyak mendapatkan kesempatan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga memungkinkan dapat disusunnya naskah ini dalam bentuknya seperti sekarang ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pada tempatnyalah kalau Tim peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam rangka penyelesaian naskah ini khususnya kepada para informan yang telah bersungguh-sungguh memberikan informasi atau data pada Tim peneliti apa adanya. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada Kakanwil Depdikbud dan Pemimpin Proyek IDKD Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Tim peneliti untuk meneliti dan menyusun naskah ini. Dengan berhasilnya naskah ini disusun diharapkan dapat menambah hazanah pengetahuan Rakyat Indonesia tentang Kebudayaan yang terpendam di Daerah yang pada hakekatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari Kebudayaan Nasional dan kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pembangunan nasional dan Daerah.

Menyadari akan ditemukannya kekurangan, kesalahan dan kelemahan dalam penyajian dan penyusunan serta isi naskah ini maka dengan segala senang hati akan menerima kritikan yang sifatnya memperbaiki dan menyempurnakan naskah ini, khususnya kepada Tim penilai tingkat Pusat.

Akhirnya, mudah-mudahan naskah ini dapat memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia dan menjadi bahan sumber pembentukan kebudayaan Nasional.

Pontianak, Januari 1985

Tim Penulis :

Ketua : Y.C. Thambun Anyang, SH.

Anggota : Ny. H. Irene A. Muslim, SH

Anwar Saleh, SH

Slamet Rahardjo, SH

Slamet Ismail, SH

Ny. Nurmiah Kamidjantono, SH

Siti Zen, SH

A.M. Sawang

DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	iii
P R A K A T A	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Masalah	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Pertanggungjawaban Ilmiah	2
BAB II. IDENTIFIKASI	5
2.1. Lokasi	5
2.2. Penduduk	7
2.3. Latar Belakang Sosial Budaya	8
2.4. Pertumbuhan Sistim Pemerintahan	14
BAB III. SEJARAH TENTANG TANAH	20
3.1. Asal Usul Penguasaan Tanah	20
3.2. Asal Usul Pemilikan Tanah	25
3.3. Asal Usul Penggunaan Tanah	43
BAB IV. POLA PENGUASAAN TANAH	61
4.1. Pranata-Pranata Sosial Yang Berlaku Dalam Penguasaan Tanah	61
4.2. Bentuk Penguasaan Tanah	65
BAB V. POLA PEMILIKAN TANAH	67
5.1. Pranata-Pranata Sosial Yang Berlaku Dalam Pemilikan Tanah	67
5.2. Bentuk Pemilikan Tanah	69
BAB VI. POLA PENGGUNAAN TANAH	73
6.1. Pranata-Pranata Sosial Yang Berlaku Dalam Penggunaan Tanah	73
6.2. Bentuk Penggunaan Tanah	77
BAB VII. ANALISA	79
7.1. Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional	79

7.2. Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Setelah Berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 5 Tahun 1979.....	84
KESIMPULAN	86
DAFTAR KEPUSTAKAAN	88
I N D E K S	89
LAMPIRAN : I DAFTAR INFORMAN.....	93
II. PETA KABUPATEN DATI II SINTANG.....	95
III. PETA KECAMATAN SINTANG...	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MASALAH

Karena sifat dan fakta dari tanah maka tanah begitu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai persekutuan maupun sebagai anggota persekutuan. Tanah merupakan tempat tinggal, memberikan penghidupan, tempat dibeumikan dan bahkan merupakan tempat tinggal roh-roh halus dan roh para leluhur dari warga persekutuan. Oleh karena itulah maka tanah mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan persekutuan dan warganya yang bersifat religio magis. Dari hubungan yang erat dan bersifat religio magis inilah yang menyebabkan persekutuan dan warganya memperoleh hak untuk menguasai, memiliki dan menggunakan tanah secara tradisional. Ada beberapa masalah yang mendorong dilakukannya penelitian terhadap Pola Penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional :

- a. Adanya ketidak jelasan dari pola-pola tersebut yang kadang-kadang menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial di beberapa daerah.
- b. Berlakunya UUPA (UU no. 5 tahun 1960) menimbulkan perubahan atau pola baru dalam hal penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah, juga dengan berlakunya UU no. 5 tahun 1979 sedikit banyak akan mempengaruhi pola-pola tradisional tersebut.
- c. Belum diketahui data dan informasi tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional yang dapat dijadikan bahan kebijaksanaan pembinaan kebudayaan serta bahan studi.

1.2. TUJUAN

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.
- b. Untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam

pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dengan berlakunya UU no. 5 tahun 1960 dan UU no. 5 tahun 1979.

- c. Diharapkan tersedianya data dan informasi tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional sebagai bahan kebijaksanaan pembinaan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

1.3. RUANG LINGKUP

Dalam pembahasan materi yang diungkapkan adalah masalah yang menyangkut hak ulayat yakni penguasaan atas sejumlah tanah yang pengaturan penggunaannya ditentukan oleh sejumlah pranata-pranata yang ada dalam kebudayaan masyarakat bersangkutan, dalam hal ini adat istiadatnya. Oleh karena itu dalam pembahasan dititik beratkan kepada pranata-pranata kebudayaan yang menjadi variabel utama dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional dalam suatu masyarakat tertentu yakni masyarakat Suku Daya Linuh di Kecamatan Sintang Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang. Selain itu dilihat pula hubungan antara pranata-pranata tersebut dengan pranata kebudayaan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung terpengaruh atau mempengaruhi pranata-pranata tersebut. Jadi dalam ruang lingkup materi akan mengandung dua komponen yaitu pranata dan tanah, sehingga dengan melihat dua komponen ini akan diketahui pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah.

1.4. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH

1.4.1. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah rekrutiting anggota Tim, memberikan pengarahan pada para anggota Tim peneliti, membuat pedoman wawancara, melakukan survey lokasi penelitian dan menentukan lokasi penelitian. Tahap ini dilakukan pada bulan Juni, Juli dan Agustus 1984.

1.4.2. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahap ini anggota Tim peneliti yang telah dipersiapkan ke lapangan melakukan pengumpulan data di lokasi penelitian yang telah ditentukan.

Pertama-tama menemui camat dan pemuka masyarakat Daya Linuh yang bertempat tinggal di kota Sintang sebagai ibu kota kecamatan dan sekaligus pula sebagai ibu kota Kabupaten Sintang. Dari mereka ini sebagai informan pangkal didapatkan orang-orang yang dipandang mengetahui dan menguasai mengenai tanah sebagai informan pokok. Kemudian kemampuan mereka sebagai informan pokok dicek lagi di lapangan apakah memang sudah tepat atau masih ada orang lain yang lebih mengetahui dan menguasai perihal pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah. Setelah itu barulah dilakukan wawancara dengan mereka yang dijadikan informan pokok dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Pedoman wawancara dibuat untuk memberikan arah terhadap wawancara yang dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan yang diperlukan.

Di samping wawancara sebagai teknik pengumpulan data juga dipakai cara pengamatan yakni mengamati bagaimana terjadinya dalam keadaan senjatanya tentang pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah di lapangan. Kemudian dengan metoda deskriptif, hasil wawancara dan pengamatan digambarkan sedemikian rupa secara apa adanya sesuai dengan apa yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh Tim peneliti. Sebelum penelitian atau pengumpulan data di lapangan terlebih dahulu dilakukan penelitian kepustakaan yakni dengan menda-tangi berbagai perpustakaan yang ada di Pontianak dan di Sintang untuk menemukan tulisan-tulisan tentang tanah khususnya yang menyangkut tanah Suku Daya Linuh di Kecamatan Sintang. Data yang diperoleh dari para informan pokok dicek lagi kebenarannya pada warga masyarakat lainnya yang dipandang oleh masyarakat setempat sebagai orang yang juga mengetahui dan menguasai masalah yang berhubungan dengan tanah. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Sintang dengan pilihan masyarakat Daya Linuh sebagai populasi penelitian. Masyarakat Daya Linuh Kecamatan Sintang yang dipilih karena adanya permasalahan mengenai tanah yang cukup rawan dan perlunya kejelasan mengenai penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. Kegiatan pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus dan September 1984. Pada bulan Nopember 1984 kembali ke lapangan untuk melengkapi data yang kurang.

1.4.3. Tahap Pengolahan Data

Dalam tahap ini yang pertama-tama dilakukan adalah menunjuk tim penulis yang terdiri dari peneliti-peneliti senior dan diberikan pengarahan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Tim Pusat. Setelah itu, tim penulis menyeleksi validitas data, baik data primer, maupun data sekunder. Kegiatan pengolahan data dilakukan pada bulan September dan Oktober 1984, kemudian dilanjutkan pada awal bulan Desember 1984.

1.4.4. Tahap Penulisan Laporan

Pertama-tama tim penulis memperhatikan sistematika kerangka dasar penulisan. Setelah itu, Tim penulis menyesuaikan diri dengan apa yang telah tersurat dan tersirat di dalam buku petunjuk pelaksanaan penelitian, termasuk mengenai proses penulisannya sehingga berwujud suatu naskah sebagai laporan penelitian. Dalam pengumpulan data di lapangan terdapat beberapa hambatan antara lain informan tidak mengetahui secara tepat tentang Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah pada setiap masa yang telah diatur sistematiknya dalam kerangka dasar. Di samping itu belum ada tulisan yang secara khusus membahas mengenai pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. Kalaupun ada merupakan bagian kecil dari penelitian mengenai Daerah Kalimantan Barat. Juga pemahaman tentang apa yang diwawancarakan oleh informan memerlukan penjelasan berulang-ulang yang kadang kala perlu diterjemahkan dulu kedalam bahasa Daerah setempat. Kegiatan penulisan laporan dilakukan pada pertengahan bulan Desember 1984 dan Januari 1985. Pada bulan Februari 1985 kegiatan pengetikan, penggandaan dan penjilitan. Setelah itu diserahkan dalam bentuk naskah kepada Pemimpin Proyek IDKD Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat sebagai hasil akhir penelitian yang dilakukan mengenai Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

BAB II

IDENTIFIKASI

2.1. LOKASI

2.1.1. Letak

Kecamatan Sintang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang yang terdiri dari 111 desa dan 6 Kelurahan. Ibu kota Kecamatan Sintang adalah juga ibu kota Kabupaten Sintang yaitu Sintang. Batas Kecamatan Sintang :

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tempunak dan Kecamatan Sepauk.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dedai dan Kecamatan Kayan Hilir.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Hilir dan Kecamatan Silat.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Belimbing.

Kecamatan Sintang terletak antara $4^{\circ}33'$ BT dan $5^{\circ}09'88''$ antara $0^{\circ}17'$ LU dan $0^{\circ}14'$ LS. Jarak desa terjauh dari kota Kecamatan ± 60 km dan yang terdekat ± 2 km sedangkan jarak desa satu dengan desa lainnya rata-rata ± 3 atau 5 km. Jalan di desa-desa dan jalan yang menghubungkan desa satu dengan desa yang lain adalah jalan setapak yang bisa dilewati oleh pejalan kaki. Jalan di Desa-desa yang masuk lokasi transmigrasi dan PIR sudah dapat dilalui mobil dan sepeda motor. Jalan yang menghubungkan desa-desa dengan ibu kota kecamatan, khususnya melalui jalan darat, ada yang melalui jalan setapak dan ada pula yang melalui jalan raya yang dapat dilewati mobil dan sepeda motor. Transportasi di sungai dengan menggunakan sampan dan motor air/motor tempel.

2.1.2. Keadaan Geografis

Daerah Kecamatan Sintang beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan rata-rata setahun 2627–4027 mm dan suhu rata-ratanya 25° – 27° C. Luas wilayah Kecamatan Sintang 1870 km² yang terdiri dari sebagian kecil dataran tinggi dan sebagian besar dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut rata-rata 18–200 m.

Sungai-sungai yang ada dan melalui kecamatan ini antara lain Sungai Kapuas, Sungai Melawi, Sungai Lebang, Sungai Kebiau, Sungai Batang Tuk dan masih banyak lagi anak-anak sungainya yang kecil yang tidak dipergunakan sebagai lalu lintas perhubungan. Jenis tanah adalah tanah latosol dan andosol. Jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di daerah ini antara lain tengkawang, kebaca, tekam, jelutung, meranti, ramin, rotan, bahan rakit dan banyak lagi tumbuhan lainnya. Mengenai jenis binatang yang hidup di daerah ini antara lain babi, sapi, kerbau, kambing dan ayam; sedangkan binatang yang bukan ternak antara lain babi hutan, rusa, kijang, kancil, kera, orang hutan beruang, dan berbagai jenis binatang lainnya termasuk berbagai macam burung.

2.1.3. Pola Perkampungan

Pemukiman di desa-desa Suku Daya Linuh tumbuh sebagai pusat kehidupan dan penghidupan penduduk yang dipilih berdasarkan keadaan alam dan kemudahan untuk kegiatan manusia. Pemukiman di samping terletak di sepanjang tepi sungai banyak pula yang tidak di tepi sungai, tetapi berada di tengah-tengah daratan. Pemukiman yang dipilih dekat tanah yang subur agar mudah untuk pertanian. Pemukiman yang dekat atau di tepi sungai agar lalu lintas perhubungan lebih mudah terutama untuk mengangkut hasil pertanian. Penduduk desa yang bermukim di sepanjang tepi sungai, pola pemukimannya memanjang mengikuti alur sungai dan mengelompok padat dalam satu komunitas yang berdekatan. Antara komunitas dengan komunitas yang lain saling berjauhan letaknya dan dalam satu komunitas itu jumlah rumah tangga berkisar antara 10 sampai 100 rumah tangga. Dengan pola pengelompokan itu diharapkan dapat lebih mudah melakukan gotong royong dan tolong menolong bilamana ada pekerjaan yang memerlukan kerja sama. Rumah Suku Daya Linuh ada yang sudah berumah sendiri-sendiri dan ada pula yang tinggal dalam rumah panjang (*rumah betang*) dengan jumlah pintu antara 5 sampai 15 buah pintu, atau antara 5 sampai 15 kepala keluarga bahkan bisa lebih dari itu karena kadang-kadang dalam satu pintu atau satu bilik tinggal 2 sampai 3 Kepala Keluarga. Bahan yang dipergunakan untuk membangun rumah adalah kayu belian atau *kayu Temesu'* untuk tiang, bagian atap biasanya dipergunakan atap *belian* atau atap *gerunggang*; sedangkan untuk dinding, lantai, kasau dan

lain-lain biasanya menggunakan kayu kelas dua termasuk bambu dan kulit kayu. Lantai rumah dibuat cukup tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari gangguan binatang buas dan bahaya lainnya. Setiap pintu atau bilik tidak ada kamar-kamar selain dinding yang membatasi bilik satu dengan bilik lainnya. Bagian depan bilik merupakan ruang yang panjangnya sepanjang *rumah betang* tanpa dinding pemisah sebagaimana pada bilik-bilik mereka. Ruang ini dipergunakan untuk tempat pertemuan, berkumpul, dan penyelenggaraan berbagai pesta adat. Baik rumah panjang, maupun rumah sendiri-sendiri biasanya dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat setempat. Luas wilayah setiap satu desa berkisar antara 10 sampai 41 km² dengan luas pemukimannya relatif kecil apalagi desa yang penduduknya tinggal dalam rumah panjang sebab beberapa meter atau belasan meter dari rumah tersebut sudah merupakan lahan pertanian atau perkebunan.

2.2. PENDUDUK

2.2.1. Jumlah Penduduk

Menurut Publikasi "Kabupaten Sintang dalam angka tahun 1981 dan 1982" yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Kabupaten Sintang pada bulan Januari 1984 ternyata jumlah penduduk Kecamatan Sintang pada tahun 1981 berjumlah 55.105 terdiri dari 28567 jiwa laki-laki dan 26538 jiwa perempuan. Sedangkan pada tahun 1982 berjumlah 54.698 jiwa terdiri dari 28.207 jiwa laki-laki dan 26.491 jiwa perempuan. Menurut daftar registrasi penduduk pada kantor Statistik Kecamatan Sintang yang dibuat pada tanggal 1 Juli 1983 jumlah penduduknya 64.009 jiwa terdiri dari 32.997 laki-laki dan 31.012 perempuan. Dari jumlah tersebut yang tergolong dewasa 19.087 orang laki-laki dan 17.461 orang perempuan sedangkan yang tergolong anak-anak terdiri dari 13.910 orang laki-laki dan 13.551 orang perempuan. Kepadatan penduduk per km² rata-rata 29 orang.

2.2.2. Jenis Penduduk

Berdasarkan publikasi tersebut di atas jumlah penduduk menurut jenis penduduk pada tahun 1981 terdiri dari 55.042 orang WNI dan 63 orang WNA. Warga Negara Indonesia terdiri atas 28.534 orang laki-laki dan 26.508 perempuan sedangkan penduduk WNA terdiri dari 33 orang laki-laki dan 30 orang perempuan.

Tahun 1982 penduduk WNI berjumlah 54.652 orang terdiri dari 28.183 laki-laki dan 26.469 perempuan sedangkan penduduk WNA berjumlah 46 orang terdiri dari 24 orang laki-laki dan 22 orang perempuan. Tahun 1983 berdasarkan daftar registrasi penduduk pada kantor Statistik Kecamatan Sintang penduduk WNI berjumlah 63.961 orang terdiri dari 32.972 laki-laki dan 30.989 orang perempuan sedangkan penduduk WNA berjumlah 48 orang terdiri dari 25 orang laki-laki dan 23 orang perempuan. Komposisi penduduk di Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Suku bangsa Daya	66%	
Suku bangsa Melayu	31%	
Suku bangsa Cina	2%	
Pendatang lainnya	1%	(belum termasuk transmigrasi).

Di Kecamatan Sintang suku bangsa Daya bertempat tinggal (bermukim) di 111 desa dan mereka ini ada yang tinggal mengelompok khususnya yang masih tinggal di rumah panjang dan ada pula yang telah berpencar bagi mereka yang telah berumah sendiri-sendiri.

2.3. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

2.3.1. Sejarah

Pada masyarakat Daya Linuh ini peralatan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya antara lain :

- untuk berburu berupa tombak (kujur), sumpit, belantik, jerat, ringkap (sejenis perangkap), suda' (tombak dari bambu ditancapkan kedalam tanah).
- untuk menangkap ikan berupa bubu (lukah), penyangak, penyarak, tempuling, serapang, tiruk.
- untuk berladang berupa beliung, parang, kapak, seraut (pisau kecil).

Dahulu mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil masing-masing dikepalai oleh seorang pemimpin kelompok, mereka selalu berpindah-pindah tempat untuk mencari tanah yang subur dan dekat pada hutan yang dapat dijadikan sebagai tempat perburuannya. Hal ini ternyata menurut keterangan para informan bahwa pada mulanya masyarakat Daya Linuh yang sekarang ber-

ada di Kecamatan Sintang berasal dari Semitau yakni terletak di Kabupaten Kapuas Hulu yang jaraknya antara kota Sintang dengan Semitau memakan waktu \pm 15 jam dengan menggunakan motor tambang yakni alat angkutan penumpang di sungai. Pada masa masuknya agama Islam dan Nasrani, masyarakat Daya Linuh mulai hidup menetap. Pada masa kedatangan agama Hindu mereka sudah mengenal rumah sederhana dengan menggunakan atap dari daun-daunan dan lalang. Rumah masyarakat Daya Linuh berbentuk rumah panjang atau *rumah betang*.

Hingga sekarang masih ada masyarakat Daya Linuh yang tinggal di rumah panjang akan tetapi jumlahnya sudah mulai berkurang oleh karena sejak tahun 1960 di antara mereka sudah ada yang membuat rumah sendiri-sendiri yang terpisah dari rumah panjang. Mereka telah mengenal bercocok tanam berupa tanaman padi, ubi-ubian, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Dalam bercocok tanam mereka berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Setelah 7 sampai 15 tahun mereka kembali ke tempat semula karena dipandang telah menjadi subur kembali. Mereka juga telah mengenal beternak ayam, babi, sapi, kerbau dan binatang peliharaannya ialah anjing dan kucing. Mereka mulai menetap di daerah Kecamatan Sintang ini sekitar \pm 400 tahun yang lalu. Sebelumnya mereka bermukim di daerah Kapuas Hulu, tepatnya di daerah Semitau sekarang ini.

2.3.2. Sistem Mata Pencaharian Hidup

Mata pencaharian penduduk adalah bertani, berkebun, beternak dan memungut hasil hutan. Di bidang pertanian mereka bercocok tanam berbagai ubi-ubian, sayur-sayuran, buah-buahan dan terutama sebagai tanaman yang utama adalah padi. Jenis ubi-ubian dan sayur-sayuran biasanya ditanam bersamaan dengan waktu menanam padi. Mereka menganut pola ladang berpindah oleh karena pola menetap belum mereka kenal dalam arti belum memiliki pengetahuan dan ketrampilan bagaimana mengolah sawah yang dapat mendatangkan hasil yang lebih baik dan lebih banyak dari pada hasil yang diperoleh dengan cara tradisional. Di bidang perkebunan, penduduk banyak berkebun karet dengan pola tanam yang masih sangat sederhana dan belum teratur.

Penduduk dalam bertani dan berkebun belum mengenal sistem intensifikasi. Dalam pengolahan tanah belum mengenal sistem

irigasi. Mereka mendapatkan penghasilan tambahan dari pengambilan/pemungutan hasil hutan antara lain berupa kayu, buah tengkawang, dan rotan. Hutan tempat mendapatkan atau mencari hasil hutan tersebut masih berada dalam hak ulayat masyarakat adat setempat. Di samping mata pencaharian di atas ada pula yang bekerja sebagai karyawan pada perkebunan karet PTP 13 (PIR) dengan upah rata-rata sehari (8 jam) Rp.1.000,—.

2.3.3. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan pada Suku Daya Linuh ini bersifat bilateral, sebab mereka menarik garis keturunannya dari kedua pihak, baik dari pihak ayah, maupun dari pihak ibu. Hubungan kekerabatan melalui garis ayah dan garis ibu adalah seimbang, tidak ada yang lebih dekat atau lebih jauh, semuanya sama dekat dan sama jauhnya. Dalam memenuhi kebutuhan keluarga, tanggung jawab suami lebih besar daripada istri. Menurut pandangan masyarakat setempat, makan atau tidaknya suatu keluarga adalah tanggung jawab suami. Tugas isteri membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan bekerja sama bahu membahu, saling bekerja sama sesuai dengan kemampuan fisik masing-masing, misalnya mengambil bahan ramuan kayu ke hutan untuk membuat rumah dikerjakan oleh laki-laki termasuk dalam pekerjaan membuat rumah. Dalam mengerjakan ladang seperti halnya menebas, merumput, membersihkan bekas bakar, mengetam padi selalu dikerjakan bersama-sama. Menebang kayu dilakukan oleh laki-laki sejak mulai mengenal atau masuknya agama, perjodohan dalam perkawinan sudah mulai ditentukan oleh pasangan yang hendak kawin. Meskipun demikian, masih ada perkawinan yang ditentukan dan diatur oleh orang tua pihak pria dan pihak wanita.

Dalam menentukan jodoh sudah mulai ditentukan oleh kedua orang yang hendak kawin sejak mulai mengenal atau masuknya agama walaupun masih juga ada yang jodohnya diatur oleh orang tua kedua pihak. Pada masa lalu jodoh diatur oleh orang tua masing-masing karena menurut pandangan pada masa itu perkawinan yang ideal adalah perkawinan menurut kehendak atau pilihan orang tua. Tanpa persetujuan orang tua dari kedua pihak, kedua orang yang sudah saling mencintai dan sepakat akan kawin tidak dapat melaksanakan perkawinannya.

Sistem perkawinan pada masyarakat Daya Linuh ini termasuk *eleutherogami* karena pada masyarakat ini tidak ada keharusan kawin seperti yang ditentukan dalam system perkawinan endogami dan exogami sebagaimana halnya pada masyarakat matrilineal atau pada masyarakat patrilineal. Adat menetap sesudah perkawinan selalu dibicarakan terlebih dahulu untuk disepakati oleh kedua pihak sebelum perkawinan dilangsungkan yakni apakah *kawin muda* atau *kawin maut*. *Kawin muda* adalah suami ikut keluarga pihak mempelai wanita.

Kawin maut dimaksudkan adalah isteri ikut keluarga pihak suami. Anak kandung dalam keluarga mempunyai kedudukan yang terpenting oleh karena anak kandung merupakan penerus generasi. Harapan orang tua ialah agar anak dapat berguna bagi keluarga dan merupakan pelindung serta pemelihara orang tuanya kelak dihari tua. Pada masyarakat Daya Linuh dikenal juga pengangkatan anak (adopsi). Anak yang diangkat biasanya dari kalangan keluarga atau bukan dari kalangan keluarga. Hal ini bergantung pada mereka yang mau mengangkat anak. Dalam bahasa Daya Linuh mengangkat anak disebut *Nangkan anak* (pengangkatan anak disebut *Tangkan anak*). Pihak yang mengangkat anak harus membayar adat *gonjar*, yakni untuk mengganti tempat duduk anak yang diangkat dengan maksud agar keseimbangan dalam keluarga dari orang tua kandung anak yang diangkat itu pulih kembali. Adat *gonjar* dapat berupa sebuah tempayan atau sebuah gong yang kelilingnya 5 jengkal atau berupa adat 20 real (20 singkap pinggan), kain, beras 1 gantang, ayam 1 ekor, dan 1 buah senapan (senjata api) tergantung dari macamnya pengangkatan anak. Anak angkat mempunyai hak waris orang tua angkatnya, akan tetapi kalau ia lari dari orang tua angkatnya, di samping ia tidak berhak menerima warisan, dia harus mengembalikan adat *gonjar* yang pernah diberikan oleh orang tua angkat sewaktu pertama kali pengangkatan anak dan membayar *adat kasupan*, yakni adat penutup malu kepada orang tua angkat. Pada masyarakat Daya Linuh, tujuan pengangkatan anak adalah untuk menyelamatkan anak yang sakit, misalnya selama ia dipelihara oleh orang tuanya anak tersebut selalu sakit; supaya yang mengangkat anak memperoleh keturunan sebagai pancingan agar mendapatkan anak kandung sendiri; dan untuk mendapatkan tambahan tenaga. Selain itu, dapat terjadi pengangkatan anak laki-laki bila suatu keluarga tidak

mempunyai anak laki-laki, demikian pula sebaliknya kalau tidak ada anak perempuan.

2.3.4. Sistem Religi

Masyarakat suku Daya Linuh sebagian besar menganut agama Katholik dan selebihnya menganut agama Protestan, Islam, dan kepercayaan terhadap nenek moyang. Upacara-upacara adat masih dilakukan, walaupun sudah ada penyesuaian-penyesuaian dengan kepercayaan agama yang mereka anut sekarang. Bagi yang masih menganut kepercayaan terhadap nenek moyang masih melakukan upacara adat secara utuh. Dalam hal pengobatan berbagai macam penyakit dilakukan pengobatan melalui dukun disebut *Semanang*. Pengobatan penyakit melalui dukun dilakukan karena mereka beranggapan atau percaya bahwa penyakit tersebut timbul karena adanya gangguan makhluk halus, seperti gangguan dari hantu-hantu dan roh-roh jahat. Penyakit yang demikian itu, menurut kepercayaan mereka hanya bisa diobati oleh dukun yang ada di masyarakat setempat.

Dalam setiap upacara adat, selalu ada sesajen untuk dipersembahkan kepada para arwah nenek moyang dan para makhluk halus. Maksud persembahan itu adalah untuk menolak mala petaka yang datangnya dari roh jahat. Di samping itu, untuk menghormati dan memohon keselamatan kepada roh-roh nenek moyangnya agar selalu melindungi dan mendoakan mereka yang masih hidup di dunia ini. Tempat-tempat upacara ada yang dilaksanakan di tanah, di rumah, dan ada pula yang di air. Khusus untuk kepentingan pengobatan orang sakit, ada pemberian sesajen orang sakit yang mereka sebut *pedarak pegelak*. Biasanya dilakukan untuk orang yang sakit keras. Sesajen yang diberikan ada berbagai jenis, antara lain disebut :

1. *Kumpang*, bahan-bahannya terdiri dari kayu kumpang, panggang ayam, panggang babi, pulut bambu panggang, *topog/rompak* (sejenis kue) rokok nipah bersama tembakau, sirih pinang dan air tuak.
2. *Empatung*, terbuat dari nasi atau tepung beras yang dibentuk seperti manusia dan ditambah dengan bahan-bahan, seperti tersebut di atas.
3. *Ruba' (Klongkang)*, terbuat dari bambu yang dibentuk empat

persegi, diisi dengan bahan-bahan seperti tersebut pada ad. 1 di atas kemudian dihanyutkan di sungai atau dapat juga digantungkan di tempat yang telah ditunjuk atau ditentukan oleh *Semanang* (dukun) yang mengobatinya.

Upacara-upacara adat, selain untuk pengobatan orang sakit, dilakukan juga acara yang berhubungan dengan masalah perkawinan, kelahiran, kematian, bercocok tanam, dan berbagai kegiatan lain di masyarakat yang bersangkutan. Yang mempersembahkan sesajen itu adalah *Semanang* atau orang-orang tua yang bisa membawakannya. Sesajen yang diberikan pada waktu ada kematian disebut *pedarak mojoh*. Sesajen pada waktu mengerjakan ladang disebut *pedarak buma*. Sesajen pada waktu perkawinan disebut *ajang lauh*.

Pada masyarakat Daya Linuh ini ada kepercayaan atau anggapan bahwa padi mempunyai roh atau semangat yang disebut *sekocin padi*. Menurut kepercayaan mereka, padi itu sebenarnya berasal dari seorang suami yang bernama *Mamang Sekocin*, sedangkan isterinya bernama *Mia Pono* menjadi *padi pulut*. Masyarakat Daya Linuh telah mengenal Tuhan jauh sebelum masuknya agama. Mereka menyebut Tuhan dengan sebutan *Allah Tuala*. Menurut kepercayaan mereka Tuhan itu bertempat tinggal di atas atau di langit dan bisa berada di mana-mana. Surga dan neraka berada di suatu tempat yang disebut *Sebayan*. Surga disebut *Riam Subang*, neraka disebut *Cuyak Limbung*. Dunia ini diciptakan oleh *Allah Tuala* dan yang menjadi perantara manusia dengan penciptanya adalah *Cuyak Limbung* sekaligus pula bertugas mencabut nyawa orang yang akan mati.

Masyarakat Daya Linuh mengenal berbagai macam patung, antara lain :

1. Patung *temaduk*, dibentuk seperti manusia dalam keadaan sempurna.
2. Patung *kejahan*, dibentuk seperti manusia, tapi anggota badannya tidak lengkap (tidak mempunyai tangan).
3. Patung *ugam*, dibentuk tidak menyerupai manusia, tetapi berbentuk segi lima dan menggunakan papan agak tipis.

Ketiga macam patung di atas harus dibuat dari kayu *belian* dan dibuat untuk orang yang telah meninggal. Oleh karena itu,

ketiganya ditanam di kuburan. Di samping ketiga macam patung tersebut masih dikenal lagi patung yang disebut *Mampatung*, *kumpang kayu* dan *kumpang tulak*. *Mampatung* dan *kumpang kayu* dibuat untuk kepentingan orang yang sakit. *Mampatung* terbuat dari nasi atau tanah, sedangkan *kumpang kayu* dibuat dari kayu kumpang, *kayu mali-mali* atau *kayu antabar* yang diberi mata, kaki, tangan, dan telinga. Kalau dibuat dari nasi dan tanah untuk orang yang sakitnya masih ringan, sedangkan kalau untuk orang yang sakit keras harus menggunakan kayu tersebut di atas. *Kumpang Tulak* adalah patung yang berfungsi sebagai penjaga atau pengawal rumah. Ada berbagai pantangan (*pemali*) yang dikenal dalam masyarakat Daya Linuh, antara lain :

1. Pantang dalam berumah (berladang), misalnya sejak dari mulai menebas sampai dengan mengetam padi dilarang membawa dacing (timbangan) dan kulak (takaran) ke ladang. Selesai merumput dilarang mencuci alat-alat yang dipergunakan untuk berladang. Selesai menugal, selama 3 hari berpantang tidak boleh ke ladangnya masing-masing, dan masih banyak lagi pantangan sehubungan dengan pekerjaan berladang ini.
2. Pantang dalam perkawinan, misalnya keponakan tidak boleh kawin dengan paman atau bibi, anak dengan orang tuanya tidak boleh kawin, saudara kandung tidak boleh kawin, cucu dengan kakek/nenek tidak boleh kawin, saudara sepupu tidak boleh kawin, dan masih banyak lagi pantangan lainnya.
3. Pantang orang mati, misalnya dilarang membunyikan gong dan peralatan lain pada masa berkabung. Tidak boleh mencuri tengkorak orang mati. Tidak boleh menebas dan menebang pohon di atas tanah tempat mayat seorang dibakar, atau tempat ia mati kena *belantik* atau tempat ia mati kena timpa pohon tumbang. Tidak boleh menebang pohon yang ditumbang di atas kuburan, dan sebagainya.

2.4. PERTUMBUHAN SISTEM PEMERINTAHAN

2.4.1. Masa Sebelum Penjajahan

Yang menjadi pemimpin pada masa ini adalah salah seorang yang sangat berpengaruh dalam kelompok masyarakat itu. Pemimpin dipilih melalui pemilihan dari/oleh anggota masyarakat setem-

pat dan bukan kepemimpinan turun temurun. Akan tetapi, dapat saja pemimpin yang dipilih itu berasal dari keturunan yang digantikan karena ia juga berhak untuk dipilih asalkan memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Pemimpin masyarakat mempunyai sebutan atau gelar (*genang*) sendiri-sendiri. Ada yang bergelut *Pati, Ranga, Domung, Kenuruh, Petinggi, Sura*.

Menurut keterangan para informan, sebelum menetap di kabupaten Sintang, masih di daerah Semitau, mereka telah mengenal pemimpin. Sewaktu mereka pertamakali pindah ke kabupaten Sintang dari daerah Semitau, mereka dipimpin oleh seorang yang bernama *Pati Abung*.

Syarat menjadi seorang pemimpin, antara lain: mempunyai kecakapan, jujur, adil, berani membela kebenaran, mengayomi warganya, disegani, dipatuhi warga masyarakatnya (berwibawa), disenangi orang banyak, mengerti hukum adat dan adat istiadat, keadaan rumah tangganya dapat diteladani, dan sebagainya.

Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama selalu dimusyawarahkan, termasuk kepindahan mereka pertamakali ke daerah Sintang, apakah mereka nanti di tempat yang baru akan ada perbaikan hidup, dalam arti apakah dapat mencari kebutuhan hidup dengan mudah dan dengan hasil yang memuaskan, misalnya mudah dalam memperoleh hasil perburuan, mudah menangkap ikan, tanah subur untuk perladangan, serta mudah mengambil ramuan kayu untuk bahan rumah atau pondok ladangnya nanti. Dalam membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan mereka bersama selalu melibatkan atau dihadiri oleh semua anggota masyarakat setempat, baik dari golongan tua, maupun dari golongan orang muda tidak dibedakan apakah ia laki-laki atau perempuan. Dalam setiap pertemuan atau kerapatan yang diadakan, setiap orang mempunyai kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Biasanya urutan berbicara dimulai dari orang tua-tua, akan tetapi dalam hal-hal tertentu bergantung pada suatu keadaan, tempat, dan waktu.

Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin bersifat terbuka. Dalam masyarakat Daya Linuh tidak dikenal adanya sistem pelapisan sosial.


Suku Daya Linuh ini dilihat dari daerah penyebarannya terdiri atas :

1. Linuh Dakan Gandis
2. Linuh Jambu
3. Linuh Sopan
4. Linuh Engkelinau


Menurut keterangan para informan, kepindahan suku Daya Linuh dari daerah Semitau ke kabupaten Sintang pertamakali ke daerah Batu Linuh kemudian menyebar ke empat tempat daerah penyebaran sebagaimana tersebut di atas.

Dilihat dari sebutan atau gelar dalam susunan organisasi pemerintahan ada perbedaan. Lihat skema di bawah ini :


1. DAYA LINUH DAKAN GANDIS



2. DAYA LINUH JAMBU



3. DAYA LINUH SOPAN



4. DAYA LINUH ENKELINAU




2.4.2. Masa Belanda

Belanda datang di Sintang pada tahun 1822 di bawah pimpinan MR. VH Tobias. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan pada masyarakat Suku Daya Linuh berdasarkan wilayah persekutuan adat disebut *Ketemenggungan*. Wilayah *Ketemenggungan* rata-rata meliputi 5 sampai 9 kampung. Suatu *Ketemenggungan* dipimpin oleh seorang *Temenggung* sebagai *Kepala Persekutuan Adat* dan dibantu oleh seorang *Tongkat Temenggung*. Kampung dikepalai oleh seorang *Kepala Kampung* dan dibantu oleh seorang wakilnya yang disebut *Kebayan*. Selain itu, masih ada suatu ja-

batan yang disebut LID yang mempunyai tugas membantu dan memberikan pertimbangan kepada Temenggung dalam penyelesaian suatu perkara berdasarkan Hukum Adat yang berlaku. Keanggotaan LID terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui dan memahami Hukum adat dan adat istiadat dari masyarakat yang bersangkutan. Pada masa penjajahan Belanda ini tidak ada lagi perbedaan sebutan atau gelar pada susunan organisasi pemerintahan pada masyarakat Daya Linuh.

Skema susunan organisasi pemerintahan dalam suatu Kete-menggungan sebagai berikut :



2.4.3. Masa Jepang

Dalam sistem pemerintahan pada masyarakat Suku Daya Linuh ini pada masa penjajahan Jepang tidak ada yang berubah, sama pada masa penjajahan Belanda. Skema susunan organisasi pemerintahan juga sama, tidak mengalami perubahan.

2.4.4. Masa Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan sebelum UU no. 5 tahun 1979, suatu pemukiman disebut Kampung. Sekarang, Kampung disebut desa yang kemudian dibagi lagi menjadi dusun-dusun. Suatu kampung dikepalai oleh seorang *Kepala Kampung* yang dipilih dari/oleh penduduk kampung tersebut. Kepala kampung mengepalai bidang

pemerintahan, bidang adat istiadat, dan Hukum Adat yang berlaku pada masyarakatnya.

Setelah berlakunya UU no 5 tahun 1979, *Kepala Kampung* (Kepala Desa) lebih banyak mengurus bidang pemerintahan, sedangkan bidang adat dan Hukum Adat banyak diurus oleh *Temenggung* sebagai *Kepala adat*. Sekarang ini sudah dikenal Lembaga Musyawarah Desa. Sebelum tahun 1955, sebuah kampung terdiri dari beberapa *rumah panjang*. Sejak tahun 1955 dianjurkan oleh pemerintah membuat rumah sendiri-sendiri. Untuk mendorong agar warga suatu kampung mau membangun rumah sendiri-sendiri dengan membongkar rumah panjang, diadakanlah lomba kampung. Bagi kampung yang telah membongkar rumah panjang dan membangun rumah sendiri-sendiri dinyatakan telah berhasil sehingga kampung tersebut pada tanggal 17 Agustus diberikan hadiah, bahkan sampai ada yang dibangun rumah sekolah tingkat Sekolah Rakyat (SR).

Susunan organisasi pemerintahan di setiap desa pada masyarakat Daya Linuh sudah disesuaikan dengan Undang-Undang no 5 tahun 1979. Dalam kenyataan, pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan, terutama disebabkan belum adanya tenaga trampil dan peralatan yang menunjang kegiatan pemerintahan di tingkat desa tersebut.

BAB III

SEJARAH TENTANG TANAH

3.1. ASAL USUL PENGUASAAN TANAH

3.1.1. Masa Sebelum Penjajahan

Pada masa sebelum penjajahan, tanah dikuasai oleh masyarakat persekutuan adat setempat yang meliputi tanah-tanah pertanian dan hutan. Setiap warga atau anggota masyarakat persekutuan adat yang ingin membuka hutan untuk diusahakan sendiri sebagai tempat bercocok tanam harus meminta ijin kepada *Kepala Persekutuan Adat*. Hutan yang telah dibuka dan digarap pertama kali oleh seorang, misalnya untuk perladangan, selalu diberi tanda dan sejak digarap pertamakali itulah tanah tersebut sudah menjadi miliknya. Biasanya, orang yang hendak membuka hutan datang sendiri menghadap *Kepala Persekutuan Adat* dan menyampaikan maksudnya secara lisan. Demikian juga halnya dengan ijin yang diberikan oleh *Kepala Persekutuan Adat* disampaikan secara lisan kepada yang bersangkutan. Dengan demikian Kepala Persekutuan Adat tidak membuat buku tanah atau catatan dalam bentuk apapun terhadap peristiwa yang demikian. Kepala Persekutuan tidak membuat catatan atau buku tanah karena masyarakat pada waktu itu percaya dan menganggap bahwa orang itu telah diijinkan oleh Kepala Persekutuan Adat dan disaksikan oleh orang banyak bahwa dialah yang menggarap tanah tersebut dan pasti orang lain akan mengatakan bahwa tanah tersebut milik dia, bukan milik orang lain.

Seorang yang telah memperoleh ijin membuka hutan diumumkan kepada warga masyarakat setempat oleh *Kepala Persekutuan Adat*. Dalam pemberian ijin selalu melibatkan beberapa orang warga masyarakat setempat untuk dijadikan saksi. Mereka yang menjadi saksi tersebut diberi sejenis imbalan jasa atas kesediannya menjadi saksi. Biasanya imbalan tersebut berupa barang atau tanam tumbuh (1 pohon tengkawang, 1 pohon durian, dan sebagainya). Barang atau tanam tumbuh yang diberikan sebagai imbalan jasa kepada mereka yang bersedia menjadi saksi dalam pemberian ijin tersebut merupakan tanda bukti yang disebut oleh masyarakat Daya Linuh, *tanda Peturus*. Ijin membuka Hutan yang diberikan kepada seseorang untuk digunakan sebagai tempat ber-

cocok tanam tidak pernah ada batas waktu dan tidak pernah terjadi, Kepala Persekutuan Adat menarik kembali ijin yang telah diberikan kepada warganya, kecuali apabila seorang yang telah diberikan ijin itu membatalkan sendiri keinginannya membuka hutan karena suatu halangan, misalnya bermimpi tidak bagus atau ada petunjuk-petunjuk alam yang menurut kepercayaan mereka merupakan pertanda yang tidak baik, bilamana ia meneruskan keinginan atau kehendak tersebut. Jika demikian yang bersangkutan harus memberitahukan Kepala Persekutuan Adat bahwa ia membatalkan keinginannya membuka hutan karena suatu halangan tersebut. Dengan demikian, orang lain berhak menggarap atau membuka hutan itu karena tidak ada pemiliknya dan masih dimiliki bersama, dalam arti hak bersama atau hak ulayat.

Warga masyarakat yang baru pindah di lokasi yang baru, seperti ketika masyarakat Daya Linuh pertamakali datang di Batu Linuh setelah pindah dari daerah Semitau, mereka masing-masing mencari tempat bercocok tanam. Setelah mereka mendapatkan lokasi tempat bercocok tanam, mereka sekaligus memberi tanda yang dapat dilihat dan dimengerti oleh warga lainnya. Sesudah itu barulah mereka memberitahukan kepada ketua kelompoknya (Kepala Persekutuan Adat) bahwa tanah hutan yang telah diberi tanda tersebut ada dalam penguasaan mereka dan tidak boleh orang lain yang menggarapnya.

Menurut adat kebiasaan masyarakat Daya Linuh, setiap anggota atau warga masyarakat setempat berhak memungut hasil hutan yang berada dalam wilayah pemukimannya. Adapun hasil hutan yang mereka pungut, antara lain kayu untuk keperluan ramuan rumah, buah-buahan, rotan, binatang buruan, dan sebagainya. Orang yang bukan warga Desa atau anggota masyarakat setempat boleh memungut hasil hutan atau menanam padi, apabila telah diijinkan oleh Kepala Persekutuan Adat dan dalam jumlah yang terbatas, sekedar untuk memenuhi kebutuhan atau keperluannya saja, dan bukan untuk diperjualbelikan. Jika orang yang bukan warga masyarakat setempat mau menanam padi di tanah bekas ladang anggota masyarakat setempat (*pemilik bawas*), maka ia harus memperoleh ijin dari *pemilik bawas* itu. Dalam adat kebiasaan masyarakat Daya Linuh tidak dikenal adanya pembayaran kepada yang memberi ijin atau kepada *pemilik bawas* ladang oleh pihak yang diberikan ijin. Setelah panen, hak yang telah diberikan

itu dengan sendirinya kembali lagi ke desa atau ke *pemilik bawas* semula. Ijin penggunaan tanah tersebut tergantung perjanjian. Biasanya, kalau yang dipinjam tanah bekas ladang (*bawas ladang*) seorang, ditentukan hanya untuk sekali panen karena masyarakat yang bersangkutan berladang berpindah.

Di daerah ini, khususnya pada masyarakat Daya Linuh, dikenal hak penguasaan suatu wilayah tertentu dalam suatu kampung oleh persekutuan masyarakat adat. Hak penguasaan wilayah dalam suatu kampung mempunyai batas-batas yang jelas, yakni dengan menggunakan pohon hidup, misalnya pohon tengkawang, durian, bambu, atau dapat juga menggunakan batas alam, misalnya sungai, batas antara dataran tinggi dengan dataran rendah (lembah), atau dapat pula dengan meletakkan batu yang cukup besar pada batas yang telah disepakati bersama oleh kedua kampung. Hak penguasaan tanah dalam wilayah persekutuan adat suatu kampung disebut *tanah milik adat Kampung*. Tanah milik adat kampung yang dimaksud oleh masyarakat Daya Linuh ini sebenarnya adalah hak ulayat, sebagaimana dikenal di daerah Sumatera Barat. Hak atas tanah milik adat kampung akan lebih menonjol bilamana hak perorangan warga masyarakat kampung tersebut semakin kabur, misalnya tanah yang ia miliki menjadi hutan kembali.

Pengaruh hak milik adat kampung (hak ulayat) ini kuat. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan ijin bagi mereka yang akan membuka hutan dan bagi yang bukan warga kampung hanya dibolehkan memungut hasil hutan dengan sejjin kepala persekutuan adat setempat dan dalam jumlah yang terbatas.

Pada masa pemerintahan raja-raja, tanah secara tidak langsung dikuasai oleh raja sebab para kepala adat dalam kenyataannya tunduk kepada raja. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewajiban rakyat menyerahkan sebagian hasil pertanian atau ternaknya kepada raja di Sintang setiap tahun yang besarnya ditetapkan oleh raja. Raja mengatakan bahwa rakyat itu adalah saudaranya, menurut istilah setempat ialah *Sambik* yang artinya saudara atau kawan. Berdasarkan asumsi bahwa rakyat adalah saudaranya, raja meminta bantuan kepada rakyatnya, misalnya pada waktu kerajaan Sintang akan diserang oleh bala tentara kerajaan dari Piasa' Selimbau. Kewajiban rakyat memberikan hasil panen kepada raja, dikenal dengan sebutan *Lontan Serah*, atau *Kontan Serah*. Kalau ada yang tidak menyerahkan hasil panen diambil

tindakan tegas oleh raja dengan cara melakukan wajib kerja untuk kerajaan sesuai dengan nilai harga hasil panen yang mestinya diserahkan kepada raja.

Setelah Belanda menguasai Sintang pada tahun 1822, *Lontan Serah* dihapuskan oleh Belanda dan diganti dengan belasting, atau kerja paksa.

Kekuasaan raja, di samping meliputi hak masyarakat desa, termasuk menguasai hak perseorangan anggota warga masyarakat desa (kampung).

3.1.2. Masa Belanda

Menurut pengetahuan dan ingatan para informan, pada masa penjajahan Belanda, tanah hak milik Adat Bumi Putera diakui dan dilindungi, bahkan oleh pemerintah Belanda, rakyat dianjurkan memelihara hutan, tengkawang, menanam karet, dan berbagai tanaman yang menghasilkan. Hak-hak rakyat atas tanah tetap dipertahankan, akan tetapi rakyat diharuskan membayar belasting kepada Pemerintah Belanda. Pada masa ini juga pernah dilaksanakan sistem tanam paksa.

Hak-hak adat atas tanah masyarakat Daya Linus tidak harus dibuktikan dengan bukti yang mengatakan bahwa ia berhak atas suatu tanah, akan tetapi dibuktikan melalui saksi-saksi dan tanda-tanda yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, serta menggunakan tanda yang sudah umum dipakai dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tertentu. Pada masa ini, pemerintah Belanda tidak pernah menyatakan bahwa tanah yang tidak ada bukti tertulis dari pemiliknya diakui sebagai tanah milik pemerintah Belanda. Tanah rakyat yang dikuasai oleh Suku Daya Linuh tidak ada yang dijadikan perkebunan partikular. Dengan demikian, tidak ada tenaga rakyat/warga masyarakat Daya Linuh yang bekerja sebagai buruh perusahaan perkebunan partikular (onderneming). Pada masa ini juga tidak ada anggota masyarakat yang mengajukan permohonan kepada pihak pemerintah Belanda agar diberikan hak milik (eigendom) atas tanah. Pemerintah Belanda tidak pernah menjual tanah kepada rakyat sehingga menjadi hak milik rakyat atau menyewakan tanah kampung kepada pihak lain. Pada masa ini pula tidak ada rakyat yang diberikan hak *erfpacht* dan *Opstel* karena pemerintah sendiri tidak pernah mengatakan tanah sebagai milik Pemerintah. Selama masa penjajahan

Belanda, tidak pernah terjadi seorang Bumi Putera warga masyarakat Daya Linuh menyewakan tanahnya untuk dipakai oleh mereka yang bukan bumi putera. Hak kampung atas tanah dalam wilayahnya tidak ada yang disewakan kepada orang yang bukan bumi putera, baik untuk kepentingan perkebunan, maupun untuk kepentingan lain. Berdasarkan adat kebiasaan masyarakat Daya Linuh tidak dimungkinkan seorang bumi putera menyewakan atau menyerahkan tanah-tanahnya untuk dipakai oleh yang bukan bumi putera.

3.1.3. Masa Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, bidang penguasaan tanah tidak mengalami perubahan, sama seperti pada masa Belanda, hanya apa yang disebut dengan *belasting* tidak diberlakukan lagi kepada anggota masyarakat. *Temenggung* dan *Kepala Kampung* sebagai kepala persekutuan adat tetap berfungsi dan terlibat dalam penguasaan tanah.

Pada masa Jepang, rakyat disuruh menanam padi dan pala-wija di tanah-tanah perkebunan, pegunungan, dan tanah kehu-tanan.

3.1.4. Masa Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan, tanah dalam wilayah kampung dikuasai oleh masyarakat kampung tersebut. Tanah yang dikuasai oleh masyarakat kampung, yaitu :

1. Tanah *laman* adalah tanah pekarangan.
2. Tanah *bawas* ladang adalah tanah bekas ladang.
3. Tanah *gupung tembawang* adalah tanah yang sudah ada pohon buah-buahan milik bersama.
4. Tanah *pekuburan* adalah tanah yang digunakan untuk kuburan.
5. Tanah *mali* adalah tanah yang pantang digarap.
6. Tanah *rimba* adalah tanah hutan tempat mengambil ramuan rumah dan hasil hutan serta sebagai tempat perburuan. Menurut keterangan para informan, pada masa kemerdekaan, sebelum UPA, sama saja keadaannya dengan masa Jepang dan Belanda dalam hak-hak masyarakat dan warganya terhadap tanah yang termasuk dalam wilayah kampungnya. Mereka tidak tahu bahwa sebelum UPA berlaku berbagai peraturan

tentang tanah. Keadaan ini dapat dipahami karena tanah pada masyarakat Daya Linuh ini tidak pernah tunduk pada Hukum Barat (Hukum Belanda), tetapi tunduk pada ketentuan Hukum Adat tentang tanah.

Pada masyarakat Daya Linuh tidak terdapat tanah-tanah partikular. Oleh karena itu, dengan sendirinya tidak dikenal adanya penghapusan tanah-tanah partikelir dan dikenal nasionalisasi perkebunan karena memang tidak ada perkebunan milik Belanda.

UUPA baru populer dikenal oleh masyarakat di sini pada waktu ada rencana penempatan transmigrasi dan PIR tahun 1978 yang kebetulan beberapa kampung Suku Daya Linuh merupakan lokasi proyek tersebut. Pada hakekatnya, penguasaan tanah di daerah masyarakat Daya Linuh ini, pada masa berlakunya UUPA, tetap berdasarkan Hukum adat masyarakat yang bersangkutan sebab dalam kenyataannya tanah dalam wilayah kampung merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat kampung dan dikuasai oleh warga masyarakat kampung dengan cara penguasaan yang sama seperti pada masa-masa sebelumnya.

3.2. ASAL USUL PEMILIKAN TANAH

3.2.1. Masa Sebelum Penjajahan

Pada masa ini, untuk mendapatkan hak milik sebidang tanah, pertama-tama dengan cara membuka hutan yang termasuk dalam wilayah kampungnya atau tanah milik kampung. Sejak tanah hutan itu mulai dibuka/digarap oleh seorang dan diberi tanda agar jelas batas-batasnya, sejak itulah tanah tersebut merupakan hak milik orang tersebut. Dengan adanya pemberian tanda-tanda yang jelas dan menggunakan tanda yang lazim dipakai pada masyarakat yang bersangkutan, maka itu berarti tidak boleh ada orang lain yang menggarapnya. Jika ada orang lain yang mencoba menggarapnya, maka orang tersebut pasti akan dikenakan hukuman adat atau sanksi adat karena ia telah melanggar hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Biasanya tanda yang dipergunakan untuk menyatakan batas-batas tanah milik yang satu dengan milik yang lain, antara lain batas alam yang berupa sungai, pertemuan kaki bukit, lembah, danau, rawa; batas pohon hidup, seperti pohon tengkawang, pohon beringin, bambu, dan pohon durian. Batas tersebut dapat

pula menggunakan batu-batu yang cukup besar, akan tetapi agar batu tersebut tidak dipindahkan oleh orang lain, maka peletakan batu tersebut diadakan upacara adat yang bersifat religius magis. Masyarakat percaya bahwa kalau ada yang berani memindahkan atau mengangkat batu itu dari tempat semula akan ditimpa mala petaka yang mungkin menimpa dirinya sendiri atau keluarganya. Dengan demikian tidak seorangpun warga masyarakat Daya Linuh yang berani mengangkat atau memindahkan batu yang telah dijadikan batas tanah antara tanah yang satu dengan tanah yang lain. Seandainya ternyata ada yang berani memindahkan batu tersebut dan dapat dibuktikan melalui peradilan adat, maka orang tersebut dijatuhi hukuman membayar sanksi adat yang telah ditetapkan oleh para fungsionaris adat (Kepala adat) pada masyarakat itu.

Setiap warga masyarakat dalam suatu kampung berhak membuka hutan baru, akan tetapi perlu memberitahukan kepala-kepala adat atau pemimpin di kampung.

Tanah yang digarap biasanya tidak terus menerus digarap setiap tahun, apalagi kalau tanah itu untuk berladang. Mereka menggunakan pola ladang berpindah dengan maksud agar tanah yang ditinggalkan dalam jangka waktu beberapa lama menjadi subur kembali sehingga dapat digarap kembali oleh orang yang bersangkutan dan akan memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan, paling tidak sama dengan ketika mereka menggarap ladang tersebut pertama kali.

Setiap membuka hutan baru dan setiap kali mengerjakan tanah bekas ladang yang telah ditinggalkan dalam beberapa lama selalu didahului dengan upacara adat tanah. Hal ini dimaksudkan untuk meminta izin kepada roh-roh halus yang menghuni di tanah tersebut agar tidak mengganggu mereka sekaligus berdoa agar hasil tanah tersebut dapat berlipat ganda.

Menurut kepercayaan masyarakat setempat, tanah adalah milik *Puyang Gana*, anak sulung *Sabung mengulur* dan *Pukat Mengawang*. Menurut cerita yang hidup di masyarakat *Puyang Gana* adalah seorang anak laki-laki yang mati sebelum dilahirkan ibunya (mati dalam kandungan ibunya, *Pukat Mengawang*) kemudian menjadi hantu. Namun demikian, ia selalu memperhatikan kehidupan keenam orang adiknya yang bernama: *Belang Pinggang*, *Terentang Temanai*, *Suluh Duik*, *Buku Labuk*, *Putung Kempat*, dan *Buih Nasi*. Di antara mereka hanya ada seorang perempuan,

yang bernama *Putung Kempat* dan ada seorang yang ketika lahir membawa nasi dalam genggamannya kemudian diberi nama *Buih Nasi* oleh kedua orang tuanya. Karena nasi dalam genggamannya telah habis, *Buih Nasi* merengek-rengok mencari dan meminta makanan nasi kepada kedua orang tuanya, akan tetapi orang tuanya tidak berdaya apa-apa karena tidak ada bibit yang bisa ditanam. Kedua orang tuanya sangat sayang kepada anak-anaknya dan rela mengorbankan diri untuk kepentingan hidup anak-anak mereka. Kedua orang tua tersebut masuk kedalam lumbung padi yang dibuat oleh anak-anaknya dan berpesan kepada anak-anaknya agar lumbung padi itu ditutup rapat-rapat selama 7 hari. Setelah itu barulah mereka diperkenankan membuka tutup lumbung padi tersebut. Kedua orang tuanya tidak kelihatan lagi dan telah berubah menjadi berbagai macam bibit padi. Sebelum kedua orang tuanya masuk ke dalam lumbung padi, mereka berpesan: "Kalau nanti anak-anaknya membuka tutup lumbung padi dan melihat bibit padi agar segera ditanam. Apabila panen, sisihkan padinya untuk dijadikan bibit."

Pada saat keenam orang bersaudara sedang bermusyawarah tentang apa yang harus dilakukan dengan bibit padi tersebut, datanglah saudara sulungnya yang telah meninggal dalam rupa yang menakutkan dan menjijikan sehingga membuat adik-adiknya kesal. Ia datang untuk meminta bagian harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang telah berubah menjadi bibit padi. Karena kekesalan saudaranya, terutama adiknya yang bernama *Buih Nasi*, diambillah seongkah tanah yang lalu dilemparkan kepada *Puyang Gana* disertai kata-kata "Inilah bagianmu dan pergilah dari sini." Perbuatan *Buih Nasi* sangat menusuk perasaan *Puyang Gana* dan berdasarkan kata-kata itu ia mengambil kesimpulan bahwa semua tanah di kolong langit ini adalah milik *Puyang Gana*. Untuk menanam bibit padi sesuai dengan pesan orang tuanya, mereka bersepakat membuka (menebang) hutan untuk tempat berladang. Terjadi suatu keanehan, pohon-pohon yang sudah mereka tebang tumbuh kembali seperti sediakala sehingga menjadi hutan kembali. Mereka mencoba kembali menebang pohon-pohon di hutan tersebut, akan tetapi keesokan harinya pohon yang sudah ditebang tersebut kembali tumbuh seperti keadaan semula.

Keadaan yang demikian membuat mereka kesal dan hasrat ingin tahu semakin menyala-nyala sebab pohon-pohon yang sudah

ditebang menghitun kembali. Mereka bersaudara bermusyawahar dan lahirlah kesepakatan untuk mengetahui apa yang menyebabkannya dengan jalan melakukan penjagaan secara bergilir pada malam hari di lokasi tempat mereka menebang pohon-pohon hutan tersebut. Giliran jaga yang pertama adalah *Buku Labuk*. *Buku Labuk* tidak mempunyai kaki dan tangan sehingga dipilih dengan maksud agar ia benar-benar dapat menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi karena dalam keadaan yang sangat mengerikan dan menakutkan ia tentunya tak mungkin lari. Pada waktu malam mulai gelap gulita terdengarlah suara dahsyat dan menakutkan serta tampak olehnya sesosok tubuh yang berbadan hitam legam dan tinggi. Dengan suara yang menakutkan, ia berbicara dan saat itu pulalah kayu-kayu yang telah bertumbangan ditebang di siang hari berdiri dan tumbuh seperti sediakala. Ketika hari sudah siang, saudara-saudara, *Buku Labuk* datang dan ia melaporkan semua kejadian yang dilihat dan didengarnya dan yang membuat kayu-kayu yang telah ditebang berdiri dan tumbuh kembali seperti semula.

Giliran jaga selanjutnya adalah Buih Nasi. Ketika malam mulai gelap gulita datanglah sesosok makhluk dengan suara dan rupa yang mengerikan serta menakutkan. Pada saat itu pula Buih Nasi dengan kekuatan dan keberanian yang dimiliki langsung menghadapi hantu tersebut. Dengan demikian, Hantu tersebut tidak sempat memerintahkan kayu-kayu yang sudah tumbang untuk berdiri dan tumbuh kembali sebab harus menghadapi Buih Nasi yang siap melawannya untuk berkelahi. Mereka hanya berdua dan terjadilah perkelahian satu lawan satu. Keduanya sama-sama kuat sehingga tidak ada yang kalah dan menang. Mereka berkelahi sampai istirahat sendiri dan pada saat istirahat itu si Hantu meminta agar mereka berdamai saja dan sekaligus pula ia memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah *Puyang Gana* saudara sulung mereka. Dalam pembicaraan mereka diketahui bahwa rupanya *Puyang Gana* berbuat demikian karena didorong oleh perasaan sakit hati terhadap saudara-saudaranya pada waktu ia meminta bagian harta orang tuanya dilempari dengan segenggam tanah disertai kata-kata yang tidak enak didengar. Oleh karena itu, ia tidak menerima harta warisan lainnya, hanya menerima tanah segenggam yang dilemparkan oleh Buih Nasi kepadanya kemudian menyatakan diri bahwa ia adalah pemilik tunggal semua tanah yang ada di bumi ini. Oleh karena itu, siapa saja yang mau menggunakan tanah tempat mencari kehidupan dan penghidupan, misalnya berladang atau

membuka hutan baru harus meminta ijin kepada *Puyang Gana*. Ijin akan diberikan oleh *Puyang Gana*, apabila manusia mau melakukan atau mempersembahkan, yaitu :

1. Tujuh buah kerubung (kulit) telur ayam diisi beras kuning sebagai pengganti 7 buah taju emas.
2. Tujuh buah paku sebagai pengganti 7 buah tombak besi
3. Seekor ayam
4. Seekor babi

Persembahan ini disebut *persembahan pangkal benih*. Kalau manusia mau melakukan seperti yang dipesankan oleh *Puyang Gana*, maka dijamin olehnya bahwa hasil yang akan didapat dari tanah tempat mereka berusaha akan berlipat ganda. Di samping itu, *Puyang Gana* berpesan agar dalam berladang juga memperhatikan letak atau posisi bintang di langit, terutama yang disebut bintang tiga (tiga gugusan bintang). Pada waktu membawa benih ke ladang pertamakali harus memperhatikan dan mendengar baik-baik apakah ada bunyi burung dan jenis burung apa. Bunyi dan jenis burung itu mengandung makna atau simbol-simbol yang menunjukkan berhasil atau tidak pekerjaan yang dilakukan. Sampai sekarang, hal-hal seperti yang dikemukakan di atas masih dilakukan dan diperhatikan, terutama oleh mereka yang masih menganut kepercayaan nenek moyang.

Tanah yang digarap seorang dengan cara membuka hutan baru diakui oleh masyarakat sebagai hak miliknya bilamana dalam membuka hutan itu telah melakukan sesuai adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut sebagaimana telah disinggung sebelumnya, yaitu :

1. Harus ada ijin dari kepala Kampung atau kepala adat
2. Tanah yang dibuka/digarap harus tanah hutan bebas yang khusus untuk cadangan daerah perladangan
3. Harus melakukan persembahan berupa sesajen dan selamatan untuk *Puyang Gana*
4. Diberi tanda batas yang harus diketahui oleh kepala kampung dan saksi *Peturus*
5. Diumumkan ke seluruh warga kampung setempat
6. Luasnya dibatasi sampai sekitar 2 ha untuk memberikan kesempatan pada warga yang lain.

Tanah yang sudah digarap sengaja dihindarkan kembali untuk mengembalikan kesuburan tanah dan dapat digarap kembali. Oleh karena itu, tanah tersebut tidak bisa dikatakan tanah yang ditelantarkan dan tidak boleh digarap atau diganggu oleh orang lain, kecuali apabila diijinkan oleh penggarap pertama. Seandainya ada orang lain yang menggarap tanah tersebut tanpa ijin pemilik tanah pertama, walaupun orang itu baru sekali menggarap tanah tersebut, orang itu akan menggugat orang yang menggarap tanahnya dan akan dijatuhi hukuman adat atau sanksi adat melalui peradilan adat di bawah pimpinan kepala adat.

Tanah bekas ladang biasanya terdapat tanaman buah-buahan yang tumbuh di sekitar rumah ladang atau pondok ladangnya.

Hak milik tanah diperoleh bukan hanya dengan membuka hutan, melainkan diperoleh melalui pewarisan, hibah, dan tukar menukar, baik dengan tanah, maupun dengan sapi atau dengan tempayan, dan sebagainya. Hibah dan tukar menukar ini jarang terjadi. Pembagian warisan biasanya dilakukan sebelum orang tua (pewaris) meninggal dunia. Dalam proses peralihan hak milik perlu disaksikan oleh beberapa orang saksi dan dilakukan dihadapan kepala adat masyarakat yang bersangkutan. Menurut adat kebiasaan masyarakat ini, peralihan hak baru sah bilamana memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Kedua pihak saling setuju, ahli waris setuju, dan dilakukan penyerahan hak.
2. Disaksikan atau dilakukan dihadapan penguasa adat (Kepala adat)
3. Ada saksi yang diberi *Peturus*
4. Diumumkan/diberitahukan ke seluruh warga masyarakat setempat.

Jadi, peralihan hak yang dilakukan dalam dan oleh masyarakat haruslah dilakukan secara terang dan tunai peralihan hak tersebut sah.

Pada masa ini, rata-rata setiap keluarga memiliki belasan bidang tanah di mana setiap bidang berkisar antara 0,5 ha sampai dengan 2 ha. Dalam masyarakat ini tidak dikenal pemindahan hak milik tanah sementara, seperti meminjam tanah tempat berladang, menumpang membuat rumah di atas tanah milik orang lain, dan untuk kepentingan tersebut tidak ada keharusan membayar

uang pemasukan. Jika pemilik tanah meninggal dunia, maka hak milik tanah tersebut jatuh ke tangan ahli waris yang sangat berhak adalah anak-anaknya (anak kandung dan anak angkat). Kalau tidak ada anak kandung/anak angkat, maka yang menjadi ahli waris adalah keluarga terdekat dilihat dari jauh-dekatnya hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, misalnya saudara kandung, keponakan, paman, tante, dan seterusnya, baik menurut garis lurus ke bawah dan ke atas, maupun ke samping. Ahli waris yang berdomisili di luar kampungnya berhak atas tanah warisan dan biasanya selama yang bersangkutan tidak berada di tempat tanah tersebut diurus oleh walinya atau orang yang dipercayakan secara khusus mengurus tanah warisan itu. Orang luar yang bukan warga masyarakat setempat tidak dibolehkan memiliki tanah di daerah ini, kecuali kalau ia berkedudukan sebagai ahli waris. Seorang yang bukan penduduk masyarakat setempat boleh memiliki tanah, apabila ia telah menjadi penduduk setempat, misalnya melalui perkawinan dan pengangkatan anak.

Setiap keluarga dalam masyarakat Daya Linuh memiliki tanah, terutama yang diperuntukkan untuk tempat berladang dalam jumlah rata-rata belasan bidang tanah agar tidak terlalu cepat kembali berladang di tempat semula. Menurut mereka, makin lama tanah bekas ladang ditinggalkan, tanah tersebut semakin baik dan subur. Jadi, pola ladang berpindah berguna untuk kelestarian alam dan memberikan kesempatan agar tumbuh-tumbuhan rumput serta pohon-pohon tumbuh kembali.

Gadai tanah tidak dikenal dalam masyarakat Daya Linuh, akan tetapi mereka mengenal hakisaha bagi hasil, misalnya ada orang lain yang menoreh karetinya atau memungut tengkawang, mengetam padi, dan sebagainya.

Para warga berhak menggarap tanah persekutuan adat atau tanah milik adat kampung mengambil hasil hutan, berburu, dan mengambil segala sesuatu yang diperlukan oleh mereka. Setiap perbuatan warga masyarakat yang hendak menjual tanahnya kepada orang luar yang bukan penduduk setempat selalu dicegah, baik oleh warga masyarakat, maupun oleh Pemimpin masyarakat setempat (kepala adatnya).

Hak milik berakhir atau beralih pada saat timbulnya kesepakatan antara kedua pihak atau tanah menjadi musnah, misalnya karena terjadi longsor atau terkikis oleh air sungai sehingga tanah

yang semula ada menjadi tidak ada. Tanah dalam wilayah persekutuan adat kampung meliputi :

1. Tanah hutan/rimba terdiri atas :
 - a. *Rimba bebas*, yakni rimba atau hutan yang dipersiapkan sebagai cadangan untuk lahan ladang baru
 - b. *Rimba lindung* (hutan tutup) yakni hutan yang diperuntukan sebagai tempat mengambil bahan ramuan rumah, hasil hutan, dan sebagai tempat berburu
2. Tanah *bawas uma* terdiri atas :
 - a. *Bawas uma baru*, yakni tanah bekas ladang yang baru ditinggalkan selama sekitar 1 sampai dengan 4 tahun
 - b. *Bawas uma muda*, yakni tanah bekas ladang yang telah ditinggalkan sekitar 5 sampai dengan 9 tahun
 - c. *Bawas uma tuha* (Agung), yakni tanah bekas ladang yang telah ditinggalkan sekitar 10 sampai dengan 15 tahun
3. Tanah *Gupung* terdiri atas :
 - a. *Gupung laman*, yakni tanah yang dijadikan halaman rumah
 - b. *Gupung tembawang* (temawang), yakni tanah yang digunakan untuk tempat menanam segala macam jenis pohon buah-buahan, seperti durian, langsung, rambutan, dan asam
 - c. *Gupung Lalau* (madu), yakni tanah di mana terdapat pohon-pohon tempat bersarangnya lebah penghasil madu
 - d. *Gupung kubur*, yakni tanah yang digunakan untuk kuburan
 - e. *Gupung mali*, yakni tanah yang dilarang dikerjakan (diusahakan) karena di situ, misalnya pernah ada orang mati kena *belantik* atau orang mati ditimpa kayu.
4. Tanah kebun, yakni tanah yang berisi tanaman kebun, yaitu: karet, kopi, dan sebagainya.

Tanah tembawang atau *gupung tembawang* terdiri atas :

1. *Tembawang waris*, yakni tembawang yang dimiliki oleh banyak orang dan biasanya disebut *temawang kungsi* atau *temawang pusaka*.
2. *Tembawang biasa*, yakni *tembawang* yang dimiliki oleh keluarga isteri.

Ukuran yang dipergunakan untuk menentukan panjang/lebar tanah adalah dengan menggunakan ukuran depa. Dengan adanya batas-batas yang telah disepakati bersama, baik batas tanah perorangan, mau pun tanah kampung yang satu dengan kampung yang lain, maka apabila ada yang melakukan pelanggaran batas yang telah ditentukan dan disepakati itu kepadanya dilakukan tuntutan oleh pihak yang merasa dirugikan. Tuntutan dilakukan dengan mengadukan persoalannya kepada kepala adat dan setelah itu dilakukan sidang peradilan adat untuk mencari kebenaran melalui bukti-bukti yang diajukan, terutama oleh pihak penggugat dan juga pihak tergugat. Siapa yang terbukti melanggar batas tanah yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak dijatuhi hukuman atau sanksi adat oleh kepala adat berdasarkan hukum adat. Sanksi adat tersebut harus dilaksanakan oleh terhukum karena kesalahannya. Kasus tentang batas tanah dijumpai ketika batas tanah yang pernah disepakati bersama oleh mereka yang saling berbatasan langsung sudah tidak jelas lagi atau pohon-pohon yang dijadikan batas sudah tumbang dan tidak meninggalkan bekas. Biasanya kasus batas tanah terjadi pada saat mereka mengerjakan ladang. Pernah terjadi sengketa mengenai batas kampung yang satu dengan kampung yang lain, bahkan menyangkut batas kecamatan satu dengan kecamatan yang lain, akan tetapi selalu dapat diselesaikan oleh para Kepala Adat sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat pendukungnya.

3.2.2. Masa Belanda

Pada masa ini asal usul mengenai pemilikan tanah pada dasarnya sama dengan pada masa sebelum penjajahan. Tanah dimiliki dengan cara membuka hutan baru, melalui pewarisan, tukar menukar, hibah atau jual beli dengan cara barter. Tanah yang dimiliki dengan cara membuka hutan itu harus diberi batas yang diketahui oleh orang banyak, terutama oleh para ketua adat, khususnya kepala adat di kampungnya.

Dengan adanya batas, jika orang tersebut akan menggarapnya kembali sudah tahu secara tepat yang mana tanah miliknya dan di mana batas-batasnya. Pihak yang lain pun mengerti bahwa batas tersebut tidak boleh digarap karena sudah menjadi hak milik orang lain.

Jika terjadi perselisihan mengenai tanah, yang menyelesaikan-

nya adalah *Kepala Kampung* atau *Temenggung* bersama anggota *Lid-Lid* yang ada di kampung tersebut yang diketahui oleh *Kepala Kampung* atau oleh *Temenggung*. Penyelesaian perselisihan tersebut melalui sidang peradilan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku. Kalau ada perselisihan atau sengketa yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh *Temenggung* atau salah satu pihak keberatan terhadap keputusan *Temenggung*, penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada pihak pemerintah. Akan tetapi, menurut keterangan para informan, pada masa Belanda, semua perselisihan tentang tanah selalu dapat diselesaikan oleh Kepala adat masyarakat yang bersangkutan. Pada masa ini, Hak milik perorangan menurut adat dan Hak milik masyarakat adat terhadap wilayah kampung diakui oleh Pemerintah Belanda, bahkan dianjurkan kepada rakyat agar rakyat memelihara hutan, misalnya tidak menebang *tengkawang* yang ada di hutan dan tanah-tanah kosong yang bukan tanah perladangan ditanami dengan tanaman karet dan kopi, serta berbagai tanaman lain yang mendatangkan hasil bagi rakyat.

Tanah milik adat perorangan dan tanah milik persekutuan adat tidak ada yang dibebaskan berdasarkan hak-hak barat dan tidak pula ada yang dijadikan perkebunan partikular. Pada masa ini tidak ada warga masyarakat Daya Linuh yang diberikan hak milik yang disebut *eigendom* karena pihak rakyat tidak ada yang mengajukan permohonan memperoleh hak *eigendom* tersebut. Tanah milik adat dan tanah milik persekutuan adat tidak ada yang disewakan kepada siapapun, termasuk kepada yang bukan bumi putera.

3.2.3. Masa Jepang

Asal usul pemilikan tanah pada masa Jepang sama seperti pada masa penjajahan sebelumnya, yaitu dengan cara membuka hutan, pewarisan, tukar menukar, hibah, dan jual beli dengan cara barter. Akan tetapi, pada masa ini hutan yang baru dibuka untuk perladangan hanya beberapa bidang tanah saja di setiap kampung karena Jepang menjajah tidak terlalu lama.

Biasanya suatu keluarga dalam masyarakat ini membuka hutan untuk berladang, jika tanah *tanah bawas* tempat berladang sudah berkurang karena keluarga mereka sudah menjadi beberapa keluarga karena perkawinan anak-anaknya. Menurut mereka, membuka hutan dimaksudkan untuk kelestarian alam sebab tanah be-

kas ladang yang disebut *bawas* makin lama ditinggalkan semakin baik dan subur. Agar *bawas* cepat menghitun kembali, semua pohon yang ada tidak ditebang dan biasanya cukup banyak pohon-pohon tertentu yang hanya dipotong dahan-dahannya saja sehingga membuat pohon itu bertambah subur.

Dalam kenyataannya, pohon-pohon yang dahannya dipotong tersebut pada saat mulai panen padi sudah mulai berdaun kembali. Pohon-pohon yang hanya dipotong dahannya diatur sedemikian rupa sehingga di berbagai tempat tertentu dijumpai pohon-pohon tersebut.

Pada waktu mengerjakan ladang, yakni menebas rumput, menebang kayu, dan memotong dahan, lahan di sekitar pohon yang tidak ditebang dibebaskan dari onggokan rumput dan kayu-kayu dengan maksud kalau mereka membakar ladang, pohon-pohon tersebut tidak ikut terbakar. Hal demikian ini sudah dilakukan oleh mereka sejak mengenal pola ladang berpindah, baik pada masa Belanda, maupun pada masa sebelum penjajahan Belanda.

3.3.4. Masa Kemerdekaan

Pada masa ini, seharusnya dibedakan antara masa sebelum UUPA dan setelah UUPA. Akan tetapi, masyarakat Daya Linuh tidak mengenal perbedaan asal usul pemilikan tanah, baik pada masa sebelum UUPA, maupun setelah masa UUPA. Demikian pula bila diperhatikan pada masa Jepang, Belanda, dan sebelum penjajahan, pada dasarnya asal usul pemilikan tanah sama saja. Jika mereka akan membuka hutan, pertama-tama harus meminta izin/ diberi izin oleh kepala persekutuan adat atau Kepala Kampung atau Kepala Desa. Permulaan membuka hutan memberikan persembahan berupa sesajen kepada mahluk halus yang dipandang sebagai penghuni dan pemilik tanah tersebut, khususnya kepada *Puyang Gana*. Di samping itu, memperhatikan tanda-tanda suara burung, tanda alam lainnya yang mempunyai arti bagi kehidupan mereka, misalnya keberhasilan usaha, keselamatan harta benda, keselamatan jiwa, dan badan. Dengan cara membuka hutan yang dicadangkan untuk digarap itulah lahir pemilikan tanah oleh yangenggarapnya, setelah penggarap melaksanakan kewajibannya memberi tanda batas tanah yang digarapnya yang disaksikan oleh *Peturus* dan diketahui *Kepala Kampung*.

Pemilikan tanah juga diperoleh melalui pewarisan, penghibahan, tukar menukar, dan sekarang ini sudah mulai dikenal cara memperoleh hak milik sebidang tanah melalui jual beli, walaupun sangat jarang terjadi. Akan tetapi, jual beli dilakukan tidak dihadapan Camat, tetapi hanya diketahui oleh *Kepala Kampung* setempat. Yang pernah diperjualbelikan adalah tanah yang sudah ada tanaman di atasnya, yakni tanah *tembawang* dan tanah kebun karet. Jual beli terjadi bukan hanya antara sesama warga kampung, melainkan juga dengan orang luar yang bukan warga kampung tersebut. Sebenarnya, jual beli dengan pihak luar kampung tidak diperkenankan, tetapi karena pengaruh dari berbagai budaya yang berasal dari luar dan adanya kebutuhan keluarga yang mendesak, terpaksa larangan mengalihkan hak tanah yang ada di dalam suatu kampung kepada orang luar kampung tersebut menjadi lemah keberlakuannya. Yang dapat dijual hanyalah tanah hak milik perseorangan, sedangkan tanah hak milik persekutuan adat atau tanah milik kampung tidak dapat diperjualbelikan, baik oleh Kepala adat, Kepala Kampung, maupun oleh warga masyarakat setempat.

Pemilikan tanah melalui pewarisan merupakan peralihan hak yang sudah ada sejak dahulu sampai sekarang dan dilakukan pada waktu pewaris belum meninggal dunia dimaksudkan agar para ahli waris setelah pewaris meninggal tidak perlu disulitkan oleh masalah pembagian warisan yang kadangkala membuat pertengkaran antar para ahliwaris yang ditinggalkan. Akan tetapi, seandainya pewaris tiba-tiba meninggal dan warisannya belum sempat dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya, maka biasanya anak yang tertualah yang mengambil prakarsa membagi harta warisan yang berupa tanah, dan sebagainya. Seandainya anak-anaknya belum ada yang dewasa, maka pembagian warisan ditunda dulu sampai mereka sudah ada yang dewasa atau setelah sama-sama dewasa. Jika terjadi ketidaksesuaian antar para sesama ahli waris, maka yang bertindak sebagai penengah adalah kaum famili keluarga yang bersangkutan dan *kepala adat (pengurus adat)*. Anak tertua biasanya memperoleh warisan harta dari orang tuanya melebihi yang lainnya karena anak tertua ditugaskan memelihara adik-adiknya agar hidupnya berguna.

Dalam hal waris tidak dibedakan antara ahli waris yang laki-laki dengan yang perempuan karena pandangan masyarakat, laki-laki dan perempuan sama derajatnya.

Sebidang tanah yang tidak dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris, biasanya oleh para ahli waris dijadikan tanah milik bersama, misalnya dijadikan tanah *tembawang*.

Tanah yang ditinggalkan pemiliknya dan tidak ada seorangpun ahli waris yang memenuhi syarat untuk menanganinya, maka yang berhak menangani tanah yang ditinggalkan itu adalah *Kepala Kampung* atau *Kepala Desanya* saja.

Hibah merupakan cara memperoleh hak milik sebidang tanah, akan tetapi pada masyarakat Daya Linuh sangat jarang terjadi. Biasanya hibah dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai keturunan langsung dan atau tanahnya sudah cukup banyak sehingga dipandang perlu oleh pemiliknya dihibahkan kepada orang yang dianggap membutuhkan tanah tersebut.

Tukar menukar sebagai cara memperoleh hak milik sebidang tanah juga jarang terjadi. Biasanya kalau tidak saling bertukar tanah, dengan menggunakan sapi sebagai penukarnya.

Semua perbuatan yang sifatnya mengalihkan hak milik atau yang menimbulkan hak milik baru sebidang tanah, baik tanah kosong, maupun tanah yang ada tanaman di atasnya harus disaksikan oleh orang-orang tertentu, antara lain harus ada saksi *Peturus* dan diketahui atau disaksikan oleh *Temenggung* atau *Kepala Kampung* selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota masyarakat setempat.

Peralihan hak milik, sekarang ini sudah ada yang dibuat tertulis oleh kedua pihak yang diketahui oleh *Kepala Kampung* atau oleh *Temenggung*. Sejak ini sudah ada pula sejenis buku register tanah yang dibuat oleh *Kepala Kampung* atau *Temenggung* untuk pencatatan semua peralihan hak sebidang tanah.

Pada masyarakat Daya Linuh tidak dibenarkan terjadi peralihan hak tanpa sepengetahuan *Kepala Kampung* atau *Temenggung*. Sampai sekarang, menurut keterangan para informan, belum ada suatu keluarga atau seorang pendudukpun yang mempunyai sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Sintang. Menurut informan, yang menyebabkan mereka tidak ada yang memiliki sertifikat tanah, antara lain karena masyarakat belum mengetahui keperluannya, bagaimana dan kepada siapa berurusan, tidak ada biaya, dan masih sangat terikat dengan hukum adat tanahnya. Yang dimiliki oleh beberapa orang penduduk Suku Daya Linuh sejak tahun 1981 adalah surat keterangan tanah milik adat yang dibuat oleh *Kepala*

Kampung dan diperkuat oleh Camat setempat. Sampai tahun 1984 ini sudah cukup banyak yang membuatnya, terutama karena didorong oleh pengalaman adanya kegiatan proyek transmigrasi dan PIR karet di daerahnya.

Sekarang ini sudah ada orang luar atau pendatang yang mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik orang kampung, dalam arti menumpang sementara tanpa pembayaran apa-apa. Pendatang yang dimaksudkan adalah pegawai proyek transmigrasi dan pegawai PIR membuat rumah tempat tinggal sementara dan pertokoan. Antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan tidak ada perjanjian tertulis, akan tetapi dilakukan secara lisan bahwa yang membuat rumah di atas tanah milik orang kampung tersebut bersifat sementara. Kalau yang mempunyai bangunan rumah tersebut sudah tidak menggunakannya lagi, maka tanah tersebut kembali kepada pemilik semula. Perjanjian lisan ini dilakukan berdasarkan itikad baik dan kepercayaan pemilik tanah bahwa mereka mendirikan bangunan di atas tanahnya tanpa pembayaran atau sewa, dan tidak akan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Mereka yakin bahwa pemilik bangunan di atas tanahnya itu tetap mengakui bahwa tanah di mana bangunannya berdiri adalah tanah milik orang kampung setempat. Hak menumpang ini bisa dialihkan kepada orang lain asalkan dalam perjanjian semula diperkenankan dan ada saksi-saksinya.

Masyarakat mengenal hak menumpang (numpang), yaitu:

1. Hak menumpang *buma*, yakni hak memakai tanah ladang milik orang lain yang kebetulan belum digarap.
2. Hak menumpang *belaman*, yakni hak mendirikan rumah di atas tanah milik orang lain yang sifatnya sementara. Penger-tian sementara di sini sampai dengan rumah tersebut sudah rusak atau sudah tua sehingga tidak bisa lagi didiami.

Semua keluarga masyarakat di sini memiliki tanah, akan tetapi tidak seperti dahulu, mereka memiliki belasan bidang tanah karena sebagian tanah milik adat telah terambil untuk areal transmigrasi dan PIR (Perkebunan Inti Rakyat) karet.

Kegiatan Proyek Transmigrasi dimulai pada tahun 1980/1981, yakni mempersiapkan lokasi transmigrasi, penyiapan lahan usaha dan pekarangan, pembangunan rumah, pembangunan fasili-

tas umum, dan pembangunan jalan. Warga Transmigrasi datang pada bulan Maret 1981. Dengan demikian, siklus pola ladang berpindah semakin pendek, yakni dahulu mereka baru kembali ke bekas ladang setelah 10 sampai 15 tahun sehingga kesuburan tanah yang ditinggalkan pulih kembali. Akan tetapi, sekarang ini siklus berladang berkisar 2 atau 3 tahun sudah kembali ke bekas ladang semula di mana kesuburan tanah belum pulih kembali. Akibatnya, hasil panen tidak memuaskan, dalam arti tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka selama satu tahun. Siklus pendek pola ladang berpindah, antara lain disebabkan :

1. Semakin bertambahnya jumlah keluarga yang membutuhkan lahan tanah untuk tempat berladang.
2. Semakin berkurangnya lahan tanah hutan yang dicadangkan untuk perladangan dan letaknya semakin jauh dari pemukiman penduduk
3. Areal perladangan dan hutan cadangan untuk perladangan sebagian telah terambil untuk kepentingan proyek Transmigrasi dan PIR karet.

Masyarakat belum mengetahui dan mengenal secara baik bagaimana menjadi petani yang berhasil dengan cara bersawah. Di antara warga masyarakat Daya Linuh yang mengikuti pola ladang menetap, yakni dengan cara bersawah, penghasilan yang diperoleh sangat kurang dibandingkan kalau mereka menganut pola ladang berpindah. Kenyataan demikian membuat mereka berpaling kembali ke pola ladang berpindah. Apalagi, setelah sawah yang dibuat atau dikelola oleh pihak pemerintah sendiri yang mestinya menjadi contoh bagi masyarakat setempat dan sekitarnya, ternyata belum ada yang berhasil baik dan memuaskan, bahkan dapat disebut mengalami kegagalan. Misalnya, sawah-sawah yang dilaksanakan di lokasi transmigrasi dan dikelola oleh warga transmigran yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bersawah tidak berhasil, bahkan cukup banyak di antara mereka yang meninggalkan lokasi transmigrasi mencari tempat hidup yang lebih baik. Suatu kenyataan yang tidak dapat dihilangkan, mereka yang masih melaksanakan pola ladang berpindah justru tidak kekurangan atau tidak membeli beras dari pasar, walaupun mereka sudah tidak lagi dapat disebut sebagai lumbung padi karena tingkat kesuburan tanah sudah mulai berkurang. Kurangnya tingkat kesuburan tanah disebabkan siklus pendek pola ladang berpindah di

mana ladang yang dikerjakan itu kesuburan tanahnya belum pulih kembali. Oleh karena itu, masyarakat tetap beranggapan dan berpendapat bahwa hak kampung atas tanah yang berada dalam wilayahnya, yakni hak milik adat kampung atau yang disebut hak ulayat itu perlu dipertahankan dan dipelihara sebaik-baiknya. Hak ulayat penting dipertahankan karena mata pencaharian pokok masyarakat pedalaman adalah bertani padi dengan pola ladang berpindah. Pola ladang berpindah memerlukan areal lahan tanah yang cukup luas mengingat siklus perpindahan dalam berladang memerlukan waktu yang ideal antara 10 sampai 15 tahun agar tanah yang ditinggalkan tetap terjaga kesuburannya. Mereka belum mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dalam teknik menyuburkan tanah. Cara yang dikenal dari dahulu sampai sekarang adalah siklus pola ladang berpindah yang semakin lama justru semakin baik karena tanah tersebut akan subur secara alamiah. Untuk memelihara siklus ladang berpindah yang ideal antara 10 sampai 15 tahun, penambahan jumlah keluarga baru karena perkawinan memerlukan pula lahan pertanian baru, maka diperlukan adanya lahan hutan cadangan untuk tempat berladang guna menambah tanah-tanah perladangan yang sudah ada. Di samping itu diperlukan pula untuk areal perkebunan, seperti perkebunan karet, kopi, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Akan tetapi, menurut keterangan para informan dan pemuka-pemuka masyarakat setempat, sekarang ini, sejak adanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan (pemegang HPH) ditambah lagi dengan adanya proyek transmigrasi dan PIR karet, hak ulayat dan hak milik adat perorangan menjadi tidak menentu kedudukannya. Dulu, warga Kampung membuka hutan atau mengambil hasil hutan di hutan lindung atau hutan tutupan (tertutup) harus meminta ijin kepada penguasa di kampung atau di desa tersebut, baik itu Kepala Kampung, atau kepada Temenggung. Sekarang, justru terbalik, masyarakat pemilik hak ulayat harus meminta ijin kepada pemegang HPH kalau mau mengambil kayu di hutan, pada hal hutan itu sejak lama termasuk ulayat/kampung setempat.

Dengan adanya proyek transmigrasi dan PIR karet membuat ruang gerak masyarakat dalam mengembangkan matapencariannya menjadi sempit, sedangkan mereka masih mempertahankan keutuhan wilayahnya dengan memelihara hak-hak persekutuan dan hak perorangan. Hal ini membuktikan bahwa hak ulayat masih kuat terpelihara baik di masyarakat setempat.

Kedatangan transmigran sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah dengan masyarakat setempat di sekitar lokasi proyek transmigrasi pada tahun 1978 yang dihadiri 8 orang *Temenggung* dan 70 orang *Kepala Kampung*. Dari hasil musyawarah masyarakat dengan pihak pemerintah, pada prinsipnya mereka setuju menerima kehadiran transmigran, akan tetapi dengan permintaan, antara lain sebagai berikut :

1. Hukum adat masyarakat asli harus dipatuhi
2. Tidak terjadi perpecahan antara penduduk asli dengan pendatang
3. Tidak mengganggu berbagai tanaman yang ada, baik buah-buahan (tembawang), maupun kebun karet dan lain-lain milik persekutuan adat atau milik adat perorangan
4. Tidak mengganggu *gupung kubur, mali, lalau, dan laman*
5. Tanah milik adat persekutuan dan perorangan dipergunakan untuk proyek dan diberi ganti-rugi sepantasnya, termasuk tanaman yang ada di atas tanah tersebut, yaitu karet, tengkawang, durian, dan buah-buahan lainnya.

Namun kenyataannya, apa yang dijanjikan kepada masyarakat membuat masyarakat menjadi kesal. Kekesalan itu terjadi karena banyak pelanggaran terhadap hukum adat setempat dan tidak diindahkan sebagaimana mestinya sehingga melahirkan ketidakharmonisan hubungan antara penduduk asli dengan pendatang, terutama dengan para pelaksana proyek transmigrasi, PIR, dan pemegang HPH. Banyak hutan-hutan lindung/tutupan yang ditebang oleh petugas-petugas pelaksana proyek tersebut, dengan dalih kayu-kayu hutan yang ditebang itu akan digunakan sebagai bahan bangunan perumahan transmigrasi, PIR, dan pemegang HPH. Demikian pula tanaman yang berupa karet, tengkawang, durian, dan berbagai tanaman lainnya milik perorangan dan milik persekutuan adat (milik kampung) banyak yang ditebang tanpa ganti rugi. Kalaupun ada ganti rugi hanya bersifat santunan yang jumlahnya jauh dari yang diharapkan. Ganti-rugi berupa santunan itu hanya diberikan kepada mereka yang berani mengajukan tuntutan ganti-rugi. Bagi mereka yang tidak mengajukan tuntutan, ganti-rugi akan hilang lenyap begitu saja. Padahal, menurut penuturan warga masyarakat yang bersangkutan dan para *Kepala Kampung* serta *Temenggung* setempat, tanaman tersebut merupakan sumber

matapencaharian penduduk di samping berladang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, hasil ladang mereka sudah semakin tidak memuaskan karena kesuburan tanah semakin menurun akibat siklus pola ladang berpindah yang semakin pendek. Masyarakat mengharapkan pula agar kerelaan mereka menyerahkan tanah-tanah tempat mereka berladang sebagai matapencaharian hidup diberi ganti-rugi yang pantas.

Masyarakat semakin tidak mengerti karena yang selama ini diakui sebagai tanah milik adat perorangan dan tanah milik adat persekutuan dinyatakan sebagai tanah negara, dan rakyat hanya dianggap sebagai orang yang menumpang bercocok tanam saja. Tanah perladangan yang ditinggalkan oleh pemiliknya agar kesuburannya pulih kembali (*tanah bawas uma*) dinyatakan sebagai tanah terlantar. Menurut mereka, banyak terjadi berbagai kasus yang sebelumnya tidak dikenal seperti halnya pencurian, pelacuran, bahkan pembunuhan, dan berbagai macam perbuatan yang melanggar hukum adat masyarakat yang bersangkutan.

Apa yang disebut *gupung kubur*, *gupung mali* dan *gupung lalau* banyak yang dimusnahkan oleh mesin *Buldozer* para petugas proyek. Ini sangat menusuk perasaan masyarakat yang bersangkutan. Mereka merasa kehilangan pegangan hidup, sedangkan pegangan atau pedoman hidup yang baru belum mereka miliki. Perasaan itu lahir karena dalam kenyataan hidup yang mereka alami tampak seolah-olah hukum adat dan adat istiadat mereka yang selama ini dijunjung tinggi tidak diindahkan atau dihargai oleh pihak pendatang atau pihak di luar masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.

Masyarakat Daya Linuh sebagai warga kampung atau sebagai masyarakat persekutuan adat yang memiliki wilayah (*ulayat*) merasa wajib menjaga, memelihara, dan mempertahankan ketuhanan serta kelestarian tanah hak persekutuan adatnya. Mereka berhak menguasai, memiliki, dan menggunakan tanah kampung tersebut sesuai adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

Tanah hak milik adat perorangan dilarang dialihkan kepada pihak di luar warganya, kecuali dalam keadaan terpaksa karena suatu alasan yang tidak mungkin dihindarkan lagi, akan tetapi harus diketahui oleh *Kepala adat* atau *Kepala Kampungnya*. Kepala adat, Kepala Kampung, dan warga masyarakat persekutuan

adat berwenang mencegah terjadinya peralihan hak tanah milik adat perorangan kepada pihak luar yang bukan warga persekutuan adatnya, apalagi terhadap tanah milik persekutuan adat.

3.3. ASAL USUL PENGGUNAAN TANAH

3.3.1. Masa Sebelum Penjajahan

Pada masa ini, masyarakat Daya Linuh sangat tergantung oleh alam di mana mereka berada, terutama kesuburan tanah tempat mereka berladang. Di samping itu, kekayaan alam yang berupa binatang buruan, seperti babi, rusa, dan berbagai binatang lainnya sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Keadaan demikian ini dapat diketahui dari asal usul perpindahan mereka ke daerah kecamatan Sintang dan bagaimana penyebaran Suku Daya Linuh di Kabupaten Sintang, ternyata dari Batu Linuh yang sekarang ini termasuk kecamatan Dedei tersebar ke berbagai kecamatan, yakni tersebar ke kecamatan Belimbing, kecamatan Sintang, dan kecamatan Tanah Pinoh. Menurut para Informan, tersebarnya suku Daya Linuh ke berbagai tempat tersebut dalam rangka mencari kehidupan yang lebih baik, setidaknya mencari tempat yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, dalam arti mereka dapat dengan mudah berburu, menangkap ikan, mencari bahan ramuan untuk di rumah, memperoleh dan memungut hasil hutan, serta mendapatkan tanah perladangan yang subur.

Dalam menentukan tempat pemukiman selalu mencari atau memilih lokasi di tepi sungai dan sebutan yang sekaligus menunjuk tempat pemukiman Suku Daya Linuh itu selalu ditambahkan di belakang kata-kata *Suku Daya Linuh*, nama sungai di mana mereka bermukim. Misalnya, kalau mereka tinggal di sungai Engkelinau, maka suku Daya Linuh di sini disebut *Suku Daya Linuh Engkelinay*. Demikian pula, kalau bermukim di tepi sungai Pudau, maka akan disebut *suku Daya Linuh Pudau*, dan seterusnya. Menurut para informan, suku Daya Linuh berasal dari *Semitau Atau*. Dalam bahasa suku Daya ini, kata *Atau* berarti *atas* dan kata *Atas* di sini dimaksudkan bukan dalam arti lawan dari kata *bawah*, melainkan bagian perhuluhan atau pedalaman dari tempat yang disebutkan tersebut. Jadi, *Semitau Atau* berarti bagian perhuluhan atau pedalaman Semitau. Sekarang ini, daerah tersebut termasuk kecamatan Semitau, kabupaten Daerah Tingkat II, Kapuas Hulu. Sewaktu nenek moyang Suku Daya Linuh yang ada di kabupaten

Sintang sekarang ini masih berada di *Semitau Atau*, mereka termasuk dalam pimpinan seorang *Petinggi* atau *Pati*, atau *Pati Abung*. Suku Daya ini yakin bahwa mereka adalah keturunan *Buih Nasi* (Buai Nasi) anak *Pukat Mengawang* dan *Sambung Mengulur*, atau saudara kandung *Puyang Gana* (Piang Gana). Menurut mereka, nenek moyang mereka yang pindah ke daerah kecamatan Sintang sekarang ini, tersebar lagi ke berbagai kecamatan di kabupaten Sintang di bawah pimpinan *Tokam Tumbas*, *Lumbu*, *Sambi*, *Tora'*, *Boji*, *Toras*, dan *Murap*. Kepindahan mereka ini sudah sejjin *Pati Abung* dan menurut mereka yang pindah itu masih mempunyai hubungan keluarga antara satu dengan yang lain.

Biasanya, suatu suku kalau pindah atau mencari tempat baru menuju ke hulu atau semakin ke pedalaman, akan tetapi pada suku Daya Linuh ini justru yang dilakukan adalah menelusuri sungai Semitau terus ke luar ke sungai Kapuas, dan menelusuri sungai Kapuas. Ketika mereka sampai di Senentang (sekarang disebut Sintang), mereka menemui raja di daerah tersebut yang bernama *Deah Noor* untuk berkenalan dan mencari informasi tentang kemungkinan adanya tempat yang lebih baik untuk dijadikan tempat tinggal. Dalam pertemuan tersebut ternyata mereka dan raja *Deah Noor* adalah satu keturunan sebab raja *Deah Noor* menurut silsilah yang dituturkannya adalah keturunan dari *Putung Empat*, sedangkan *Putung Empat* ini adalah kakak atau saudara kandung dari *Buih Nasi*. Setelah mendapatkan gambaran dari raja tersebut, berangkatlah mereka masuk sungai Melawi dan berhenti di Tanjung Pelai, tempat yang sekarang termasuk kecamatan Dedai. Di Tanjung Pelai' ini terdapat sebuah batu yang terletak di sebelah kanan sungai Melawi kalau menghadap ke hulu. Batu tersebut bernama *Batu Linuh*. Mereka sepakat bermukim di daerah Tanjung Pelai' karena sumber matapencaharian di daerah tersebut memungkinkan mereka dapat mempertahankan hidup. Karena mereka tinggal di daerah yang ada batu bernama *Linuh*, maka mereka menyebut dirinya sebagai suku Daya Linuh. Keluarga mereka terus bertambah sehingga daerah Tanjung Pelai' tidak dapat menampung semua keluarga yang ada. Oleh karena itu, sebagian mereka pindah mencari tempat yang baru, yakni ke daerah bukit Menyalin. Dari sini sebagian pindah ke sungai *Dakan Gandis*. Ketika sampai di kuala anak sungai, yakni Sungai Soma, mereka berhenti dan membuat rumah panjang (*betang*). Suku Daya Linuh

di sini dipimpin oleh *Domung Rama* dan disebut *suku Daya Linuh Dakan Gandis*. Karena penduduknya semakin bertambah, sebagian penduduknya pindah mencari tempat yang baru, dan seterusnya. Selain ke sungai Dakan Gandis, ada pula yang pindah ke sungai Pudau yang dipimpin oleh *Kenuruh Engkasa Bara' Menyala* yang lalu disebut *Suku Daya Pudau*. Selanjutnya sebagian mereka pindah ke sungai Engkelinau yang kemudian disebut *Suku Daya Linuh Engkelinau* di bawah pimpinan *Kenuruh Ngadan*. Demikian pula selanjutnya, suku Daya Linuh ini dari berbagai tempat tersebar lagi kemana-mana di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang sekarang sehingga di kecamatan Sintang meliputi 23 kampung yang terdiri dari 3 *Ketemenggungan*, yakni:

- a. *Ketemenggungan* suku Daya Linuh Dakan Gandis terdiri dari 7 kampung :
 1. Kampung Nobal
 2. Kampung Baya
 3. Kampung Sabangsurai
 4. Kampung Betong
 5. Kampung Gurung Mali
 6. Kampung Bonet Lama
 7. Kampung Bonet Engkabang
- b. *Ketemenggungan* suku Daya Linuh Pudau terdiri dari 11 kampung :
 1. Kampung Rarai
 2. Kampung Sepan Linuh
 3. Kampung Sokik
 4. Kampung Laman Natai
 5. Kampung Pudau Keladan
 6. Kampung Melayang Sari
 7. Kampung Penjernang Hilir
 8. Kampung Penjernang Hulu
 9. Kampung Lebak Ubah
 10. Kampung Riam Kijang
 11. Kampung Sarai
- c. *Ketemenggungan* Suku Daya Linuh Engkelinau terdiri dari 5 kampung :
 1. Kampung Bancoh
 2. Kampung Tengadak
 3. Kampung Luhin
 4. Kampung Perembang I
 5. Kampung Perembang II

Suku Daya Linuh ini, selain di kecamatan Sintang bermukim di lokasi :

1. Suku Daya Linuh Rabu dan suku Daya Linuh Jambu di kecamatan Belimbing
2. Suku Daya Linuh Sempayan di kecamatan Dedai
3. Suku Daya Linuh Taum di kecamatan Tanah Pinoh

Jadi, suku Daya Linuh ini menggunakan nama 6 buah sungai, yakni Dakan Gandis, sungai Pudau, sungai Engkelinau, sungai Jambu, sungai Sempayan, sungai Taum, dan satu buah nama sebuah bukit, yakni Bukit Rabu.

Dilihat dari perpindahan atau penyebaran suku Daya Linuh, baik dari *Semitau Atau*, maupun dari *Batu Linuh*, atau dari *Tanjung Pelai'*, tanah sangat penting kedudukannya bagi mereka, yakni antara lain dipergunakan untuk :

1. Tempat pemukiman
2. Tempat berladang berpindah dan bercocok tanam lainnya, seperti umbi-umbian
3. Tempat berburu dan menangkap ikan
4. Tempat mengambil ramuan bahan rumah
5. Tempat kuburan
6. Tempat tembawang

Suku Daya Linuh ini sangat tergantung pada kondisi alam di sekitarnya sehingga apabila tanah yang ada sudah mulai tidak subur dan sudah terasa sempit karena pertambahan jumlah keluarga, maka sebagian dari mereka itu mencari tempat pemukiman yang baru.

Pada masa sebelum penjajahan, dalam kenyataannya tanah hutan yang terletak dekat tepi sungai masih luas sehingga perpindahan dari suatu lokasi ke lokasi yang baru dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Biasanya, yang pindah mencari lokasi baru tidak seluruh keluarga, tetapi keluarga-keluarga yang masih dekat hubungan darah saja yang pindah mencari tempat pemukiman dan tanah perladangan yang baru. Kepindahan mereka itu terorganisasi, dalam arti selalu ada yang memimpin. Di tempat yang baru ia dipilih sebagai kepala kampungnya atau kepala adat. Tempat yang mereka tinggalkan biasanya ada peninggalan yang tidak mudah lenyap, yakni apa yang disebut *Temawang* (Tembawang)

wang). Bagi mereka, tembawang itu tetap milik bersama orang yang meninggalkan tempat tersebut, kecuali tanah-tanah bekas perladangan dalam wilayah kampung yang ditinggalkan oleh mereka, dengan sendirinya menjadi hak ulayat kampung yang ditinggalkan.

Mereka sangat tergantung pada alam, tanda-tanda alam sesuai ajaran *Puyang Gana*, yakni dengan melihat posisi bintang di langit, mendengar bunyi burung, dan melihat serta mendengar berbagai tanda alam lainnya yang menurut kepercayaan mereka mempunyai arti dan makna dalam hal keberhasilan usaha, serta keselamatan jiwa dan badan. Mereka juga memperhatikan musim berdasarkan pengalaman dari generasi ke generasi. Mereka dapat memperhatikan bilamana mulai menebang dan menebas, serta kapan sebaiknya membakar ladang dan menugal padi (menanam benih padi). Di samping itu, mereka juga mengetahui, kapan pohon buah-buahan berbuah, serta kapan musim babi hutan berpindah tempat dengan menyeberangi sungai. Dengan mengetahui musim-musim tersebut, mereka mendapat kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya kalau musim babi hutan berpindah tempat dari tanah sebelah kanan sungai ke sebelah kiri sungai, rombongan babi itu harus berenang melewati sungai. Pada saat itu, mereka lebih mudah membunuh babi-babi tersebut. Di samping itu, resiko kena gigitan atau mendapat perlawanan dari babi sangat tipis karena babi tidak berdaya di air seperti itu. Untuk membunuh babi-babi tersebut, biasanya dipergunakan tombak, sedangkan untuk mengejar babi yang sedang menyeberang, mereka mempergunakan sampan dan dayung yang dibuat sendiri.

Pada waktu musim panen padi, ladang mereka sering didatangi babi-babi hutan. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya oleh penduduk memasang *belantis* atau *suda'* di jalan yang dilewati babi-babi hutan. Biasanya *Suda'* dipasang dirintangan kayu yang tumbang agar babi yang melompati kayu yang melintang di atas jalan langsung jatuh ke atas *suda'* (tombak dari bambu yang ditanamkan di tanah).

Peralatan yang dipergunakan mereka pada masa ini, baik berladang, maupun berburu dan menangkap ikan masih sederhana, yakni: beliung, parang, kapak, tombak, sumpit, *suda'*, bubu, tempuling, dan serapang.

Tanah pada masa ini sudah dipergunakan bercocok tanam, terutama padi dan ubi-ubian, akan tetapi masih bersifat sederhana. Di samping itu, tanah dipergunakan untuk tempat tinggal, walaupun sering berpindah-pindah. Tempat tinggal mereka biasanya memilih dekat tepi sungai dan dekat lahan perladangan yang tanahnya subur, serta hutan yang banyak dihuni oleh binatang buruan sebagai sumber matapencaharian hidup mereka. Apabila sumber makanan sudah mulai berkurang, maka mereka pindah ke tempat yang baru di mana sumber makanan dapat diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana telah dialami mereka sebelum menetap di kecamatan Sintang. Pada masa ini, baik sebelum, maupun setelah pindah di kecamatan Sintang sekarang ini, tanah dipergunakan hanya untuk menunjang kehidupan dan luas yang dikerjakan terbatas pada kemampuan tenaga setiap keluarga yang mengerjakannya, apalagi jika peralatan yang dipergunakan masih sederhana.

Pelaksanaan pola ladang berpindah pada masyarakat Daya Linuh ini ada berbagai tahapan yang perlu dikerjakan sampai dengan musim panen padi, yakni :

1. Pada malam hari, mereka melihat dulu posisi bintang yang disebut bintang tiga. Hal ini biasanya dilakukan pada bulan Maret yang disebut bulan satu. Melihat posisi bintang tiga di langit disebut *Ngelola' bintang-bulan*.
2. Mencari firasat yang baik, biasanya melalui mimpi pada waktu malam hari. Pada saat ini, mereka mengharapkan mimpi yang baik sesuai tafsiran mereka yang disebut *Ngogak Prasa*.
3. Setelah melihat posisi bintang dan telah memperoleh firasat yang baik, barulah mereka pergi ke tanah yang akan dijadikan tempat perladangan. Sejak hari pertama sampai dengan hari ketiga, mereka menebas tanah yang akan dijadikan ladang. Perbuatan menebas selama tiga hari berturut-turut itu disebut *Ngorik Orong*. Setelah tiga hari berturut-turut menebas di tanah yang akan dijadikan ladang, pada hari ke empat mereka beristirahat yang disebut *diam pupuh*.
4. Pada hari ke lima mereka mulai kembali menebas ladang dan membawa saji-sajian (*pedarak*) untuk dipersembahkan kepada mahluk halus pemilik/penghuni tanah, terutama dipersembahkan kepada *Puyang Gana* dengan maksud meminta ijin berladang di atas tanah tersebut. Sesajen yang dipersem-

bahkan itu, antara lain berupa telur ayam rebus 1 butir, ayam panggang 1 ekor, *serabi*' ata, pinang sirih satu gilin, dan rokok gulung. Sesajen ini dimasukkan dalam suatu lobang dengan diiringi ucapan-ucapan permintaan ijin agar dalam berladang di atas tanah tersebut memperoleh hasil yang berlipat ganda. Lobang itu kemudian ditutup kembali dengan tanah dan setelah itu di atasnya diletakkan batu asah (batu tempat mengasah peralatan yang dipergunakan berladang). Sejak hari ke lima itulah secara terus menerus dilakukan pe-nebasan pada sebidang tanah sampai selesai. Setelah itu menebang pohon atau memotong dahan pohon yang diharapkan dapat segera hidup kembali setelah habis panen.

5. Setelah pekerjaan menebas dan menebang pohon selesai, biasanya bekas tebasan dan tebangannya itu dibiarkan sampai kering. Bilamana dalam beberapa hari tidak hujan dan kayu serta rumput sudah kering, maka penduduk melakukan pembakaran ladang yang disebut *Nunu Uma*. Biasanya keluarga-keluarga dari areal yang sama bersepakat pada hari itu membakar ladang secara bersama-sama. Akan tetapi, sebelum membakar ladang dilakukan upacara yang disebut *upacara Puyak*, yakni memberikan sesajen seperti pada upacara *Pedarak*, akan tetapi ada tambahan bahan, antara lain berupa liak diiris, beras putih, kepala diikat dengan kain merah, dan membawa gong kecil atau *tawak*. Beras putih ditaburkan di atas kepala semua anggota keluarga setelah ia pulang dari pekerjaan membakar ladang dengan maksud untuk keselamatan keluarga dan memperoleh hasil panen yang berlimpah. Gong kecil atau *tawak* yang dibawa ke ladang pada waktu membakar ladang dimaksudkan agar api yang dinyalakan berkobar-kobar dan dengan bunyi yang gemuruh membakar habis kayu dan rumput. Pulang dari membakar ladang, mereka meminum tuak seperlunya untuk acara selamatan keluarga dengan melakukan *Natak Poluh*, yakni menuangkan minuman tuak yang telah diminum sebagian ke tanah dengan diiringi doa untuk keselamatan keluarga. Pada malam hari, semua peralatan yang dipergunakan mengerjakan ladang dibawa ke luar rumah dan digantungkan. Setelah itu, ditaburi dengan beras untuk memanggil *Kuangkit*, yakni pemilik semua peralatan yang mereka pakai berladang dengan maksud agar memudahkan kerja ladang (*uma*). Setelah membakar ladang, mereka beristirahat satu hari di rumah. Setelah itu

baru boleh ke ladang lagi. Perbuatan ini disebut *Angkung Royan (semangat semut)*, maksudnya untuk menghormati kematian binatang-binatang yang ikut terbakar agar tidak membalas dendam kepada manusia karena mati ketika pembakaran ladang.

6. *Manuk Uma*, yakni membakar kembali kayu-kayu bekas yang tidak habis terbakar pada waktu membakar ladang.
7. *Nugal* adalah perbuatan menanam benih padi setelah terlebih dahulu mengerjakan *Manuk Uma*. Untuk menurunkan benih dilakukan upacara panurunan benih, yakni dengan mempersembahkan seekor ayam (manuk) untuk *penyabun benih* atau selamatan benih serta untuk *mayar pati nyawa*. *Mayar pati nyawa* maksudnya untuk membayar nyawa para pekerja ladang agar dalam menugal tidak terjadi kecelakaan yang mungkin dapat menyebabkan kematian, misalnya kaki kena tugal oleh teman sekerja atau oleh dirinya sendiri. Dipersembahkan juga bunga dan air kelapa dengan maksud untuk *perecoh benih*, artinya supaya padi dalam keadaan dingin sehingga dapat tumbuh dengan subur dan berbuah seperti bunga tersebut.
8. *Mabau* (merumput) adalah menyangi padi dengan memotong atau mencabut rumput yang tumbuh di sela-sela padi agar tidak mengganggu kesuburan padi itu sendiri. Rumput-rumput tersebut dibiarkan berada di sela-sela padi dan dipotong-potong agar cepat membusuk sehingga menjadi pupuk untuk padi. Memotong rumput disebut juga *mepat rumput* atau *banyu arang*. Setelah padi berumur 3 bulan, diadakanlah acara *diam colap* selama sehari. *Diam colap* berarti membalik *tugal*, yakni mencari daun-daun dan buah-buahan tertentu untuk dibawa ke rumah. Daun-daunan dan buah-buahan tersebut diiris dan dicuci dengan air beras. Batu-batu *dudul* (batu asah) direndamkan di dalam air beras bekas mencuci daun-daun dan buah-buahan dengan maksud melambangkan bahwa mereka telah bebas dari segala pantangan (pemali) dan dapat melaksanakan *qawai* (pesta). Air yang digunakan untuk mencuci dan merendam tadi dibawa ke ladang untuk disiramkan ke arah matahari terbenam dan ke arah matahari terbit agar padi tumbuh subur dan tidak diserang hama.

9. Masa padi dalam keadaan setengah masak. Pada masa ini, padi *pulut* sudah dapat diolah menjadi *empin*. Ini berarti penduduk sudah mulai merasakan hasil ladangnya pertama kali. Untuk itu, mereka melakukan upacara *Gawai mematah* dan setelah itu menyelenggarakan selamatan makan padi baru. *Gawai mematah* dilakukan dengan cara mengambil daun timun yang diikat dengan akar yang disebut *akar sepenin*. Setelah itu, barang tersebut dapat digantungkan:

1. Di atas parak atau perapian
2. Di gantungan nasi
3. Di telinga tempayan
4. Di muka pintu

Maksudnya digantung agar toh-roh jahat tidak masuk ke dalam rumah yang menurut kepercayaan mereka dapat mendatangkan keborosan dalam kehidupan mereka. Roh-roh jahat ini disebut *Rosau Raus* (roh yang membawa sifat boros).

10. Panen padi atau *nganyi*. Pada saat padi sudah masak, padi boleh diketam, dan selama tiga hari berturut harus membawa api yang dinyalakan atau dibakar di tengah ladang untuk melakukan *ngintai burung*. Adapun yang dimaksud dengan *Ngintai burung* adalah diam dan tenang selama tiga hari mencoba mendengarkan dan memperhatikan kalau-kalau ada bunyi burung atau binatang, atau tanda-tanda alam atau mimpi yang jelek yang menurut kepercayaan mereka tidak baik untuk keselamatan keluarga dan keberhasilan panen karena dapat mendatangkan mala petaka.

Bahan yang dibawa dalam rangka melakukan acara *Ngintai burung* selama tiga hari berturut-turut itu adalah nasi satu bakul kecil untuk dipersembahkan kepada *nenek Bantai Bulung* disertai permohonan doa agar hasil panen mereka berlipat ganda. Selama tiga hari berturut melakukan acara *Ngintai Burung* belum boleh melakukan pekerjaan mengetam padi. Setelah itu harus istirahat selama satu hari, artinya tidak boleh ke ladang dalam satu hari untuk melepaskan atau membuang *burung jahat*. Yang dimaksud *burung jahat* adalah keadaan ketidakberuntungan, baik untuk keselamatan jiwa/badan, maupun benda atau barang milik keluarga yang telah ditunjukkan melalui tanda-tanda alam atau lewat mimpi. Mereka juga melakukan acara pengikat padi sebanyak tiga rumpun dan hanya boleh diketam pada akhir panen un-

tuk dijadikan benih dan tidak boleh dimakan. Mengikat padi tiga rumpun disebut *Ngobat padi* dengan maksud agar *nenek Bantai Bulung* memberikan berkat dan hasil panen yang berlimpah. Padi tiga rumpun yang diikat, agak permulaan mau mengetam dan setelah diketam dibawa pulang ke rumah dan ditepas atau dikipas dengan seekor ayam yang masih hidup dengan maksud menghilangkan segala sesuatu yang mungkin dapat mendatangkan ketidakberuntungan. Benih itu dapat menjadi benih yang baik yang nantinya diharapkan menghasilkan buah yang banyak pada masa berladang selanjutnya.

11. Setelah segala kegiatan di atas dilakukan, mereka melakukan penutup tahun masa berladang dengan melaksanakan selamatan yang disebut *Pegawai Naik Benih*.

Pada masyarakat Daya Linuh, yang mengatur kegunaan tanah dalam wilayah kampung milik adat kampung adalah *Kepala Kampung* atau *Kepala Persekutuan Adat*. Milik adat perorangan diatur oleh pemilik tanah itu sendiri, akan tetapi dalam hal-hal tertentu yang penggunaannya ada hubungannya dengan kepentingan orang banyak atau ada yang dapat membahayakan orang lain perlu diketahui *Kepala Kampung* atau *Kepala Adat*, misalnya seorang pemilik tanah akan memasang *belantik* di atas tanah miliknya untuk membunuh binatang buruan yang sering mengganggu tanaman yang ada di tanah tersebut, maka pemilik tanah harus memberitahukan kepada *Kepala Kampung* untuk mendapat ijin dan mengumumkannya kepada orang banyak, baik oleh dirinya sendiri, mau pun oleh *Kepala Kampung* setempat. Di samping itu, ia harus memasang tanda-tanda atau simbol yang telah umum dipakai dan dapat mengartikan bahwa di atas tanah itu dipasang *belantik*. Seandainya masih ada yang terkena *belantik* yang dipasang, maka yang memasang *belantik* tidak lagi dapat dipersalahkan karena telah melukai atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Namun, dalam kasus yang demikian dilaksanakan peradilan adat untuk mencari kebenaran dan keadilan melalui pembuktian apakah pemilik tanah tersebut memasang *belantik* dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai kebiasaan masyarakat Daya Linuh dalam melakukan pemasangan *belantik*.

Pada masa sebelum penjahahan, masyarakat Daya Linuh hidup berkelompok dan berpencar membentuk kelompok baru se-

bagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Yang berpencahar membentuk kelompok baru biasanya masih dalam ikatan famili atau sanak keluarga dan seterusnya sehingga setiap tempat membentuk kelompok yang melahirkan sebuah kampung. Kadangkala kampung itu ditinggalkan sama sekali sehingga yang tertinggal disebut *gupung tembawang*. Mereka selalu memilih pemukiman di dekat sungai dan tanah perladangan mereka tidak jauh dari tempat tinggalnya.

Corak penghidupan mereka masih sangat tergantung pada alam. Kehidupan mereka masih sederhana dan tradisional, baik dalam teknologi, maupun dalam gaya hidup. Pola pikirnya pun masih dalam suasana religio magis. Mereka hidup dalam suasana penuh kebersamaan (komunal) dan terbuka satu dengan yang lain.

3.3.2. Masa Belanda

Tanah dalam wilayah kampung masyarakat suku Daya Linuh penggunaannya tidak berbeda dibandingkan dengan penggunaan tanah pada masa sebelum penjajahan Belanda.

Perpindahan dalam rangka pembentukan kelompok baru ke tempat yang baru sudah semakin berkurang karena lahan tanah sudah semakin jauh. Mereka sudah mulai berpola pikir hidup menetap di daerah tertentu. Apalagi kalau sudah memiliki tanah perkebunan atau tanah perladangan yang subur, mereka merasa sayang meninggalkannya. Pada masa ini, mereka telah dianjurkan berkebun, yakni menanam pohon karet, kopi, memelihara/melarang menebang pohon tengkawang yang ada sebagai sumber mata pencaharian penduduk setempat. Dengan demikian, penggunaan tanah pada masa ini, selain yang pernah dikemukakan pada masa sebelum penjajahan, juga diarahkan agar rakyat menggunakan tanah untuk tempat berkebun, terutama kebun karet. Di samping itu, tanah juga dianjurkan untuk dipergunakan sebagai tempat beternak babi, sapi, ayam, dan berbagai ternak lainnya.

Cara pengolahan tanah pada masa ini sama dengan masa sebelumnya, yakni masih bersifat sederhana dan menggunakan peralatan yang masih tradisional. Semua pekerjaan dalam berbagai tahapan selalu ditandai dengan upacara-upacara adat yang sifatnya religius magis dan hidup dalam suasana kebersamaan, kekeluargaan, serta bergotong royong, dalam mengerjakan pekerjaan, baik yang berat, maupun yang ringan.

Persatuan dan kesatuan anggota kelompok dan anggota persekutuan sangat diutamakan. Kehidupan mereka masih ditandai dengan sikap yang terbuka dan sudah mulai terikat dengan tempat tinggal, di samping keterikatannya dengan sesama warga dalam kelompoknya.

Dalam berladang, mereka masih menganut pola ladang berpindah dalam siklus yang sama, yakni berkisar antara 10 sampai dengan 15 tahun.

Penggunaan tanah pada masa ini diatur oleh *Kepala Kampung* atau *Kepala persekutuan Adat (Temenggung)*, terutama yang menyangkut kepentingan bersama mereka. Kalau anggota keluarga mau membuka tanah hutan baru untuk berladang harus meminta ijin lebih dahulu kepada *Kepala Kampung* setempat dan harus mengikuti semua ketentuan atau kebiasaan dalam membuka hutan baru secara turun temurun.

Pada masa ini, bahkan sebelum masa Belanda, tanah masyarakat suku Daya Linuh berfungsi Sosial. Hal ini dapat dilihat dari dibolehkannya tanah ladang suatu keluarga dipakai berladang oleh anggota keluarga yang lain. Kebetulan tanah tersebut berada di lokasi yang sama dan dipilih sebagai tempat berladang oleh semua warga kampung setempat dalam tahun itu.

Tanah ladang yang dipakai tidak pernah disewakan dan tidak diadakan janji bagi hasil. Bagi pemilik tanah yang penting tanah tersebut diperhatikan dan dipelihara batas-batasnya dengan tanah ladang orang lain. Biasanya, semua warga kampung mengadakan kesepakatan bersama dan atas ajakan *Kepala Kampung*. memilih suatu lokasi tertentu sehingga mereka tidak berpencar-pencar dalam berladang. Di samping untuk kepentingan persatuan dan kesatuan masyarakat kampung setempat, mereka mudah menghalau berbagai ancaman hama, burung, dan binatang-binatang yang dapat merusak tanaman yang ada di ladang mereka.

Pada masa ini, ladang tidak diberi pagar, termasuk pada masa sebelum Belanda, akan tetapi di mana ada bekas jalan binatang, baik babi hutan, maupun rusa, di situ mereka memasang belantik, jerat, dan *suda'* sebagai alat pembunuh binatang atau untuk menghalau binatang-binatang tersebut agar tidak mengganggu padi atau tanaman lainnya. Di samping tanah ladang dapat dipakai orang lain untuk sekali panen, orang lain dibolehkan pula mendiri-

kan rumah di atas tanah milik seorang atau tanah itu dijadikan tempat pekuburan bersama.

3.3.3. Masa Jepang

Pada masa Jepang, asal usul penggunaan tanah pada dasarnya sama dengan masa-masa sebelumnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemukiman mereka tidak lagi berpindah-pindah. Mereka sudah mulai bermukim menetap karena mereka telah mempunyai tanah perkebunan karet dan berbagai tanaman lain yang mengikat mereka untuk tidak berpindah-pindah tempat tinggal lagi.

Dalam berladang, mereka masih menganut pola ladang berpindah dalam batas wilayah kampungnya. Mereka juga membuka tanah hutan baru di hutan cadangan untuk tempat berladang menurut kebiasaan pada masa-masa sebelumnya. Apabila terjadi pertambahan jumlah anggota keluarga karena suatu perkawinan atau karena keluarga bertambah banyak karena kelahiran, mereka memerlukan tanah ladang yang cukup luas. Yang agak ditekankan pada masa Jepang adalah penggunaan tanah untuk kepentingan tanaman padi dan palawija. Semua adat istiadat dalam penggunaan dan pengerjaan tanah pada masa Jepang tetap berjalan sebagaimana biasanya dilakukan oleh masyarakat adat setempat sejak dari dulu.

3.3.4. Masa Kemerdekaan

Penggunaan tanah pada masa kemerdekaan sama dengan waktu masa-masa sebelumnya. Tanah terutama digunakan untuk tempat berladang dengan pola ladang berpindah dan untuk pemukiman. Di samping itu, tanah dipergunakan untuk tempat tanaman karet, kopi, buah-buahan dan berbagai tanaman lain yang dapat hasilkan sumber penghasilan bagi mereka, dan sekedar memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Tanah bekas ladang yang akan dipergunakan untuk tanah perladangan disebut tanah *bawa uma* yang terdiri dari *bawas uma baru*, *bawas uma muda*, dan *bawas uma tuha* (agung). Menurut mereka, yang paling baik untuk ladang adalah *bawas uma Tuha* sebab *bawas uma* tersebut kesuburannya sudah pulih kembali. Dengan kata lain, *bawas uma* tersebut sudah matang atau sudah siap diolah kembali. Tanah *bawas uma muda* dan tanah *bawas baru* menurut mereka masih kurang subur. Tanah tersebut boleh

diladangi bila tidak ada lagi *bawas uma tuha*. Berdasarkan pengalaman secara turun temurun, hasilnya akan berbeda bila dibandingkan dengan hasil ladang *bawas uma Tuha* karena tingkat kesuburan tanahnya berbeda. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan areal tanah perladangan yang luas untuk memungkinkan mereka mendapatkan tanah perladangan yang tergolong *bawas uma Tuha*.

Di samping penggunaan tanah tersebut, tanah dipergunakan untuk mendapatkan hasil hutan dan hasil buruan. Oleh karena itu, mereka tidak akan menghabiskan hutan yang ada di wilayah kampung untuk areal perladangan, misalnya dari hutan lindung mereka dapat mengambil bahan-bahan untuk keperluan rumah, berburu, memungut hasil buah-buahan, seperti tengkawang, cempedak, dan mungkin ada *lalau madu*, serta berbagai keperluan masyarakat setempat. Jadi, pada hakekatnya masyarakat di sini sejak dahulu sudah mengenal bagaimana memelihara kelestarian alam dengan cara-cara yang bersifat alamiah dan tradisional karena teknologi modern belum dikenal oleh mereka. Tanah juga dipergunakan sebagai harta warisan buat anak cucu atau untuk dipinjamkan tanpa sewa atau bagi hasil pada orang yang mau meminjam untuk sekali panen.

Pada masa kemerdekaan, baik sebelum, maupun sesudah UUPA, mereka telah mempunyai pemukiman yang menetap, akan tetapi masih menganut pola ladang berpindah dalam batas wilayah kampung setempat.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama sejak masuknya berbagai proyek, seperti proyek PIR dan transmigrasi, penggunaan tanah perladangan semakin pendek siklusnya karena tanah *bawas uma* yang dipersiapkan untuk tanah perladangan banyak yang terambil untuk kepentingan proyek tersebut. Di samping itu, hutan yang selama ini disiapkan untuk cadangan membuka hutan baru, termasuk wilayah hutan lindung tempat mereka memungut hasil hutan, seperti tengkawang, rotan, bahan rumah, dan sebagainya telah dinyatakan oleh pemegang HPH sebagai miliknya dan orang kampung dinyatakan tak berhak lagi atas hutan tersebut. Karena mereka berada di pihak yang lemah dan suka mengalah, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, pasrah terhadap nasib. Apalagi mereka takut kalau dikatakan sebagai penghambat pembangunan, walaupun hasil pembangunan itu sendiri belum mereka

nikmati. Menurut informan dan masyarakat sekarang ini, hidup mereka semakin susah karena sering kehabisan padi sebelum waktu panen berikutnya. Padahal sebelum tanah-tanah mereka dipakai untuk proyek PIR, transmigrasi, dan areah HPH, mereka tidak pernah kehabisan padi, bahkan mereka dapat menjual hasil panennya untuk membeli barang kebutuhan keluarganya. Sekarang ini, mereka bukan menjual padi, melainkan membeli padi atau beras dari orang lain, atau dari pasar.

Di lain pihak, tanah yang digunakan untuk persawahan yang dikelola oleh para transmigrasi ternyata tidak berhasil dengan baik, bahkan ada transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi tersebut.

Masyarakat menyerahkan tanahnya untuk proyek tranmigrasi dan PIR karena adanya penjelasan dari yang berwenang bahwa mereka nanti akan menikmati hidup yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena masyarakat mendambakan suatu kehidupan yang demikian, maka rakyat melalui para *Kepala Kampung* dan *Temenggung* menyerahkan tanahnya untuk proyek tersebut, baik tanah kampung, maupun tanah perorangan.

Tingkat tehnologi atau peralatan yang dipergunakan oleh masyarakat Daya Linuh dalam berladang, berkebun, berburu dan menangkap ikan masih sederhana. Jenis usaha dan pengelolaannya ini masih sederhana sehingga hasilnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup secara sederhana.

Kehidupan mereka masih diliputi oleh suasana religio magis, terutama mereka yang masih tetap berpegang pada kepercayaan atau agama nenek moyang.

Hidup dalam kebersamaan dengan suasana kekeluargaan tetap dipertahankan dan dipelihara dengan baik melalui kerja gotong royong dan saling membantu antara satu dengan yang lain dalam melakukan usaha atau pekerjaan di tanah milik mereka.

Data mengenai penggunaan tanah di kecamatan Sintang tahun 1984 yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Sintang sebagai berikut:

1. Sawah, luas 560 ha terdiri dari: tehnis 180 ha, 1/2 tehnis 360 ha, dan sederhana 100 ha.
2. Pekarangan, luas 3510 ha
3. Kebun, luas 6.500 ha.

4. Hutan, luas 12.750 ha.
5. Ladang, luas 40.000 ha.

Tanah yang digunakan untuk perkebunan :

1. Karet, luas 3.450 ha, berisi 500.600 pokok dan hasil produksinya 2,5 ton.
2. Durian luas 1.000 ha, berisi 210.150 pokok dengan hasil 1,5 ton.
3. Rambutan, luas 500 ha, berisi 50.000 pokok dengan hasil 2 ton.
4. Kopi, luas 700 ha, berisi 90.000 pokok kopi dengan hasil produksi 1,5 ton.

Penggunaan tanah untuk tanaman Hortikultura sebagai berikut:

1. Jeruk, luas 7,5 ha, berisi 3.000 pokok dengan hasil 3 ton.
2. Nenas, luas 24 ha, berisi 25.000 pokok dengan hasil 2 ton.
3. Pisang luas 26 ha, berisi 35.000 pokok dengan hasil produksi 2 ton.
4. Ubi kayu, luas areal 50 ha, berisi 60.000 pokok dengan produksi 3 ton.

Penggunaan tanah untuk peternakan :

1. Kerbau 15 ekor.
2. Sapi 125 ekor.
3. Ayam 35.000 ekor.
4. Babi 700 ekor.

Penggunaan tanah untuk tambak perikanan :

1. Ikan jelowat, luas 150 ha, berisi 100.000 ekor dengan hasil produksi 1,5 ton.
2. Ikan nila, luas 50 ha, berisi 50.000 ekor dan hasil produksinya 1 ton.
3. Ikan mas, luas 25 ha, berisi 25.000 ekor dengan hasil produksi 1,5 ton.

Data tersebut merupakan data keseluruhan wilayah kecamatan Sintang yang meliputi 111 buah desa dan 6 buah kelurahan. Di kecamatan Sintang ini tinggal berbagai suku bangsa, yakni suku bangsa Daya, Melayu, Cina, Jawa, Batak, Madura, dan suku lainnya.

Penduduk yang heterogen pada umumnya berada di Ibu Kota Kabupaten/Kecamatan, sedangkan di pedalaman tinggal suku Daya Linuh dan suku Daya Desa, kecuali daerah yang telah dijadikan

proyek transmigrasi dan PIR, penduduknya heterogen, yaitu transmigran/peserta PIR sisipan dari penduduk asli setempat.

Struktur tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang dilihat dari keadaan fisik tanah tidak terdapat gunung berapi, tetapi di daerah sebelah utara membentang tanah dataran, sedangkan menjurus ke arah sungai Melawi dan sekitarnya banyak terdapat tanah berbukit-bukit yang banyak digunakan untuk tempat berladang oleh penduduk setempat. Jenis tanahnya termasuk tanah podsolik merah kuning yang kurang subur untuk daerah pertanian.

Menurut data Registrasi Penduduk 1 Januari 1984 yang dibuat oleh Mantri Statistik Kecamatan Sintang, luas wilayah dan penduduk di 23 kampung terdapat pemukiman, suku Daya Linuh dapat dibuat tabel sebagai berikut :

TABEL I :
LUAS DESA DAN JUMLAH PENDUDUK SUKU DAYA LINUH
DI KECAMATAN SINTANG

No.	D e s a	Luas Wilayah (Km2)	Banyaknya Penduduk			
			R.T.	Lk-LK	Pr.	Jlh.
1.	Perembang Satu	8	36	64	57	121
2.	Perembang dua	13	343	899	816	1715
3.	Luhin	11	25	66	57	123
4.	Bonet Lama	13	215	414	388	802
5.	Gurung Mali	13	233	354	335	689
6.	Sokik	8	500	1327	1297	2624
7.	Laman Natal	14	623	1254	1196	2450
8.	Rarai	14	163	135	118	253
9.	Sepan Linoh	8	25	54	54	108
10.	Pudau Keladan	17	47	111	90	201
11.	Melayang Sari	20	64	122	141	263
12.	Penjerenang Hilir	13	45	91	80	171
13.	Penjerenang Hulu	17	55	112	98	210
14.	Lebak Ubah	14	60	153	156	309
15.	Sarai	8	46	114	128	242
16.	Riam Kijang	12	49	95	82	177
17.	Bancoh	14	48	107	93	200
18.	Tengadak	18	44	146	126	272
19.	Nobal	12	69	150	147	297
20.	Baya	14	18	53	63	116
21.	Sabang Surai	14	25	69	61	130
22.	Betong	15	65	163	157	320
23.	Bonet Engkabang	10	44	78	78	156
J u m l a h		300	2842	6131	5818	11949

BAB IV

POLA PENGUASAAN TANAH

4.1. PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PENGUASAAN TANAH

Pada masyarakat Daya Linuh ini yang berkuasa atas tanah adalah :

- a. Untuk tanah hak milik adat perorangan adalah pemilik tanah itu sendiri.
- b. Untuk tanah hak milik adat kampung (ulayat kampung) adalah *Kepala Kampung*.
- c. Untuk tanah persekutuan adat dalam wilayah *ketemenggungan* adalah *Temenggung* (Kepala adat).

Kedudukan pemilik tanah adat perorangan dibatasi oleh hak ulayat dan fungsi sosial tanah. Seorang yang memiliki sebidang tanah berkedudukan sebagai pemegang hak perorangan. Oleh karena itu, ia berwenang mengatur penggunaan tanah yang dimilikinya sepanjang tidak bertentangan atau tidak merugikan hak-hak persekutuan tanah dalam wilayah kampung atau *ketemanggungan*.

Pemilikan sebidang tanah oleh warga kampung atau persekutuan masyarakat di sini berarti pemilik berhak dan berkuasa sepenuhnya atas tanah yang dimilikinya. Akan tetapi, ia berkewajiban memperhatikan dan menghormati hak-hak kampung (hak ulayat), kepentingan pemilik tanah yang berbatasan dengannya, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat yang berhubungan dengan penggunaan tanah milik perorangan tersebut.

Hubungan perseorangan antara seorang warga persekutuan dengan tanah dimulai sejak pertamakali mengerjakan tanah. Hubungan perorangan itu harus bersifat terang, artinya sepengetahuan dan seijin *Kepala Kampung* atau *Kepala adatnya* dan telah memberikan tanda-tanda yang dapat dimengerti oleh seluruh warga masyarakat setempat. Jadi, suatu keluarga atau seseorang warga persekutuan berhak membuka tanah dan mengerjakan tanah tersebut untuk tempat berladang atau untuk tempat menanam berbagai tanaman di atasnya sekaligus pemilik tanah tersebut. Dengan demikian, orang lain tidak boleh mengganggu atau mengerjakan tanah tersebut, kecuali kalau ia telah meminjam dan dipinjami oleh pemilik tanah tersebut.

Menurut kebiasaan masyarakat di sini, tanah hanya dipinjamkan untuk kepentingan berladang dan untuk sekali panen tanpa membayar sewa atau bagi hasil. Pemilik tanah berhak mengalihkan haknya kepada orang lain melalui jual beli, tukar menukar, dihibahkan, dan diwariskan kepada ahli warisnya.

Tanah kampung atau tanah persekutuan dalam wilayah *ketemanggungan* dikuasai oleh masyarakat persekutuan dan pengaturan serta penggunaannya dilakukan oleh *Kepala Kampung* atau *Temenggung*. Warga persekutuan tidak dibenarkan membuka hutan dahulu wilayah kampung atau ketemenggungan tanpa terlebih dahulu meminta ijin dan diijinkan oleh *Kepala Kampung* atau *Temenggung*.

Kepala adat atau *Kepala Kampung* bertindak sebagai pengurus, pengatur, pengawas pemakaian tanah, dan pemungutan hasil hutan serta bahan ramuan rumah dalam wilayahnya untuk menghindarkan terjadinya perselisihan tentang tanah, hasil hutan, dan dalam pengambilan bahan ramuan tersebut.

Pada prinsipnya yang bukan warga persekutuan atau warga kampung tidak dibolehkan turut mengerjakan tanah yang berada dalam suatu wilayah persekutuan atau kampung, apalagi memiliki tanah persekutuan tersebut. Orang luar hanya boleh menggarap tanah dalam wilayah persekutuan atau kampung setelah meminta ijin dan diberi ijin oleh persekutuan melalui *Kepala Persekutuan Adat* atau *Kepala Kampung* dan ijin hanya diberikan untuk sekali panen tanpa ada kewajiban melakukan pembayaran apa-apa kepada persekutuan. *Kepala Persekutuan Adat* atau *Kepala Kampung* menetapkan batas wilayahnya dengan persekutuan atau kampung lainnya dengan menggunakan batas alam, misalnya sungai, kaki bukit, rawa-rawa, batu besar, atau pohon-pohon besar.

Pada masyarakat Daya Linuh ini tidak dikenal tanah jabatan yang selama masa jabatannya dipergunakan oleh pejabat yang bersangkutan untuk sumber matapencarian sebagaimana yang dikenal dengan sebutan *tanah bengkok* di mana *Kepala Persekutuan* atau pejabat di suatu desa mempunyai hak atas penghasilan tanah itu dan berhak menikmati hasil tanah itu karena jabatannya.

Bentuk penguasaan tanah pada masyarakat suku Daya Linuh adalah :

1. Penguasaan secara komunal terhadap tanah hutan lindung dan hutan cadangan untuk tempat berladang serta berbagai tanah *gupung*, seperti *gupung tembawang*, *gupung lalau*, *gupung kubur*, dan *gupung mali*. Wilayah kekuasaan persekutuan merupakan milik persekutuan yang sifatnya tetap, dalam arti tidak dibolehkan terjadi peralihan hak milik atas wilayah tersebut, baik oleh warga masyarakat, maupun oleh kepala Persekutuan.
2. Penguasaan secara perorangan atas sebidang tanah atau lebih untuk dikerjakan guna menghidupi dirinya dan keluarga secara terus menerus baik untuk tempat berladang maupun untuk tempat mereka berkebun. Bentuk penguasaan perorangan ini dapat dialihkan kepada ahli warisnya walaupun tidak berada di kampung di mana tanah tersebut berada. Akan tetapi pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris dan bukan warga kampung setempat pada prinsipnya tidak dibolehkan. Dengan demikian berarti pula penguasaan atas tanah secara perorangan tetap berada di bawah pengawasan komunal melalui Kepala Kampung atau Temenggung bahkan sesama warga masyarakat berhak untuk melaporkan kepada Kepala Persekutuannya tentang adanya peralihan hak kepada orang luar yang bukan warga kampung tersebut. Penguasaan perorangan ini ada yang sifatnya sementara yaitu terhadap mereka yang hanya meminjam tanah perladangan (*Numpang buma*) hanya untuk sekali panen saja dan bagi mereka yang menumpang membuat rumah di atas tanah orang lain (*Numpang Langkau*). Kekuasaan raja dan pemerintahan Belanda mempunyai pengaruh positif terhadap hak ulayat dan hak perorangan atas tanah di mana hak-hak tersebut mendapatkan perlindungan dan diakui keberadaannya. Rakyat dibiarkan dan diberikan kebebasan untuk mengerjakan tanahnya dan justru tanah mereka tersebut dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat di samping juga untuk kepentingan raja dan pemerintah Belanda pada masa itu. Menurut kepercayaan masyarakat Daya Linuh yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya bahwa yang berkuasa atas tanah adalah *Puyang Gana* saudara tertua dari Buih Nasi sebagaimana telah diketengahkan pada Bab sebelumnya. *Puyang Gana* ini mempunyai kedudukan tersendiri dalam kehidupan masyarakat Daya Linuh. Kalau warga ma-

sarakat mau berladang apakah dengan membuka hutan baru atau mengulangi kembali bekas ladangnya yang disebut bawas uma selalu melakukan upacara adat yakni upacara persembahan (Pedarak) kepada terutama Puyang Gana antara lain ada yang disebut "Persembahan Pangkal Benih". Maksudnya untuk meminta ijin pada Puyang Gana bahwa tanah di mana dilakukan pemberian berupa sesajen tersebut akan dijadikan ladang tempat menanam padi. Disertai pula dengan doa-doa agar benih padi yang akan ditanam nantinya di tempat tersebut mendapat hasil yang berlimpah. Kalau masyarakat tidak melakukan persembahan kepada Puyang Gana akan membawa akibat kemungkinan terjadi suatu mala petaka bagi keluarga tersebut atau benih padi yang ditanam di ladang tersebut tidak mendatangkan hasil yang memuaskan. Jadi dalam keberhasilan dan kebaikan nasib suatu keluarga dalam mengerjakan ladang ditentukan dan tergantung pada apa yang telah dilakukan oleh keluarga tersebut terhadap Puyang Gana. Di samping itu masih terdapat berbagai upacara adat yang sifatnya religius magis dalam proses berladang dari permulaan mengerjakan ladang sampai pada selesai panen, padi seperti apa yang sudah pula dijelaskan sebelumnya yakni ada *upacara puyak*, *acara angkung Royan*, *acara ngintai burung*, *acara ngobat padi* sampai pada acara terakhir yang mereka sebut *Pegawai naik benih*. Acara terakhir ini merupakan acara yang lebih dititikberatkan pada selamat dan ucapan terima kasih atas keberhasilan dalam berladang kepada semua makhluk halus atau roh-roh halus dan roh para leluhurnya yang terlibat dalam kehidupan berladang tersebut dan sekaligus pula mohon agar pada tahun berikutnya akan memperoleh hasil panen yang lebih banyak lagi dari yang mereka dapatkan sekarang.

Hubungan antara tanah dengan persekutuan atau dengan perorangan sangat erat sekali dan merupakan hubungan yang bersifat religio magis. Hubungan yang erat dan yang bersifat religio magis inilah yang memberikan hak pada persekutuan atau perorangan untuk menguasai tanah tersebut sehingga dapat digunakan mereka untuk tempat sumber mata pencaharian.

Yang berkuasa atas tanah adalah kepala Persekutuan bagi tanah persekutuan dan perorangan bagi tanah perorangan.

Kepala persekutuan mengatur agar semua warga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil hutan secara merata. Misalnya semua warga kampung dapat mengambil rotan, memungut buah tengkawang, mengambil bahan ramuan rumah, berburu di hutan lindung atau semua mempunyai kesempatan yang sama untuk membuka hutan baru pada hutan yang memang dicadangkan untuk tanah perladangan. Juga terhadap *gupung lalau* yang dikuasai bersama, hasilnya dibagi untuk kepentingan bersama pula. Terhadap pihak luar yang melakukan penebangan pohon tengkawang, *gupung lalau*, pohon cempedak yang terdapat di hutan lindung mereka maka tindakan yang mereka ambil adalah meminta ganti kerugian yang pantas kepada pihak yang menebangnya tersebut. Mereka tidak akan membiarkan begitu saja pohon-pohon tersebut ditebang oleh pihak luar persekutuan bahkan kalau dari warga persekutuan yang melakukan penebangan di samping ia harus mengganti kerugian juga harus membayar sanksi adat sesuai dengan Hukum Adat mereka yang berlaku.

Demikianpun terhadap tanah yang dikuasai oleh perorangan diusahakan untuk memperoleh hasil, guna menghidupi dirinya dan keluarga paling tidak hasil usahanya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka yang masih sederhana. Tanah yang dikuasai oleh perorangan ini dapat ditukar dengan sekor sapi dan dengan demikian kekuasaan atas tanah berpindah pada orang yang menyerahkan sapi tersebut. Pengambilan tanah yang dikuasai seseorang untuk kepentingan suatu proyek misalnya saja untuk kepentingan proyek Transmigrasi atau PIR, yang menguasai tanah tersebut tetap akan meminta ganti rugi yang sepatutnya oleh karena tanah tersebut merupakan sumber penghasilan untuk menghidupi dirinya dan keluarga.

4.2. BENTUK PENGUASAAN TANAH

Pada masyarakat Daya Linuh ini bentuk penguasaan tanah secara tradisional itu adalah :

1. Tanah hutan (rimba) yang dibuka atau dikerjakan sendiri oleh seseorang atau oleh leluhurnya yang dilakukan menurut kebiasaan setempat.
2. Tanah hutan (rimba) bebas yang dicadangkan untuk tanah perladangan di mana para warga desa dapat membuka tanah hutan tersebut dengan ijin kepala adat.

3. Tanah hutan (rimba) lindung yang dicadangkan untuk tempat mengambil bahan ramuan rumah, berburu, dan memungut hasil hutan berupa rotan, tengkawang, cempedak dan sebagainya di mana warga kampung (desa) dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk memanfaatkan hutan lindung tersebut. Akan tetapi kesempatan untuk memanfaatkan hutan lindung tersebut hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya agar warga yang lainnya dapat ikut serta secara merata menikmati manfaat hutan lindung itu. Jadi tidak dibolehkan hanya segelintir orang yang hanya dapat menikmati manfaat hutan lindung tersebut.
4. *Tanah bawas* yaitu tanah bekas perladangan dari suatu keluarga atau seseorang terdiri atas *bawas baru*, *bawas muda* dan *bawas tuha* akan tetapi *tanah bawas* ini sudah termasuk tanah dalam penguasaan perorangan.
5. *Tanah gupung* yaitu tanah yang di atasnya sudah ada objek hak persekutuan atau perorangan seperti *gupung laman*, *gupung tembawang*, *gupung lalau*, *gupung kubur* dan *gupung mali*.
6. Tanah kebun yaitu tanah yang dikuasai oleh perorangan atas suatu keluarga di mana di atasnya telah ada tanaman pohon berupa pohon karet, kopi, lada, durian, pisang dan sebagainya.

Bentuk penguasaan tanah di atas dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penguasaan Komunal atas tanah.
2. Penguasaan Perorangan atas tanah.

Penguasaan Perorangan atas tanah akan berakhir atau lenyap bilamana yang bersangkutan pindah untuk selamanya dan tidak ada ahli waris di lokasi tanah yang dikuasainya tersebut yang ia tinggalkan itu. Dengan demikian penguasaan perorangan atas tanah itu kembali pada penguasaan persekutuan sehingga semua warga berhak untuk mengerjakan tanah yang menjadi hak persekutuan itu kembali.

BAB V

POLA PEMILIKAN TANAH

5.1. PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PEMILIKAN TANAH

Tanah pada masyarakat Daya Linuh dimiliki oleh persekutuan dan warga persekutuan. Setiap warga persekutuan berhak memiliki tanah persekutuan dengan ketentuan memenuhi adat kebiasaan dalam proses pemilikan tanah. Hak milik adat perorangan diakui oleh masyarakat sejak ia pertamakali mengerjakan tanah tersebut. Tanah itu semula berupa hutan rimba yang belum pernah dikerjakan oleh orang lain dan berada dalam wilayah/lokasi yang dicadangkan.

Seorang warga termasuk para *Kepala Kampung* atau *Kepala Persekutuan* tidak boleh membuka hutan lindung untuk dijadikan objek hak perorangan. Jadi, pada masyarakat suku Daya Lihun, sekali ia mengerjakan dan memberi tanda batas di sebidang tanah hutan dengan setahu dan seijin *Kepala Persekutuan*, selama itu pula tanah tersebut miliknya dan tidak boleh diganggu atau dikerjakan oleh orang lain. Kalau ada yang mengganggu atau mengerjakannya, maka jelas yang mengganggu tersebut bersalah dan pasti dikenakan sanksi adat atas perbuatannya merampas tanah milik orang lain. Apabila tanah tersebut menghutan kembali bukan persoalan, sebab memang disengaja dihutankan kembali agar kesuburan tanah pulih kembali. Jadi, karena untuk kepentingan kelestarian alamlah tanah tersebut dibiarkan seolah-olah ditelantarkan. Itu merupakan sistem perladangan masyarakat pedalaman tradisional yang dilakukan karena belum mengenal sistem yang baru. Kalau sistem atau pola ladang berpindah itu dihentikan karena dianggap bertentangan dengan hakekat pembangunan. Hal itu berarti menghancurkan kehidupan mereka sebelum mereka mengenal atau diberikan contoh yang berhasil tentang pola berladang menetap yang tidak tradisional.

Tanah persekutuan dan tanah milik perorangan mempunyai batas-batas yang telah disepakati bersama oleh persekutuan lain atau orang lain yang tanahnya berbatasan langsung. Yang dijadikan batas sifatnya tahan lama dan tidak mudah hilang, misalnya menggunakan batas alam, batas yang ditanam atau diletakkan bersama. Batas tanah persekutuan atau tanah kampung biasanya mengguna-

kan batas alam atau tumbuh-tumbuhan yang bisa bertahan puluhan, bahkan ratusan tahun. Batas tanah perorangan biasanya menggunakan tanaman atau pohon-pohon tertentu. Selain itu dapat pula menggunakan batu yang diletakkan bersama dan disaksikan oleh *Peturus* dan orang yang tanahnya berbatasan langsung.

Pemilikan tanah juga diperoleh melalui pewarisan, tukar menukar, hibah, jual-beli, dan dengan cara membuka hutan seperti terurai di atas. Dalam hal pewarisan tanah, tidak semua tanah dapat diwariskan karena tanah tersebut menurut sifatnya tidak dapat dibagi-bagi. Tanah yang dimaksud berupa tanah *gupung tembawang*, *gupung lalau*, *gupung kubur*, dan *gupung mali*. Semua *gupung* yang disebut di atas adalah milik bersama dari generasi ke generasi selanjutnya dan ahli waris *gupung* tersebut semakin bertambah. Semua ahli waris berhak atas *gupung tembawang* dan *gupung lalau*. Kalau musim buah-buahan atau *musim lalau*, semua ahli waris pemilik *gupung* tersebut berkumpul dan membagi hasil untuk dinikmati bersama secara adil.

Pada masyarakat ini, membagi harta warisan terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh orang tua dan anak-anaknya, serta dihadiri oleh kaum keluarga yang terdekat. Orang tua sebagai pengambil keputusan terakhir mengenai barang atau tanah yang akan diwariskan kepada anak tertua (pertama), kedua, ketiga dan seterusnya sampai kepada anak yang bungsu. Seandainya ada di antara saudaranya yang sangat menyenangi barang atau tanah tertentu karena alasan tertentu, maka semua saudaranya dengan lapang dada menerima permintaan salah seorang saudaranya dan orang tua pasti langsung menyetujui permintaan tersebut. Sangat jarang terjadi ada kasus atau perselisihan yang berkaitan dengan masalah warisan pada masyarakat suku Daya Linuh ini.

Bentuk pemilikan tanah yang ditemukan pada masyarakat suku Daya Linuh adalah milik perorangan turun temurun dan milik komunal. Yang menjadi milik perorangan turun temurun adalah tanah *bawas uma* dan tanah kebun, sedangkan yang termasuk milik komunal adalah rimba (hutan) cadangan untuk lahan perladangan, hutan lindung, dan tanah *gupung*.

Semua keluarga masyarakat ini mempunyai tanah milik perorangan dalam arti milik adat, hanya berbeda dalam jumlah bidang tanah yang dimiliki oleh masing-masing keluarga atau warga kampung tersebut.

Siklus pola berladang berpindah yang ideal berkisar antara 10 sampai 15 tahun. Jadi, setiap keluarga minimal harus mempunyai 10 bidang tanah yang luasnya cukup mendatangkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya selama satu tahun.

Dalam kehidupan sesungguhnya, tanah dimiliki, baik oleh perorangan, maupun oleh komunal. Akan tetapi dalam kehidupan kepercayaan mereka, tanah yang dimiliki dikuasai oleh penguasa-penguasa di alam gaib, terutama penguasa *Puyang Gana*. Untuk memelihara hubungan yang harmonis antara manusia dengan penguasa alam gaib, sesuai dengan pesan *Puyang Gana* sendiri, orang itu wajib meminta ijin kepada *Puyang Gana* bila ia mau menggunakan tanah tempat usahanya dengan memberi persembahan bermacam-macam sesajen yang berfungsi sebagai upeti untuk *Puyang Gana*. Jika telah melakukan upacara pemberian sesajen atau *pedarak* kepada *Puyang Gana* pada saat membuka tanah, sesuai dengan pesan *Puyang Gana* kepada *Buih Nasi*, barulah tanah itu sepenuhnya menjadi milik orang yang mengerjakan tanah tersebut. Akan tetapi, perbuatan itu harus dilakukan berulang-ulang, setiap kali tanah dipergunakan, setiap kali pula dilakukan pemberian sesajen kepada *Puyang Gana*, sebab kalau tanah itu sudah ditinggalkan oleh yang mengerjakannya berarti pemilikan tanah kembali kepada *Puyang Gana*. Jadi, orang tersebut hanya menggunakan hak pakai terhadap tanah, sedangkan yang berkuasa/pemilik tanah tersebut adalah *Puyang Gana*.

Tanah milik komunal dan tanah milik perorangan turun temurun diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan hidup perorang dan keluarga, serta anggota persekutuan secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang sifatnya merusak atau mengambil alih pemilikan tanah komunal dan perorangan, tidak dibenarkan tanpa ganti rugi dalam ukuran yang patut dan atas dasar musyawarah yang saling menguntungkan kedua pihak. Mereka tidak mau kalau hak milik persekutuan dan perorangan turun temurun yang selama ini tunduk pada Hukum Adat yang mereka patuhi dan pertahankan itu diambil begitu saja, sebab tanah-tanah tersebut merupakan sumber matapencarian mereka dalam batas pengetahuan, ketrampilan, dan teknologi yang dimiliki sekarang ini.

5.2. BENTUK PEMILIKAN TANAH

Tanah yang terpenting bagi masyarakat suku Daya Linuh sekarang ini bukan sawah, melainkan tanah perladangan dengan

pola berpindah dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain dan dalam siklus waktu tertentu akan kembali ke tempat yang pertamakali dikerjakan. Semakin lama mereka tidak kembali ke tempat semula, kesuburan tanah semakin baik. Sebaliknya, semakin dekat siklus waktu mereka kembali ke tanah semula, semakin tidak menguntungkan karena tanah tersebut kesuburannya masih belum pulih. Kesuburan tanah diserahkan sepenuhnya secara alamiah karena mereka belum mengenal cara menyuburkan tanah dengan menggunakan pupuk, baik pupuk alam, maupun pupuk buatan. Sebagai petani, mereka mementingkan ladang daripada sawah karena, antara lain :

1. Tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang sawah
2. Tidak ada contoh yang konkrit tentang keberhasilan bersawah
3. Hasil ladang jauh lebih banyak daripada hasil sawah, menurut mereka yang pernah bersawah
4. Biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh
5. Perbedaan rasa padi ladang dengan padi sawah

Bentuk pemilikan tanah yang dikenal pada masyarakat Daya Linuh adalah milik perorangan dan milik komunal. Tanah milik perorangan dimulai dengan membuka hutan milik komunal atau persekutuan dengan kewajiban memenuhi semua persyaratan yang harus dilakukan sesuai adat kebiasaan masyarakat Daya Linuh tersebut, misalnya, seorang yang akan membuka hutan, pertama-tama ia harus memberitahu/meminta ijin terlebih dahulu kepada *Kepala Persekutuan Adat* dan lokasinya bukan di hutan lindung. Pelanggaran terhadap ketentuan ialah masyarakat tidak mengakui keabsahan pemilikan tanah tersebut, walaupun mungkin ia telah seluruhnya atau sebagian mengerjakan tanah tersebut. Akan tetapi, kasus demikian tidak pernah ditemukan pada masyarakat ini sebab di samping tidak akan diakui, ia pasti dikenakan sanksi adat atas perbuatannya melanggar larangan membuka hutan di atas tanah hutan lindung.

Tanah milik perorangan ini lahir sejak tanah tersebut pertama kali dikerjakan olehnya. Oleh karena itu, ia dapat mewariskan tanah tersebut kepada anaknya sebagai ahli waris sebelum ia meninggal. Ia juga dapat menukarkan/menghibahkan atau menjual tanah

tersebut kepada orang lain seandainya ada suatu kepentingan yang mendesak atau pertimbangan lain yang lebih menguntungkan baginya. Pengalihan hak tersebut diusahakan tidak kepada orang luar yang bukan warga kampung setempat atau bukan keturunan warga persekutuannya.

Tanah yang menjadi milik perorangan dan bisa diwariskan kepada perorangan secara turun temurun adalah tanah *bawas uma*, *tanah kebun*, dan *gupung laman*. Yang termasuk tanah milik komunal adalah tanah yang dimiliki bersama oleh persekutuan (tanah persekutuan), seperti hutan (rimba) bebas, rimba lindung, *gupung tembawang*, *gupung lalau*, dan *gupung kebun*. Gupung mali sebenarnya tidak mempunyai manfaat bagi mereka. Tempat tersebut tidak boleh diusahakan karena kepercayaan masyarakat setempat, misalnya di situ pernah ada yang mati kena belantik, kena timpa kayu, atau luka di tempat itu sehingga mati.

Tanah komunal yang berupa hutan cadangan (hutan bebas) untuk areal perladangan, jika telah dikerjakan atau dibuka oleh seorang, maka pada saat itu tanah yang telah dikerjakan dalam batas-batas tertentu dan telah diberi tanda-batas, bukan milik komunal, melainkan beralih menjadi milik perorangan. Seandainya tanah tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya untuk selamanya dan tidak ada ahli warisnya, serta tidak pula dihibahkan kepada orang lain, maka tanah tersebut diserahkan kepada *Kepala Persekutuan Adat*. Sejak itu pula tanah tersebut kembali menjadi tanah komunal. Tanah milik persekutuan atau komunal dan tanah milik perorangan dengan perkenan Kepala Persekutuan atau pemilik perorangan dapat dipinjam untuk dipakai sementara oleh orang lain yang memerlukannya dalam bentuk yang disebut *num-pang buma* dan *numpang belangkau*. Kalau *numpang buma* (dipakai untuk berladang), hanya diperkenankan untuk sekali panen; *Numpang belangkau* (menumpang mendirikan rumah) selama rumah itu belum roboh dan atau selama pemilik rumah mau tinggal di rumah tersebut. Dibolehkannya seorang *numpang buma* dan *numpang belangkau* di atas tanah milik orang lain ini merupakan bukti bahwa tanah pada masyarakat di sini berfungsi sosial.

Dalam membuka tanah hutan milik komunal harus diketahui oleh *Kepala Persekutuan Adat* atau *Kepala Kampung* berapa bidang tanah *bawas* yang telah dimiliki dan apakah sudah selayaknya ia membuka hutan baru setelah jumlah bidang tanahnya diketahui. Jadi, pada masyarakat di sini tidak dibenarkan ada warga masyara-

kat yang memiliki tanah berlebihan sementara ada yang kekurangan, kecuali yang kurang jumlah bidang tanahnya itu tidak mau membuka hutan baru. Kesempatan membuka hutan diberikan lebih dahulu kepada mereka yang betul-betul perlu penambahan jumlah bidang tanah tempat berladang. Tanah komunal tidak dapat dan tidak mungkin diwariskan, ditukarkan, dihibahkan, atau diperjualbelikan kepada seorang atau suatu persekutuan lain, baik oleh perseorangan, maupun oleh *Kepala Persekutuan Adat*. Yang dapat dialihkan adalah tanah milik perorangan turun temurun, dan terbatas pada seama warga persekutuan saja (dilarang dialihkan kepada orang dari luar persekutuan).

Tanah milik perorangan dan milik komunal (persekutuan) di 23 kampung pemukiman suku Daya Linuh di kecamatan Sintang ini tidak ditemukan data yang pasti mengenai :

1. Luas tanah perorangan
2. Luas tanah perladangan
3. Luas tanah perkebunan
4. Luas tanah *gupung*
5. Luas tanah hutan bebas (hutan cadangan)
6. Luas tanah hutan lindung

Dari wawancara yang dilakukan dengan para informan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Semua warga kampung atau setiap keluarga memiliki tanah perladangan, hanya jumlah bidang tanahnya sekarang ini bervariasi, yakni berkisar antara 4 sampai dengan 8 bidang tanah, masing-masing berkisar 1/2 ha sampai dengan 2 ha.
2. Tidak semua warga kampung memiliki tanah kebun
3. Setiap kampung pasti memiliki 6 macam tanah tersebut di atas.

BAB VI

POLA PENGGUNAAN TANAH

6.1. PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PENGGUNAAN TANAH

Tanah yang terletak dalam wilayah suatu kampung atau yang termasuk wilayah suatu persekutuan suku Daya Linuh, prinsipnya hanya boleh digunakan oleh warga kampung setempat atau persekutuan adat tersebut. Warga kampung yang dapat menggunakan tanah di situ pada dasarnya harus berasal dari keturunan Daya Linuh. Orang lain yang bukan warga kampung atau keturunan suku Daya Linuh dapat menggunakan tanah dalam wilayahnya kalau meminta ijin dan diberi ijin oleh *Kepala Kampung* atau *Kepala Persekutuan Adat*, termasuk memungut hasil hutan di wilayah kampungnya.

Penggunaan tanah yang sudah berupa tanah *bawas* jelas terlebih dahulu harus meminta izin atau meminjam tanah *bawas* itu kepada pemiliknya. Setelah itu, andaikan pemiliknya mau meminjamkan tanah tersebut barulah memberitahukan maksudnya kepada *Kepala Kampung* atau *Kepala Persekutuan Adat* agar dapat diijinkan berada di kampung tersebut untuk mengerjakan tanah tersebut yang dipinjam dari seorang warga kampung setempat. Dalam hal demikian, *Kepala Kampung* atau *Kepala Persekutuan Adat* berwenang tidak mengizinkan yang bersangkutan, apabila ada alasan-alasan yang diperkirakan dapat mengganggu atau merugikan kepentingan persekutuan. Demikian pula masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap izin yang diberikan oleh *Kepala Kampung* atau *Kepala Persekutuan* kepada orang yang bukan warga kampung atau persekutuannya.

Jika Kepala Kampung mengijinkan seorang mengambil bahan ramuan rumah di hutan lindung, sedangkan bahan ramuan rumah yang ada hanya dapat mencukupi konsumsi warga kampung atau persekutuan, maka warga kampung atau persekutuan tersebut dapat mengajukan keberatan atas diberikannya izin tersebut. Seandainya kayu untuk bahan ramuan rumah itu masih cukup banyak, Kepala Kampung atau Persekutuan yakni hanya mengizinkan boleh mengambil sebanyak yang diperlukan untuk kepentingan rumah tangganya saja. Jadi, bukan untuk diperjualbelikan. Pembatasan ini dilakukan untuk kepentingan generasi selanjutnya,

jangan sampai mengalami kesulitan dalam mencari bahan ramuan rumah.

Dalam hal penggunaan tanah *bawas* oleh orang luar yang bukan warga kampung atau persekutuan dan bukan pula keturunan suku Daya Linuh yang berada di kampung itu, hanya boleh dipinjamkan menumpang berladang (*Numpang buma*) untuk sekali panen. Orang tersebut tidak dibolehkan menggunakan tanah yang dipinjamkan itu untuk tempat perkebunan atau menanam tanaman yang umurnya lebih dari setahun. Ia boleh menguasai tanah itu selama satu kali panen dan hanya diperkenankan menanam padi atau sayuran. Tanah yang dipergunakan itu harus berada dalam lokasi yang sama dengan penduduk setempat, yakni lokasi di mana penduduk pada tahun itu berladang bersama dalam satu lokasi yang telah dijadwalkan atau direncanakan secara bertahap sesuai dengan siklus pola ladang berpindah. Berakhirnya masa peminjaman tanah adalah pada saat panen selesai, tanpa perlu dilakukan penyerahan resmi kepada pemilik pertama. Penguasaan tanah otomatis kembali kepada pemilik tanah sesuai panen.

Dalam adat kebiasaan masyarakat Daya Linuh tidak dikenal pembayaran dalam bentuk apapun untuk *numpang buma* ini. Tanah dipinjamkan dengan cuma-cuma, hanya yang meminjam harus memelihara tanah itu sebaik-baiknya, terutama batas-batas tanah tersebut dengan tanah orang lain yang berbatasan langsung dan tidak boleh menanam tanam-tanaman apa saja di atas tanah tersebut.

Tanah dalam wilayah persekutuan pada masyarakat di sini dipergunakan secara perorangan dan secara bersama-sama. Tanah yang dipergunakan secara perorangan adalah tanah yang dimiliki secara perorangan. Begitupun tanah yang dipergunakan bersama adalah tanah yang dimiliki bersama pula. Penggunaan tanah perorangan, antara lain untuk tempat berladang, berkebun, mendirikan rumah, menanam pohon buah-buahan, dan berbagai keperluan keluarga yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan hidup perorangan dan keluarga.

Tanah perorangan dapat dihibahkan untuk tempat kuburan warga kampung setempat yang disebut *gupung kubur*. Di atas tanah perorangan dapat pula didirikan rumah-rumah tempat tinggal warga kampung yang bukan pemilik tanah tersebut, baik rumah sendiri-sendiri, maupun rumah panjang. Kebiasaan pada ma-

syarakat ini, halaman rumah (*gupung laman*) masing-masing selalu ditanami berbagai jenis buah-buahan. Jika mereka membuat pemukiman baru, mungkin tidak jauh dari tempat yang semula, bekas pemukiman mereka yang berisi berbagai jenis buah-buahan menjadi *gupung tembawang*. Buah-buahan yang ditinggalkan itu tetap milik masing-masing pemilik *gupung laman* itu. Kelak di kemudian hari, bila pemilik pertama sudah banyak anak cucu-cicit dan buyut, maka tanaman buah-buahan itu menjadi milik bersama semua keturunannya.

Masyarakat suku Daya Linuh ini sedikit yang berkebun karet. Tanaman lainnya ditanam hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Cara menanamnya masih belum teratur dan belum menggunakan bibit unggul. Pemeliharaan dan pengambilan hasilnya masih bersifat temporer, yakni kalau sedang tidak mengerjakan ladang, tidak memelihara kebun, dan tidak menanam tanaman baru, mereka menoreh karet. Di samping itu, tanah dipergunakan untuk tempat memelihara ternak sapi, kerbau, babi, dan ayam. Usaha ini hanya sambilan dan ternak-ternak itu dibiarkan lepas mencari makan sendiri.

Penggunaan tanah pada masyarakat di sini belum digunakan sebagai tempat usaha secara maksimal, dalam arti belum diolah dan dimanfaatkan secara sempurna sehingga berdaya guna dan berhasil guna untuk peningkatan penghasilan rakyat. Masyarakat sangat merindukan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengolah dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada guna merubah keadaan kehidupan ke tingkat yang lebih baik.

Dalam beberapa tahun yang lewat, tanah milik perorangan dan milik komunal sebagian sudah diambil untuk digunakan sebagai lokasi proyek transmigrasi dan PIR. Dengan demikian, areal lahan yang mereka pergunakan untuk perladangan semakin sempit dan akibatnya tanah *bawas* yang belum waktunya digunakan untuk berladang akibatnya hasil panen tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan suatu keluarga untuk satu tahun sejak dari masa panen pertama ke masa panen berikutnya karena tanah itu belum pulih tingkat kesuburannya.

Tanah milik perorangan yang diambil untuk kepentingan proyek transmigrasi dan PIR tidak mendapat ganti rugi dengan alasan tanah tersebut adalah tanah kosong dan telah ditelantarkan (tidak dikerjakan secara terus menerus). Masyarakat mempunyai

konsep lain, yakni tanah itu adalah tanah milik berdasarkan hukum setempat adat yang diakui sebagai tanah milik perorangan. Tanah tersebut ditelantarkan cukup lama agar tanah itu subur kembali secara alami. Hal ini dilakukan karena dahulu belum mengenal pupuk, lagi pula tidak ada pupuk. Kalau sekarang ada pupuk, mereka belum mempunyai pengetahuan bagaimana menggunakannya. Di samping itu, seandainya di antara mereka ada yang sudah tahu menggunakan pupuk, mereka tidak ada kemampuan membeli pupuk, apalagi memupuk areal tanah yang cukup luas. Hutan cadangan dan hutan lindung juga semakin sempit karena sebagian telah digarap untuk kepentingan Proyek Transmigrasi, PIR, termasuk areal pemegang HPH. Dengan demikian, tempat mereka untuk berburu, memungut tengkawang, mengambil bahan ramuan rumah, dan mengambil rotan semakin sempit dan sulit. Bahkan, berbagai tempat yang menurut kepercayaan mereka *mali* atau pantang dikerjakan, misalnya yang disebut *gupung mali* juga *dibuldozer* oleh pelaksana proyek. Tengkawang dan berbagai pohon hutan yang sudah sejak lama dijadikan sumber mata pencaharian untuk kebutuhan hidup mereka, ditebang oleh pelaksana pemegang HPH, tanpa ada ganti rugi. Menurut mereka, kalau pun ada hanya berupa santunan dan diberikan kepada mereka yang mau menuntut haknya.

Kampung-kampung yang wilayahnya sebagian terkena Proyek Transmigrasi dan PIR sekarang adalah :

1. Kampung Sokik
2. Kampung Burung Mali
3. Kampung Rasai
4. Kampung Sarai
5. Kampung Puda Keladan
6. Kampung Bonet Lama
7. Kampung Sepan Linoh
8. Kampung Sabang Surai
9. Kampung Betong
10. Kampung Baya
11. Kampung Nobal
12. Kampung Tengadak
13. Kampung Bancoh

Penggunaan tanah komunal sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Daya Linuh yang masih tergantung

pada kekayaan alam yang ada di hutan-hutan dalam wilayah persekutuan atau Kampung mereka sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Penggunaan tanah komunal, baik untuk kepentingan membuka hutan baru, maupun untuk memungut hasil hutan, serta berburu binatang, bahkan danau-danau kecil di mana terdapat ikan diatur penggunaannya oleh *Kepala Kampung* atau *Kepala Persekutuan Adat*. Tidak boleh ada warga Persekutuan yang memanfaatkan dan memungut hasil tanah komunal tanpa mengikuti aturan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Semua perbuatan dan pola tingkah laku dalam menggunakan tanah komunal tunduk pada adat kebiasaan yang berlaku. Segala tindakan yang melanggar adat kebiasaan diberi sanksi adat yang dijatuhkan oleh petugas adat masyarakat tersebut sehingga segala sesuatu seimbang kembali.

Tanah juga digunakan untuk diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dan diperjualbelikan. Penggunaan tanah diatur dan disepakati bersama oleh warga masyarakat di bawah pimpinan *Kepala Persekutuan Adat* yang dipilih berdasarkan asas demokrasi.

6.2. BENTUK PENGGUNAAN TANAH

Tanah yang dipergunakan dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk penggunaan, yakni penggunaan tanah untuk kepentingan perorangan dan untuk kepentingan Komunal.

Penggunaan tanah untuk kepentingan perorangan dapat berupa :

1. Tanah untuk perladangan
2. Tanah untuk kebun dan tanaman lain, seperti buah-buahan atau umbi-umbian
3. Tanah untuk halaman rumah
4. Tanah untuk warisan, dipertukarkan, dihibahkan, diperjualbelikan
5. Tanah untuk tempat orang lain *numpang buma*
6. Tanah untuk tempat mendirikan rumah
7. Tanah untuk sawah sampai sekarang belum berhasil

Tanah yang dipergunakan untuk kepentingan komunal berupa :

1. Tanah untuk hutan lindung
2. Tanah untuk hutan bebas (cadangan lahan perladangan)
3. Tanah untuk peternakan

4. Tanah untuk *gupung kubur*
5. Tanah untuk *gupung mali*
6. Tanah untuk *gupung lalau madu*
7. Tanah untuk *gupung tembawang*.

Semua penggunaan tanah seperti disebutkan di atas mempunyai aturan yang dapat ditemukan dalam adat kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Jadi, penggunaan tanah-tanah tersebut sudah diatur dalam batas-batas tertentu dan telah disepakati bersama oleh masyarakat setempat, baik kesepakatan turun temurun, maupun kesepakatan baru akhirnya diturunkan, dan diikuti oleh generasi selanjutnya. Penggunaan tanah juga dilihat dari keadaan tanah berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, misalnya kalau tanah itu dalam beberapa kali dijadikan tempat berladang, hasilnya selalu tidak seperti yang diperkirakan semula. Tanah tersebut kemudian dijadikan tanah perkebunan atau untuk tempat pemukiman. Akan tetapi, sampai sekarang, jenis usaha dan tingkat teknologi mereka masih sederhana sehingga tanah yang digunakan hanya dapat menunjang kehidupannya sehari-hari yang masih sederhana.

BAB VII ANALISA

7.1. POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL

Pada masyarakat Daya Linuh yang bertempat tinggal di kecamatan Sintang yang tersebar di 3 ketemengungan dan 23 kampung mempunyai pola penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah secara tradisional sebagai berikut :

7.1.1. Pola Penguasaan Tanah

Tanah ada yang dikuasai oleh perorangan dan adapula yang dikuasai oleh komunal. Keduanya terdapat dalam satu wilayah kampung. Pertama-tama mereka mencari, memilih, dan menentukan bersama lokasi pemukiman. Selanjutnya mereka membangun rumah *betang* atau rumah sendiri-sendiri di atas tanah tersebut. Tanah tersebut harus tidak termasuk wilayah kampung orang lain. Setelah kepindahan sekelompok orang ke pemukiman baru ini, mereka secara bersama-sama mengerjakan lahan perladangan. Di samping itu, mereka bersepakat menentukan batas wilayah kampungnya dengan menggunakan tanda-tanda yang tidak dapat atau tidak mudah hilang, biasanya berupa tanda batas alam, seperti sungai, kaki bukit, rawa-rawa, batu besar, dan pohon besar. Tanda batas yang berbatasan langsung dengan kampung lain biasanya mengikuti tanda batas yang telah ditentukan oleh kampung setempat yang lebih dulu berada di pemukiman tersebut.

Pemukiman yang dipilih biasanya di tepi sungai agar mereka lebih mudah menggunakan transportasi lewat sungai. Dengan demikian, mereka mudah pula membawa hasil-hasil ladang atau hasil hutan ke pemukimannya atau menjual hasil ke kota atau menukar penghasilan mereka tersebut dengan kebutuhan keluarga mereka.

Mereka menentukan bersama kegunaan tanah yang ada dalam batas wilayah kampungnya, tanah yang mana yang akan dijadikan tempat atau lokasi perladangan, hutan lindung, hutan cadangan perladangan, dan tanah tempat pekuburan.

Tanah yang sudah dikerjakan dan telah diberi tanda batas, dengan sendirinya berada di bawah penguasaan perorangan. Tanah yang belum dikerjakan secara perorangan, dalam arti masih

berupa hutan, tanah pekuburan, pemukiman, dan *gupung lalau* dalam wilayah kampungnya berada dalam penguasaan komunal.

Tanah yang berada dalam penguasaan perorangan dan tanah yang dikuasai komunal tetap berada di bawah pengawasan *Kepala Persekutuan Adat* agar ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan warganya terpelihara atau terjamin.

Kepindahan suatu kelompok ke lokasi atau pemukiman yang baru disebabkan :

1. Luas wilayah kampung yang ditinggalkan sudah semakin sempit karena penambahan jumlah keluarga (penduduk)
2. Kondisi tanahnya yang semakin kurang subur
3. Hasil hutan dan binatang buruan sudah susah memperolehnya
4. Masih luasnya tanah-tanah kosong di sepanjang tepi sungai yang belum dikuasai oleh kelompok
5. Adanya dorongan mencapai suatu kehidupan yang lebih baik dari tempat yang semula.

Dengan menetapnya mereka di tempat pemukiman yang sekarang ini, timbul masalah sehubungan dengan pola ladang berpindah yang mempunyai siklus tertentu.

Masalah luas tanah komunal yang terdapat dalam wilayah kampung tidak dapat diperluas lagi karena dibatasi oleh wilayah kampung yang lain sedangkan jumlah penduduk atau keluarga semakin bertambah. Pertambahan jumlah keluarga memerlukan pertambahan luas tanah untuk perladangan dan perkebunan guna memenuhi kebutuhan hidup perorangan dan keluarga, sedangkan membentuk kelompok baru dengan mencari tempat pemukiman yang baru sudah sukar karena tidak ada lagi tanah kosong yang letaknya di tepi sungai. Jika tanah yang dikuasai sekarang ini diserahkan lagi untuk kepentingan proyek transmigrasi dan PIR, maka mereka akan semakin sulit mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pola ladang berpindah masih dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat suku Daya Linuh. Mereka belum dapat meninggalkan pola tersebut karena pola baru belum dapat menjamin kehidupan diri dan keluarga mereka.

Ada beberapa pandangan yang perlu diperhatikan oleh pelaksana pembangunan di lokasi proyek transmigrasi, PIR, dan wilayah PHK sehubungan dengan konsep budaya setempat, yaitu:

1. Masyarakat suku Daya Linuh dianggap telah mentelantarkan tanah, padahal ditinggalkan untuk memulihkan kesuburan tanah dengan proses alami.
2. Masyarakat suku Daya Linuh di lokasi proyek, kalau mempertahankan haknya untuk kepentingan hidup mereka, kadangkala disebut penghambat pembangunan.
3. Sebutan perladangan liar dalam pola ladang berpindah dirasakan menusuk perasaan kaum petani sebab hanya dengan cara itulah mereka berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Mereka berbuat demikian karena mengikuti aturan-aturan yang harus ditaati dalam berladang, dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi adat menurut ketentuan Hukum Adat setempat.

Masyarakat suku Daya Linuh sebaiknya dialihkan dari cara perladangan berpindah ke pola ladang menetap dengan berbagai usaha pendekatan dan dapat menjamin kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari. Merobah pola ladang berpindah yang telah turun temurun dilakukan tentunya memerlukan waktu dan kesabaran. Pola ladang menetap dapat diterima, jika mereka dapat menikmati keberhasilan pola yang baru dan menyerap pengetahuan tentang usaha dan pengelolaannya.

7.1.2. Pola Pemilikan Tanah

Tanah dalam wilayah kampung dimiliki oleh persekutuan. Tanah tersebut terdiri dari tanah milik perorangan dan tanah milik komunal. Tanah menjadi milik perorangan sejak tanah tersebut pertamakali dikerjakan dan belum pernah ada orang lain yang mengerjakannya. Tanah milik perorangan yang ditinggalkan karena pemiliknya pindah ke kampung lain diwariskan kepada ahli warisnya. Jika tidak ada ahli waris, maka melalui *Kepala Kampung* atau *Kepala Persekutuan Adat*, semua tanah yang dimiliki perseorangan kembali menjadi milik komunal. Tanah tersebut dapat dimiliki oleh warga Kampung yang berminat dan harus mendapat izin dari *Kepala Kampung* sebelum mengerjakan tanah tersebut. Tanah milik perorangan jumlahnya tidak boleh berlebihan, tetapi disesuaikan dengan jumlah kebutuhan anggota keluarga.

Pembatasan dilakukan agar tanah dapat dimiliki oleh semua orang. Di samping itu, agar tanah dapat dinikmati oleh generasi

berikutnya. Tanah milik, baik milik perorangan, maupun milik komunal berfungsi sosial, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya orang-orang yang *numpang buma*, *numpang belaman*, boleh memungut hasil hutan/bumi, boleh mengambil bahan ramuan rumah, dan lain-lain kegiatan. Tanah milik perorangan dapat dialihkan, akan tetapi pengalihan tidak dibolehkan kepada orang luar atau yang bukan warga kampung tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tanah milik perorangan tetap dimiliki oleh orang-orang yang bertempat tinggal di kampung tersebut.

Pemilikan tanah dapat diperoleh dengan jalan membuka hutan baru, pewarisan, tukar menukar, hibah atau jual beli. Perbuatan tersebut harus dilakukan secara terang, yaitu diketahui oleh *Kepala Kampung* atau *Kepala Persekutuan Adat*. Menurut kepercayaan mereka, tanah adalah milik *Puyang Gana*. Oleh karena itu, dalam mengerjakan tanah selalu dilakukan persembahan-persembahan adat yang berupa pemberian sesajen kepada *Puyang Gana*. Dengan adanya pemberian upeti untuk *Puyang Gana*, itu berarti mereka bebas dari perasaan takut dimurkai oleh *Puyang Gana*, bahkan mereka merasakan suatu ketentrangan batin dengan harapan bahwa pekerjaan mereka akan berhasil dan berlimpah. Jika dalam mengerjakan tanah ulayat pertamakali telah dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan dan ada pengakuan dari warga kampung, maka sejak itulah tanah tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan. Karena tanah mereka menurut hukum adat setempat memiliki kekuatan hukum, maka semua perbuatan mengalihkan tanah kepada pihak lain atau orang lain selalu dipertahankan, termasuk tanah milik komunal. Mereka mempertahankan hak-haknya atas tanah karena tanah adalah sumber mata-pencaharian untuk memenuhi kebutuhan perorangan hidup dan keluarganya. Oleh karena itu, mereka patut diberikan ganti-rugi atas kesediaan mereka menyerahkan sebagian tanah milik mereka untuk kepentingan proyek pembangunan. Ganti-rugi yang diberikan tidak perlu dalam bentuk uang, tetapi lebih baik langsung dirasakan manfaatnya oleh penduduk setempat, misalnya dibangun perumahan sederhana dengan memperkokoh budaya mereka dalam perumahan.

Orang Daya pada umumnya, termasuk suku Daya Linuh, sangat memegang janji, maksudnya janji harus ditepati. Jika janji tidak ditepati akan ditagih terus sampai janji tersebut ditepati. Hal ini dapat berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya sampai

dengan janji tersebut dipenuhi, walaupun janji itu dalam bentuk lisan, mereka tetap ingat dan akan menuntut pelaksanaan janji tersebut. Demikian pula terhadap perjanjian yang berhubungan dengan masalah tanah hak milik baik hak milik perorangan, maupun hak milik komunal, tetap akan menuntut pelaksanaan isi perjanjian karena kehidupan mereka sangat memegang janji agar kata bersatu dengan perbuatan.

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, harta kekayaan suku Daya Linuh satu-satunya adalah tanah. Tanah itu yang digunakan sebagai tempat matapencaharian mereka. Hidup mereka sederhana karena kemampuan dalam segala hal sangat terbatas. Di samping itu, mereka masih tergantung dengan alam.

7.1.3. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah pada masyarakat di sini, terutama tanah perladangan, belum berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini disebabkan jenis usaha dan tingkat teknologi mereka masih sederhana. Jadi, penggunaan tanah, baik tanah perladangan, maupun tanah kebun, hanya sekedar menunjang kehidupannya. Penggunaan tanah hutan, yaitu mengambil ramuan rumah, mengambil rotan, tengkawang, dan berbagai hasil hutan lainnya sekedar untuk keperluan hidup. Dalam beternak juga hanya untuk kebutuhan sendiri dan keluarga.

Dalam membuka hutan, ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Jadi, tidak seenak sendiri. Pada hakekatnya, mereka mempunyai aturan tata guna tanah, walaupun sederhana. Mereka menentukan atau mengatur penggunaan tanah untuk perladangan, hutan cadangan, hutan lindung, perkebunan, tanah *gupung*, dan tanah pemukiman. Mereka juga mengatur siklus pola ladang berpindahnya, kapan dan di mana mereka harus berladang.

Semua kegiatan yang dilakukan selalu diwarnai oleh suasana religio-magis, terutama dalam hal penggunaan tanah dalam wilayah persekutuannya. Menurut kepercayaan nenek moyangnya, ada kekuatan-kekuatan gaib yang perlu diperhitungkan agar berhasil dalam berusaha di atas tanah tersebut dan menjamin keselamatan diri, serta keluarga, termasuk barang yang dimiliki.

Dengan adanya kepercayaan terhadap kekuatan gaib di luar diri manusia dan dianggap sebagai penguasa tanah, mereka tidak bisa sesuka hati mengerjakan tanah atau merusak tanah, justru

sebaliknya mereka merasa bertanggungjawab atas pemeliharaan dan kelestarian tanah (alam) itu sendiri.

Mereka sadar bahwa tanah sangat penting bagi kehidupan. Harus diakui bahwa jenis usaha dan tingkat teknologi yang dimiliki masih sederhana. Oleh karena itu, tanah belum berdaya guna dan berhasil guna, hanya sekedar untuk menunjang kehidupan secara sederhana pula.

Penggunaan tanah dengan cara pola ladang berpindah eksistensinya tidak dapat diingkari karena itulah pola yang selama ini dipergunakan sebelum mereka mengenal pola yang baru.

Masyarakat mau terlibat dan melibatkan diri dalam proses pembangunan, apalagi kalau untuk perubahan keadaan mereka yang miskin harta, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Partisipasi aktif akan mereka berikan tanpa perlu dipaksakan. Akan tetapi, mereka akan tetap menuntut hak-haknya kembali atau memperjuangkan hak-haknya kalau tidak sesuai dengan yang dijanjikan semula kepada mereka. Janji menurut mereka adalah hutang yang harus dibayar sampai kapan pun, walaupun sudah terjadi pergantian generasi.

7.2. POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO 5 TAHUN 1960 DAN UU NO 5 TAHUN 1979

Setelah berlakunya UUPA (UU no 5 tahun 1960) ternyata pada masyarakat Suku Daya Linuh tidak ada perubahan yang mendasar dalam hal penguasaan, pemilikan, dan penggunaan Tanah. Jadi, mereka masih menggunakan cara-cara lama atau yang tradisional dalam hal penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah. Umumnya mereka baru mendengar bahwa ada Undang-Undang Pokok Agraria pada beberapa tahun terakhir ini, terutama pada saat mempersiapkan lokasi transmigrasi dan PIR di daerahnya.

Berdasarkan pengalaman tanah hak milik adat perorangan dan tanah komunal yang dipergunakan untuk kepentingan proyek transmigrasi dan PIR itulah masyarakat mulai meminta surat keterangan tanah atas tanah yang mereka miliki kepada *Kepala Kampung* yang diketahui atau dikukuhkan oleh Camat setempat. Itu pun terbatas pada tanah di mana di atasnya sudah ada tanaman berupa karet, kopi, dan buah-buahan. Menurut mereka, jika tanah berikut tanaman di atasnya ada surat keterangannya akan menda-

patkan ganti-rugi dari hak-hak yang akan menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan proyek. UUPa yang telah berlaku sejak 24 September 1960 belum menjangkau masyarakat pedalaman, termasuk suku Daya Linuh. Pemukiman suku Daya Linuh termasuk kecamatan Sintang dengan ibukotanya Sintang sekaligus merupakan ibu kota Kabupaten Dati II Sintang. Masyarakat pedalaman yang letak pemukimannya semakin jauh dari kota Sintang tidak mengetahui adanya peraturan tertulis tentang UU no 5 Tahun 1960 (UUPA).

Berlakunya UU no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juga tidak membawa perubahan dalam penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah pada masyarakat di sini. Yang berubah hanyalah sebutan *Kepala Kampung* menjadi Kepala Desa. Demikian pula dalam hal wilayah kerja tidak terjadi perluasan. Organisasi Desa dan perangkatnya belum sempurna sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang Pemerintahan Desa tersebut.

Pada masyarakat di sini. Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan desa di bawah camat, dan di bawah pimpinan seorang *Temenggung* sebagai *Kepala Adat* atau petugas adat dalam wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, ia juga wajib memperhatikan dan mempertahankan hukum yang hidup dan berlaku pada masyarakat wilayah Hukum Adatnya. Dalam kenyataannya, sampai sekarang mereka masih terbiasa dengan sebutan kampung sehingga yang semestinya disebut Desa tetap disebut kampung. Demikian pula, sebutan Kepala Desa tetap disebut *Kepala Kampung*.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam Bab-Bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanah yang berada dalam wilayah persekutuan/kampung disebut tanah persekutuan/kampung atau Tanah ulayat dan dikuasai sepenuhnya oleh warga persekutuan.
2. Tanah persekutuan terdiri dari tanah yang dikuasai oleh perorangan dan tanah yang dikuasai oleh komunal.
3. Tanah dikuasai melalui pendudukan oleh sekelompok orang yang sengaja pindah dari tempat yang lama ke pemukiman yang baru dan belum pernah dikuasai oleh kelompok lain.
4. Tanah dikuasai untuk kepentingan sumber usaha atau mata-pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup perorangan dan keluarganya.
5. Tanah dalam wilayah suatu kampung ada yang milik perorangan dan ada pula yang milik komunal. Keduanya berfungsi Sosial.
6. Pemilikan tanah perorangan dimulai sejak tanah itu dikerjakan pertamakali dengan jalan membuka hutan baru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.
7. Kehidupan masyarakat masih diliputi oleh suasana kehidupan religio magis yang dapat dilihat dari semua kegiatan yang berhubungan dengan tanah selalu didahului dengan upacara adat persembahkan berbagai sesajen, terutama untuk *Puyang Gana* sebagai penguasa dan Pemilik tanah dalam kehidupan alam gaib.
8. Kepercayaan mereka pada dunia alam gaib membawa mereka pada alam pikiran yang menyadari akan kewajiban memelihara dan melestarikan alam lingkungannya.
9. Sampai saat ini, ikatan adat istiadat dan Hukum Adat masih berpengaruh dalam kehidupan masyarakat suku Daya Linuh.
10. Tanah digunakan untuk kepentingan hutan cadangan, hutan lindung, tempat berladang, tanah *gupung*, pemukiman, tanah perkebunan dan dapat diwariskan, dipertukarkan, dihibahkan, serta diperjualbelikan.

11. Penggunaan tanah diatur bersama di bawah pimpinan/pengawasan *Kepala Persekutuan Adat* atau *Kepala Kampung*.
12. Penggunaan tanah milik perorangan dan Komunal oleh fihak luar warga kampung dan bukan keturunan warga masyarakat setempat harus memperoleh persetujuan dan izin dari pemilik perorangan dan *Kepala Persekutuan Adat (Kepala Kampung)*.
13. Tanah digunakan untuk menunjang kehidupan mereka secara sederhana karena jenis usaha dan tingkat teknologinya masih sederhana.
14. Tanah hak milik perorangan dan tanah milik komunal sudah semestinya mendapat ganti-rugi karena tanah adalah satu-satunya sumber matapencaharian mereka, terutama untuk tempat berladang.
15. Pola ladang berpindah sejak dulu telah mewarnai corak berladang mereka satu-satunya. Kalau mau diganti harus dipersiapkan pola yang baru agar dapat diterima sebagai adat baru dalam berladang.
16. Baru beberapa tahun terakhir ini, UUPA dikenal dan banyak dipertanyakan oleh penduduk setempat karena hak milik adat mereka sebagian diambil untuk kepentingan Proyek Transmigrasi dan PIR. Demikian pula, UU no 5 tahun 1979, juga baru dikenal sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak hal-hal yang belum terlaksana dengan baik.
17. Baik UUPA maupun UU Pemerintahan Desa tidak berpengaruh langsung terhadap pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.
18. Semua tanah harus dipelihara dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan hidup keluarga dan perorangan di bawah pengawasan *Kepala Kampung* atau *Temenggung*.
19. Hukum Adat dan adat istiadat setempat tidak boleh menghalangi kegiatan proyek pembangunan di daerah, tetapi sebaliknya proyek pembangunan itu sendiri tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat setempat.
20. Suku Daya pada umumnya, termasuk suku Daya Linuh, bersikap ramah tamah, jujur, terbuka, saling mempercayai, dan sangat memegang janji.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Andoko, Ediyami Bondan. *Sejarah Tentang Penguasaan; 1984 Penggunaan dan Pemilikan Tanah secara Tradisional* (makalah) disampaikan pada Pekan Pengarahan/Peraturan Tenaga Penulis Kebudayaan Daerah di Cisarua Bogor).
2. Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Anthropologi Sosial*, 1981 Jakarta, PT. Dian Rakyat.
3. Lontaan, J.U. *Sejarah Hukum Adat dan adat-istiadat Kalimantan Barat*, Jakarta, Bumi Restu.
4. Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Hak atas 1981 Benda*, Jakarta, PT. Pembimbing Intermasa.
5. Pudja, Arinton. *Penjelasan Materi Pola Penguasaan, Pemilikan 1984 an dan Penggunaan Tanah secara Tradisional* (makalah).
6. Ridwan, A. Fauzia. *Hukum Tanah Adat*, Jakarta, Dewaruci 1982 Press.
7. Sajogyo, *Ekologi Pedesaan, sebuah bunga rampai*, Jakarta. 1980 CV. Rajawali.
8. Tjondronegoro, Sediono, dan Gunawan Wiradi. *Dua abad 1984 Penguasaan Tanah* Jakarta, PT. Gramedia.
9. Sudiyat, Iman. *Laporan Penelitian tentang Masalah Hak 1978 Ulayat di Wilayah Bekas Keresidenan Madura*, Yogyakarta, UGM (stensilan).
10. Ter Haar, B. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan 1960 K.Ng. Soebekti Poesponoto, Jakarta Pradnyaparmita.
11. Waluyo, Harry. *Peranan Pranata Sosial dalam Membahas 1984 Pola Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah secara Tradisional* (makalah).
12. UUPA dan Landreform, Surabaya, Karya Bhakti. 1984
13. UU Rep. Indonesia no. 5 tahun 1979, Jakarta, PT Ichtiar 1980 Baru.

INDEKS

- Ajang lauh, 17
Allah Tuala, 18
Atau, 65
Angkung royong (semangat semut), 74
Akar sempenin, 76
- Belian, 18
Belantik, 19,71,78,79,82
Bawas, 34
Belang Pinggang, 37
Buku Labuk, 37,39,40.
Buih Nasi, 37,38,39,65,66
Bawas Uma, 46,62,83,85,100
Bawas Uma Baru, 46,83
Bawas Uma Muda, 46,83.
Bawas Uma Tuha, 46,83
Buma, 56
Belamun, 56
Boji, 65
Batu Linuh, 66
Burung Jahat, 77
- Cuyak Limbung, 18
- Domung, 20
Deah Noor, 66
Dakan Gandis, 66
Domung Rama, 66
Diam Puh, 72
Diam colap, 75
Dudul, 76
- Empatung, 17
Empin, 76
- Genang, 29,
Gupung tembawang, 34,99,47,79,92,103,108,112
Gupung lalau madu, 112
Gupung laman, 46,103,108

Gupung lalau, 47,63,92,99,103,115
Gupung kubur, 47,63,92,99,112,108
Gupung mali, 47,63,92,99,110,112
Gawai, 76
Gawai mematah, 76

Kumpang, 17
Kumpang kayu, 18
Kejahan, 18
Kumpang tulak, 18,19
Kemuruh, 20
Ketemanggungan, 24,67,90,127
Kepala Persekutuan Adat, 24,27,28,78,92,103,104,105,106,111,
112,113,118,119,126
Kepala Kampung, 24,25,33,81,98,104,106,111,118,119,123,124,
126,127,49,52,54,55,62,78,86,91,92,90,79
Kebayan, 24
Kepala Adat, 25,91
Kontan serah, 31
Kepala Desa, 54
Kemuruh Engkase Bara' Menyala, 67
Kemuruh Ngadan, 67
Kuangkuit, 74

Lontan serah, 31
Laman, 34
Lalau madu, 84

Mamang sekocin, 18
Mia Ponoh, 18
Mampatung, 18
Mali, 34,110
Murap, 65
Manuk Uma, 75
Mayar pati nyawa, 75
Mabau, 75
Mepat rumput (banyu arang), 75

Ngelola' bintang bulan, 72
Ngogak Prasa, 72
Ngorik orong, 72

Nunu Uma, 73
Natak Poluh, 74
Nugal, 75
Nganyi, 76
Ngintai burung, 77
Nenek bantai bulung, 77.78
Ngobat padi, 77
Numpang belangkan, 104
Numpang buma, 118
Numpang belaman, 118

Pedarah pegelak, 16
Pedarah mojah, 17
Pedarak buma, 17
Padi pulut, 18
Pemali, 19
Pati, 20,65
Petinggi, 65
Pati Abung, 20,65
Puyang Gana, 37,39,40,41,42,52,65,70,73,101,119,125
Putung keempat, 37,66
Persembahan pangkal benih, 41
Peturus, 42,44,52,54,99
Pedarah, 73,101
Periyabuh benih, 75
Perecoh benih, 75
Pulut, 76
Pegawai naik benih, 78

Ruba' (klongkang), 17
Riam subang, 18
Rumah panjang, 25
Rimba bebas, 46
Rimba lindung, 46
Rosau raus, 76
Rumah betang, 114

Semanang, 16,17
Sekocin padi, 17
Sebayan, 18
Sura, 20

Sambik, 31,65
Sabung mengulur, 37,65
Suluh duik, 37
Suku Daya Linuh, 64
Suku Daya Linuh Engkeliau, 65,67
Suku Daya Linuh Puda, 65,67
Semitau Atau, 65
Suku Daya Linuh Dakan Gandis, 67
Suda', 71,82
Serabi' ala', 73

Temaduk, 18
Temenggung, 24,25,33,81,90,124,127,49,54,55,62,63,86,91
Tongkat Temenggung, 24
Tanda peturus, 28
Tanah milik adat kampung, 30
Terentang temanai, 37
Tanah tembawang (gupung tembawang), 47,52,54
Tembawang waris, 47
Temawang kungsi (temawang pusaka), 47
Tembawang biasa, 47
Tanah bawas, 50,106,107,109.
Tokam tumbas, 65
Tora', 65
Temawang (tembawang), 69
Tawak, 74
Tugal, 75
Tengkawang, 110

Upacara Puyak, 74

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Umur Tahun	Jenis Kel.	Kampung (Tempat tinggal)	Pendidikan	Pekerjaan
1	Petrus Lawi	67	Lk.	Nobal	Kursus PBH.	Tani/Temeng-gung.
2.	Sekel	65	lk.	Rarai	Kursus PBH.	Tani/Temeng-gung
3.	Padang Gimbang	60	Lk.	Bonet Lama	Volk. School	Tani/anggota LMD
4	Magun	53	Lk.	Riam Kijang	Kursus PBH.	Tani/Kepala Kampung
5	Padang	50	Lk.	Rarai	Kursus PBH.	Tani/Kepala Kampung
6	Abang Abdullah	38	Lk.	Bonet Lama	SMP	Tani/Kepala Kampung
7	Apo	43	Lk.	Bonet Engka-bang	SR	Tani/Kepala Kampung
8	Cina	54	Lk.	Nobal	Kursus PBH	Tani/Kepala Kampung
9	Ogal Sawito	40	Lk.	Perembang II	SR	Tani/Kepala Kampung
10	Ajid	46	Lk.	Luhin	SR	Tani/Kepala Kampung
11	Bijang Berangan	45	Lk	Bancoh	SR	Tani/Kepala Kampung
12	Odong	50	Lk	Tengadak	SR	Tani/Kepala Kampung
13.	Rambang	47	Lk	Lebak Ubah	SR	Tani/Kebayan
14	MB. Passang	50	Lk	Sintang	STN	Pegawa Negeri /Tokoh Masya-rakat
15	Napi	52	Lk	Gurung Mali	Kursus PBH	Tani/Kepala Kampung
16	Nibung	45	Lk	Gurung Mali	SGB	Guru SD
17	P. Amu'	41	Lk	Nobal	SGA	Guru SD
18	Apin	40	Lk	Bonet Lama	SMA	Wiraswa ta
19	Albina	35	Pr	Bonet Lama	SPG	Guru SD
20	Alimansyah	32	Lk	Sabang Surai	SPG	Guru SD

1	2	3	4	5	6	7
21	S. Dagang	38	Lk	Nobal	SMP	Tani/Kebayan
22	Pindau	52	Lk	Bonet Lama	Kursus PBH	Tani/Pemuka Ma yarakat
23	Raden Panji	63	Lk	Bonet Lama	Kursus PBH	Tani/Pemuka Masyarakat
24	Bingkal	48	Lk	Rarai Penjere	SR	Tani/Kebayan
25	Taid	45	Lk	Penjere nang Hilir	SR	Tani/Kebayan
26	Sari	42	Lk	Gurung Mali	SR	Tani/Pemuka Masyarakat
27	Bunsi	72	Lk	Bonet Lama	Kursus PBH	Kepala Kam- pung
28	Kosa	58	Lk	Gurung Mali	Kursus PBH	Tani/Pemuka Masyarakat
29	Sedul	50	Lk	Gurung Mali	Kursus PBH	Tani/Pemuka Masyarakat
30	Serau	58	Lk	Bonet Lama	Kursus PBH	Tani/Pemuka Masyarakat
31	Senin	51	Lk	Riam Kijang	SR	Tani/Pemuka Masyarakat

LAMPIRAN II

PETA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SINTANG

SKALA : 1 : 500.000

MALAYSIA TIMUR

